



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tang Phing Hong Als Ahong Anak Dari (Alm) Tang Eng Tiong;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 19 Nopember 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan No. 12-A RT. 004/000 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta (Eks. Komisaris PT. Sendawar Adhi Karya);
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum., dari kantor Advokat dan konsultan Hukum Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum., & Rekan beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw tanggal 05 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TANG PHING HONG Als AHONG Anak dari TANG ENG TIONG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penebangan Pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TANG PHING HONG Als AHONG Anak dari TANG ENG TIONG (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Kayu bulat dengan jenis Meranti campuran dan Rimba Campuran, dengan diameter 40cm keatas (40up), sebanyak \pm 3100 m³ (lebih kurang tiga ribu seratus meter kubik), yang berada diatas ponton Multi Asia IV;
 2. Kayu bulat diameter 40up jenis Meranti campuran dan Rimba Campuran sebanyak \pm 700m³;
 3. Dokumen-dokumen berupa:

No	JUMLAH	SATUAN	JENIS SURAT
1.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 026 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pendirian Perseroan



			Terbatas;
2.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 076 tanggal 29 Januari 2016 tentang Berita Acara RULBPS;
3.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 77 tanggal 29 Januari 2016 tentang Jual Beli Saham;
4.	1 (satu)	Bendel	Fotocopy Akta Nomor 78 tanggal 29 Januari 2016 tentang Jual Beli Saham;
5.	1 (satu)	bendel	Fotocopy dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor SK.2/Menhut-II/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Sendawar Adhi Karya seluas \pm 25.400 ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
6.	1 (satu)	lembar	Surat Kesepakatan tertanggal 21 Desember 2017;
7.	1 (satu)	bandel	Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 28 Desember 2017;
8.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Perjanjian Kerjasama Produksi Kayu Alam tanggal 28 Desember 2017;
9.	1 (satu)	lembar	Surat Kesepakatan tanggal 31 Juli 2018;
10.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham/RUPLBS;
11.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 17 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;
12.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;
13.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Nomor AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018;

Dikembalikan pada PT. Sendawar Adhi Karya selaku pemegang IUPPHHK;

4. 1 (satu) unit Truck tangky minyak Merk Hino 300 dengan KT 8360



KU, warna hijau;

5. 1 (satu) unit whealoder baucket keping Merk Komatsu WA 420 nosin 1000177;
6. 1 (satu) unit whealoder Merk SANNY 956 H5 Nosin SYL956H5;
7. 3 (tiga) unit Buldoser merk Catterpillar dgn no CAT00D7GL7M04205, CAT00D7GT7MB04274, dan CAT00D7GJ7GMB04280;
8. 1 (satu) unit Logging truck Merk Hino 500 No VIN MJEFM8JW1JJE12554;

Dirampas untuk Negara;

9. 1 (satu) buah buku Tulis yang berisikan hasil penebangan pohon oleh Saksi an Hamidin als Guntur;

Dikembalikan ke Saksi Charlie;

10. Dokumen-dokumen berupa :

No	JUMLAH	SATUAN	JENIS SURAT
1.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Salinan Akta Nomor 05 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Angka Unggul Borneo;
2.	1 (satu)	bendel	Fotocopy WAARMERKING/ Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 03/WRMR.AR/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pemanfaatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya di Kab. Kutai Barat provinsi Kalimantan Timur antara PT. Sendawar Adhi Karya dengan PT. Angka Unggul Borneo, tanggal 28 September 2018;

No	JUMLAH	SATUAN	JENIS SURAT
1.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4986/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018, tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Juli 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode 2018-2027;
2.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 011/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, tentang Penetapan TPN dan TPK Hutan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya tahun 2018;
3.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 12/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, tentang Penetapan Tpk/Logpond antara IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya tahun 2018;
4.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor : 015/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018;
5.	1 (satu)	lembar	Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 003/B/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Pemberitahuan;
6.	1 (satu)	lembar	Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 006/B/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
7.	1 (satu)	lembar	Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 007/A/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 perihal SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
8.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 007/A/Dir/SAK/I/2019 tanggal 28

Halaman 5 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



			Januari 2019 perihal Penyerahan Dokumen Administrasi dan Keuangan IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya;
9.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Agus Basuki, SE Nomor 002/adm/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal jawaban atas surat No 007/A/Dir/SAK/I/2019;
10.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 002/A/Dir/SAK/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal Permintaan ID dan PASSWORD SIPUHH PT. Sendawar Adhi Karya;
11.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan Nomor 64/ASOHAPEK/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, perihal Tanggapan surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 002/A/Dir/SAK/I/2019;
12.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 002/A/Dir/SAK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Permohonan ID dan PASSWORD SIPNBP IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
13.	1 (satu)	lembar	Fotocopy User ID dan Password SIPUHH IUPHHK HTI PT. Sendawar Adhi Karya tanggal 24 Januari 2019;
14.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Penunjukkan Nomor: 003/A/Dir/SAK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019;
15.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat email berisi tentang balasan email dari Pendaftaran SI PNBP a.n PT. Sendawar Adhi Karya, tanggal 20 Februari 2019;



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

11. 1 (satu) unit Tongkan/Ponton Multi Asia IV;

Dikembalikan kepada PT. Multi Asia Pasific Line melalui Saksi Joso Ramli anak dari Alex Ramli;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa TANG PHING HONG ANAK DARI TANG ENG TIONG (ALM) Tidak Melakukan pelanggaran sebagaimana Undang-undang No : 18 Tahun 2013 sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa dalam memanen kayu yang menjadi hak Terdakwa dengan kayu berdiameter 40 up keatas sebagaimana yang telah diperjanjikan;
3. Bahwa semua pekerjaan Terdakwa masih dalam areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
4. Bahwa kayu-kayu yang menjadi permasalahan sebanyak $\pm 3.100 \text{ M}^3$ dalam ponton Asia IV sudah dibayar lunas PSDH DR kepada negara;
5. Bahwa permasalahan yang terjadi antara manajemen lama dan manajemen baru adalah masalah internal yang mestinya bisa diselesaikan dengan baik, sebagaimana Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: S.298/IPHH/PHH/HPL.4/7/2019, tertanggal 5 Juli 2019 yang dalam hal ini tunduk pada Undang-undang PT. No 40 Tahun 2007;

Penutup dan Permohonan

Majelis hakim yang terhormat,

1. Karena Terdakwa sama sekali atau tidak melakukan ataupun menyebabkan sebagaimana yang menjadi Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 82 ayat (3) huruf b undang-undang No. 18 Tahun 2013, sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b. Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (4) huruf a undang-undang No. 18 Tahun 2013, sebagaimana dalam Pasal 12 huruf d. Ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b undang-undang No. 18 Tahun 2013, sebagaimana dalam Pasal 12

Halaman 7 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



huruf g, Keempat Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b undang-undang No. 18 Tahun 2013, sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Kelima Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a undang-undang No. 18 Tahun 2013, sebagaimana dalam Pasal 12 huruf , Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Keenam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 ayat (1) undang-undang No. 18 Tahun 2013, sebagaimana dalam Pasal 12 huruf, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa sudah sepatutnya dibebaskan (*Vrijspraak*) dari dakwaan tersebut;

2. atau setidaknya melepaskan terdakwa dari Keenam Dakwaan tersebut (*onslag van alle rechtvervolging*), atau memberikan putusan yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa sudah usia lanjut;
3. MEMOHON AGAR :
 - (satu) unit Truck Tangki Minyak Merek Hino 300 KT 8360 KU warna hijau;
 - 1 (satu) unit whealouder bauchet kepiting Merek Komatsu WA 420 Nosin 1000177;
 - 1 (satu) unit whealouder Merek SANNY 956 H5 Nosin SYL 956H5;
 - 3 (tiga) unit Buldozer Merek Catterpillar dengan No CAT00D7M04205, CAT00D7GT7MB0274, dan CAT00D7GJ7GMB04280;
 - 1 (satu) unit Logging Truck Merek Hino VIN MJEFM8JW1JJE12554;Untuk dikembalikan kepada yang berhak/Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 08 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pledoi tersebut pada pokoknya tidak lebih dari pengulangan-pengulangan materi yang diajukan dalam persidangan pra peradilan pada Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor Register: 6/Pid.Pra/2020/PN Bpp;
2. Bahwa dalil-dalil yang diramu sedemikian rupa mengenai Akta Nomor 16, 17, 18 mengenai jual beli saham dan perubahan pengurus PT. Sendawar Adhi Karya tersebut adalah repetisi sebagaimana materi gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 154/Pdt.G/2019/PN.Smr yang dalam Kompensi pada pokoknya telah



memutuskan menolak gugatan penggugat Tang Phing Hong dan mengabulkan gugatan rekonsvensi untuk seluruhnya;

3. Bahwa dalam pledooi tersebut tidak ada satu alineapun yang mempertentangkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 16 P/HUM/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang isinya memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut PP No. 6 tahun 2007, khususnya Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 133 huruf c. Sehingga dengan demikian surat Direktur PT SAK Nomor 004/A/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Pengambilalihan seluruh saham IUPHHK-HTI PT SAK, dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Permenhut Nomor P.34/Menhut-II/2009, dalam rangka pemenuhan persyaratan pengambilalihan seluruh saham sebagaimana diamanatkan pasal tersebut, bukan memohon persetujuan tertulis dari Menteri;
4. Bahwa *Mens rea* permufakatan terdakwa TANG PHING HONG, Terdakwa AGUS BASUKI Alias AGOES Bin (alm) DJAJUSMAN dan Terdakwa EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN telah nyata terwujud. Terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2018 TANG PHING HONG dan AGUS BASUKI sudah bukan pengurus PT. SAK. Namun AGUS BASUKI bersama terdakwa TANG PHING HONG berani bertindak untuk dan atas nama perusahaan seolah-olah ia masih pengurus yang sah;
5. Bahwa dari seluruh alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, seluruh dokumen yang dibuat dan ditandatangani setelah tanggal 23 Agustus 2018 oleh Terdakwa AGUS BASUKI dan EDY MURSANDI adalah melawan hukum, sehingga kegiatan penebangan yang dilakukan melawan hukum. Dalih yang diajukan Terdakwa EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN hanya sebagai penerima kerja terbantahkan karena selain ada konflik kepentingan yang nyata di mana Terdakwa AGUS BASUKI seolah-olah bertindak untuk dan sebagai DIREKTUR PT. SAK juga ternyata AGUS BASUKI adalah KOMISARIS PT. AUB. Perbuatan Terdakwa AGUS BASUKI dan EDY MURSANDI nyata melanggar itikad baik dan kehati-hatian dalam doktrin BUSINESS JUDGEMENT RULE;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum mengambil sikap TETAP PADA TUNTUTAN sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TANG PHING HONG Als AHONG Anak dari TANG ENG TIONG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penebangan Pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TANG PHING HONG Als AHONG Anak dari TANG ENG TIONG (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Kayu bulat dengan jenis Meranti campuran dan Rimba Campuran, dengan diameter 40cm keatas (40up), sebanyak \pm 3100 m³ (lebih kurang tiga ribu seratus meter kubik), yang berada diatas ponton Multi Asia IV;
 2. Kayu bulat diameter 40up jenis Meranti campuran dan Rimba Campuran sebanyak \pm 700m³;
 3. Dokumen-dokumen berupa;

No	JUMLAH	SATUAN	JENIS SURAT
1.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 026 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas;
2.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 076 tanggal 29 Januari 2016 tentang Berita Acara RULBPS;
3.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 77 tanggal 29 Januari 2016 tentang Jual Beli Saham;
4.	1 (satu)	Bendel	Fotocopy Akta Nomor 78 tanggal 29 Januari 2016 tentang Jual Beli Saham;
5.	1 (satu)	bendel	Fotocopy dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor

Halaman 10 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



			SK.2/Menhut-II/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Sendawar Adhi Karya seluas \pm 25.400 ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
6.	1 (satu)	lembar	Surat Kesepakatan tertanggal 21 Desember 2017;
7.	1 (satu)	bandel	Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 28 Desember 2017;
8.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Perjanjian Kerjasama Produksi Kayu Alam tanggal 28 Desember 2017;
9.	1 (satu)	lembar	Surat Kesepakatan tanggal 31 Juli 2018;
10.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham/RUPLBS;
11.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 17 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;
12.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Akta Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;
13.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Nomor AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018;

Dikembalikan pada PT. Sendawar Adhi Karya selaku pemegang IUPPHHK;

4. 1 (satu) unit Truck tangky minyak Merk Hino 300 dengan KT 8360 KU, warna hijau;
5. 1 (satu) unit whealoder baucket kepiting Merk Komatsu WA 420 nosin 1000177;
6. 1 (satu) unit whealoder Merk SANNY 956 H5 Nosin SYL956H5;
7. 3 (tiga) unit Buldoser merk Catterpillar dgn no CAT00D7GL7M04205, CAT00D7GT7MB04274, dan CAT00D7GJ7GMB04280;
8. 1 (satu) unit Logging truck Merk Hino 500 No VIN MJEFM8JW1JJE12554;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah buku Tulis yang berisikan hasil penebangan pohon oleh Saksi an Hamidin als Guntur;

Dikembalikan ke Saksi Charlie selaku pemegang IUPPHK;

10. Dokumen-dokumen berupa :

No	JUMLAH	SATUAN	JENIS SURAT
1.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Salinan Akta Nomor 05 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Angka Unggul Borneo;
2.	1 (satu)	bendel	Fotocopy WAARMERKING/ Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 03/WRMR.AR/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pemanfaatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya di Kab. Kutai Barat provinsi Kalimantan Timur antara PT. Sendawar Adhi Karya dengan PT. Angka Unggul Borneo, tanggal 28 September 2018;

No	JUMLAH	SATUAN	JENIS SURAT
1.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4986/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018, tanggal 31 Juli 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode 2018-2027;
2.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 011/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, tentang Penetapan TPN dan TPK

Halaman 12 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



			Hutan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya tahun 2018;
3.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 12/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, tentang Penetapan Tpk/Logpond antara IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya tahun 2018;
4.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor : 015/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018;
5.	1 (satu)	lembar	Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 003/B/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Pemberitahuan;
6.	1 (satu)	lembar	Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 006/B/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
7.	1 (satu)	lembar	Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 007/A/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 perihal SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
8.	1 (satu)	bendel	Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 007/A/Dir/SAK/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Penyerahan Dokumen Administrasi dan Keuangan IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya;
9.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Agus Basuki, SE Nomor 002/adm/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal jawaban atas surat No 007/A/Dir/SAK/I/2019;
10.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar



			Adhi Karya Nomor: 002/A/Dir/SAK/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal Permintaan ID dan PASSWORD SIPUHH PT. Sendawar Adhi Karya;
11.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan Nomor 64/ASOHAPEK/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, perihal Tanggapan surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 002/A/Dir/SAK/I/2019;
12.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 002/A/Dir/SAK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Permohonan ID dan PASSWORD SIPNBP IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
13.	1 (satu)	lembar	Fotocopy User ID dan Password SIPUHH IUPHHK HTI PT. Sendawar Adhi Karya tanggal 24 Januari 2019;
14.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Penunjukkan Nomor: 003/A/Dir/SAK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019;
15.	1 (satu)	lembar	Fotocopy Surat email berisi tentang balasan email dari Pendaftaran SI PNBP a.n PT. Sendawar Adhi Karya, tanggal 20 Februari 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

11. 1 (satu) unit Tongkan/Ponton Multi Asia IV;

Dikembalikan kepada PT. Multi Asia Pasific Line melalui Saksi Joso Ramli anak dari Alex Ramli;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM - 96 /O.4.19/Eku.2/09/2020 tanggal 24 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TANG PHING HONG Als AHONG anak dari (alm) TANG ENG TIONG bersama-sama dengan saksi AGUS BASUKI Als AGOES Bin (alm) DJAJUSMAN dan saksi EDY MURSANDI Als EDY Bin SYAFIUDIN (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi sekitar tanggal 28 September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kegiatan tersebut berlangsung sejak tanggal 28 September 2018 s/d bulan Mei 2019, yang bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab. Kutai Barat dengan menggunakan alat berat berupa bulldozer, wheel loader dan logging truck serta mesin chainsaw dan telah menghasilkan kayu bulat jenis Meranti campuran dan Rimba Campuran dengan diameter 40 cm ke atas (40 up) sebanyak + 3700 M³ (enam ribu meter kubik), saat ini terdapat + 3100 M³ berada di atas Ponton Multi Asia IV dan sisanya berada pada Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) hutan Km 35;
- Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa TANG PHING HONG telah bersepakat untuk mengerjakan kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya dan telah memberi upah kerja sebesar Rp 700.000,- setiap meter kubik sebagaimana telah diserahkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN yang dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDIN selaku Direktur Utama PT Angka Unggul Borneo;
- Sebagaimana telah diketahui sebelumnya oleh terdakwa TANG PHING HONG dan saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN,

Halaman 15 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN selaku direksi dan pengurus dari PT Sendawar Adhi Karya telah menyerahkan hak dan kewajiban kepada saksi CHARLIE dan DANIEL serta kepada saksi MISBAHUL MUNIR, S.Hut selaku Direksi yang baru PT Sendawar Adhi Karya berdasarkan akta notaris Hendra Justin Fu, S.H., M.Kn., nomor 16, 17 dan 18 tertanggal 23 Agustus 2018;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2018 tersebut, saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, bersama-sama dengan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN dan terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari TANG ENG TIONG tanpa adanya persetujuan dan tanpa sepengetahuan Direksi PT Sendawar Adhi Karya yang sah tersebut, telah mengklaim hak atas kayu diameter 40 up pada areal PT Sendawar Adhi Karya telah membuat "*Surat Kerjasama produksi kayu alam diameter 40cm keatas antara PT Sendawar Adhi Karya dan PT Angka Unggul Borneo*", dan selanjutnya saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, kembali telah membuat surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Nopember 2018 perihal pemberitahuan penambahan alat kerja, sehingga saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN maupun saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, telah menggerakkan atau mengkoordinir para pekerja PT Angka Unggul Borneo untuk melakukan kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemuatan ke atas ponton Multi Asia IV, kayu diameter 40 up yang berasal dari areal kerja PT Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa areal atau lokasi tebangan dari PT Angka Unggul Borneo merupakan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Sendawar Adhi Karya seluas + 25.400 ha, yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I nomor SK.2/Menhut-II/2008 tertanggal 3 Januari 2008;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TANG PHING HONG Als AHONG anak dari (alm) TANG ENG TIONG bersama-sama dengan saksi AGUS BASUKI Als AGOES

Halaman 16 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (alm) DJAJUSMAN dan saksi EDY MURSANDI Als EDY Bin SYAFIUDIN (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi sekitar tanggal 28 September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *korporasi yang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dalam pasal 12 huruf d*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kegiatan tersebut berlangsung sejak tanggal 28 September 2018 s/d bulan Mei 2019, yang bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab. Kutai Barat dengan menggunakan alat berat berupa bulldozer, wheel loader dan logging truck serta mesin chainsaw dan telah menghasilkan kayu bulat jenis Meranti campuran dan Rimba Campuran dengan diameter 40 cm ke atas (40 up) sebanyak + 3700 M³ (enam ribu meter kubik), saat ini terdapat + 3100 M³ berada di atas Ponton Multi Asia IV dan sisanya berada pada Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) hutan Km 35;
- Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa TANG PHING HONG telah bersepakat untuk mengerjakan kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya dan telah memberi upah kerja sebesar Rp 700.000,- setiap meter kubik sebagaimana telah diserahkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN yang dalam kedudukannya sebagai Komisariss dan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN selaku Direktur Utama PT Angka Unggul Borneo;
- Sebagaimana telah diketahui sebelumnya oleh terdakwa TANG PHING HONG dan saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN selaku direksi dan pengurus dari PT Sendawar Adhi Karya telah menyerahkan hak dan kewajiban kepada saksi CHARLIE dan DANIEL serta kepada saksi MISBAHUL MUNIR, S.Hut selaku Direksi yang baru PT Sendawar Adhi Karya berdasarkan akta notaris Hendra Justin Fu, S.H., M.Kn., nomor 16, 17 dan 18 tertanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 17 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 28 September 2018 tersebut, saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, bersama-sama dengan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN dan terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari TANG ENG TIONG tanpa adanya persetujuan dan tanpa sepengetahuan Direksi PT Sendawar Adhi Karya yang sah tersebut, telah mengklaim hak atas kayu diameter 40 up pada areal PT Sendawar Adhi Karya telah membuat "*Surat Kerjasama produksi kayu alam diameter 40cm keatas antara PT Sendawar Adhi Karya dan PT Angka Unggul Borneo*", dan selanjutnya saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, kembali telah membuat surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Nopember 2018 perihal pemberitahuan penambahan alat kerja, sehingga saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN maupun saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, telah menggerakkan atau mengkoordinir para pekerja PT Angka Unggul Borneo untuk melakukan kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemuatan ke atas ponton Multi Asia IV, kayu diameter 40 up yang berasal dari areal kerja PT Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa areal atau lokasi tebangan dari PT Angka Unggul Borneo merupakan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Sendawar Adhi Karya seluas + 25.400 ha, yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I nomor SK.2/Menhut-II/2008 tertanggal 3 Januari 2008;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (4) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TANG PHING HONG Als AHONG anak dari (alm) TANG ENG TIONG bersama-sama dengan saksi AGUS BASUKI Als AGOES Bin (alm) DJAJUSMAN dan saksi EDY MURSANDI Als EDY Bin SYAFIUDIN (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi sekitar tanggal 28 September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019,

Halaman 18 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kegiatan tersebut berlangsung sejak tanggal 28 September 2018 s/d bulan Mei 2019, yang bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab. Kutai Barat dengan menggunakan alat berat berupa bulldozer, wheel loader dan logging truck serta mesin chainsaw dan telah menghasilkan kayu bulat jenis Meranti campuran dan Rimba Campuran dengan diameter 40 cm ke atas (40 up) sebanyak + 3700 M³ (enam ribu meter kubik), saat ini terdapat + 3100 M³ berada di atas Ponton Multi Asia IV dan sisanya berada pada Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) hutan Km 35;
- Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa TANG PHING HONG telah bersepakat untuk mengerjakan kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya dan telah memberi upah kerja sebesar Rp 700.000,- setiap meter kubik sebagaimana telah diserahkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN yang dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN selaku Direktur Utama PT Angka Unggul Borneo;
- Sebagaimana telah diketahui sebelumnya oleh terdakwa TANG PHING HONG dan saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN selaku direksi dan pengurus dari PT Sendawar Adhi Karya telah menyerahkan hak dan kewajiban kepada saksi CHARLIE dan DANIEL serta kepada saksi MISBAHUL MUNIR, S.Hut selaku Direksi yang baru PT Sendawar Adhi Karya berdasarkan akta notaris Hendra Justin Fu, S.H., M.Kn., nomor 16, 17 dan 18 tertanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2018 tersebut, saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, bersama-sama dengan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN dan terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari TANG ENG TIONG tanpa adanya persetujuan dan tanpa sepengetahuan Direksi PT Sendawar Adhi Karya

Halaman 19 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tersebut, telah mengklaim hak atas kayu diameter 40 up pada areal PT Sendawar Adhi Karya telah membuat “*Surat Kerjasama produksi kayu alam diameter 40cm keatas antara PT Sendawar Adhi Karya dan PT Angka Unggul Borneo*”, dan selanjutnya saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, kembali telah membuat surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Nopember 2018 perihal pemberitahuan penambahan alat kerja, sehingga saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDIN maupun saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, telah menggerakkan atau mengkoordinir para pekerja PT Angka Unggul Borneo untuk melakukan kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemuatan ke atas ponton Multi Asia IV, kayu diameter 40 up yang berasal dari areal kerja PT Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa areal atau lokasi tebangan dari PT Angka Unggul Borneo merupakan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Sendawar Adhi Karya seluas + 25.400 ha, yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I nomor SK.2/Menhut-II/2008 tertanggal 3 Januari 2008;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

A T A U

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa TANG PHING HONG Als AHONG anak dari (alm) TANG ENG TIONG bersama-sama dengan saksi AGUS BASUKI Als AGOES Bin (alm) DJAJUSMAN dan saksi EDY MURSANDI Als EDY Bin SYAFIUDIN (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi sekitar tanggal 28 September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang*

Halaman 20 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kegiatan tersebut berlangsung sejak tanggal 28 September 2018 s/d bulan Mei 2019, yang bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab. Kutai Barat dengan menggunakan alat berat berupa bulldozer, wheel loader dan logging truck serta mesin chainsaw dan telah menghasilkan kayu bulat jenis Meranti campuran dan Rimba Campuran dengan diameter 40 cm ke atas (40 up) sebanyak + 3700 M³ (enam ribu meter kubik), saat ini terdapat + 3100 M³ berada di atas Ponton Multi Asia IV dan sisanya berada pada Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) hutan Km 35;
- Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa TANG PHING HONG telah bersepakat untuk mengerjakan kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya dan telah memberi upah kerja sebesar Rp 700.000,- setiap meter kubik sebagaimana telah diserahkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN yang dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN selaku Direktur Utama PT Angka Unggul Borneo;
- Sebagaimana telah diketahui sebelumnya oleh terdakwa TANG PHING HONG dan saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN selaku direksi dan pengurus dari PT Sendawar Adhi Karya telah menyerahkan hak dan kewajiban kepada saksi CHARLIE dan DANIEL serta kepada saksi MISBAHUL MUNIR, S.Hut selaku Direksi yang baru PT Sendawar Adhi Karya berdasarkan akta notaris Hendra Justin Fu, S.H., M.Kn., nomor 16, 17 dan 18 tertanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2018 tersebut, saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, bersama-sama dengan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN dan terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari TANG ENG TIONG tanpa adanya persetujuan dan tanpa sepengetahuan Direksi PT Sendawar Adhi Karya yang sah tersebut, telah mengklaim hak atas kayu diameter 40 up pada areal PT Sendawar Adhi Karya telah membuat "Surat Kerjasama produksi kayu alam diameter 40cm keatas antara PT Sendawar Adhi Karya dan PT Angka Unggul Borneo, dan selanjutnya saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, kembali telah membuat

Halaman 21 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Nopember 2018 perihal pemberitahuan penambahan alat kerja, sehingga saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN maupun saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, telah menggerakkan atau mengkoordinir para pekerja PT Angka Unggul Borneo untuk melakukan kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemuatan ke atas ponton Multi Asia IV, kayu diameter 40 up yang berasal dari areal kerja PT Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa areal atau lokasi tebangan dari PT Angka Unggul Borneo merupakan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Sendawar Adhi Karya seluas + 25.400 ha, yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I nomor SK.2/Menhut-II/2008 tertanggal 3 Januari 2008;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KELIMA

Bahwa ia terdakwa TANG PHING HONG Als AHONG anak dari (alm) TANG ENG TIONG bersama-sama dengan saksi AGUS BASUKI Als AGOES Bin (alm) DJAJUSMAN dan saksi EDY MURSANDI Als EDY Bin SYAFIUDIN (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi sekitar tanggal 28 September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dalam pasal 12 huruf d*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kegiatan tersebut berlangsung sejak tanggal 28 September 2018 s/d bulan Mei 2019, yang bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab. Kutai Barat dengan menggunakan alat berat berupa bulldozer, wheel loader dan

Halaman 22 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logging truck serta mesin chainsaw dan telah menghasilkan kayu bulat jenis Meranti campuran dan Rimba Campuran dengan diameter 40 cm ke atas (40 up) sebanyak + 3700 M³ (enam ribu meter kubik), saat ini terdapat + 3100 M³ berada di atas Ponton Multi Asia IV dan sisanya berada pada Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) hutan Km 35;

- Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa TANG PHING HONG telah bersepakat untuk mengerjakan kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya dan telah memberi upah kerja sebesar Rp 700.000,- setiap meter kubik sebagaimana telah diserahkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN yang dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN selaku Direktur Utama PT Angka Unggul Borneo;
- Sebagaimana telah diketahui sebelumnya oleh terdakwa TANG PHING HONG dan saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN selaku direksi dan pengurus dari PT Sendawar Adhi Karya telah menyerahkan hak dan kewajiban kepada saksi CHARLIE dan DANIEL serta kepada saksi MISBAHUL MUNIR, S.Hut selaku Direksi yang baru PT Sendawar Adhi Karya berdasarkan akta notaris Hendra Justin Fu, S.H., M.Kn., nomor 16, 17 dan 18 tertanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2018 tersebut, saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, bersama-sama dengan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN dan terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari TANG ENG TIONG tanpa adanya persetujuan dan tanpa sepengetahuan Direksi PT Sendawar Adhi Karya yang sah tersebut, telah mengklaim hak atas kayu diameter 40 up pada areal PT Sendawar Adhi Karya telah membuat "Surat Kerjasama produksi kayu alam diameter 40cm keatas antara PT Sendawar Adhi Karya dan PT Angka Unggul Borneo, dan selanjutnya saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, kembali telah membuat surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Nopember 2018 perihal pemberitahuan penambahan alat kerja, sehingga saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN maupun saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, telah menggerakkan atau mengkoordinir para pekerja PT Angka Unggul Borneo untuk melakukan kegiatan penebangan, pengangkutan dan

Halaman 23 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuatan ke atas ponton Multi Asia IV, kayu diameter 40 up yang berasal dari areal kerja PT Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa areal atau lokasi tebangan dari PT Angka Unggul Borneo merupakan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Sendawar Adhi Karya seluas + 25.400 ha, yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I nomor SK.2/Menhut-II/2008 tertanggal 3 Januari 2008;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEENAM

Bahwa ia terdakwa TANG PHING HONG Als AHONG anak dari (alm) TANG ENG TIONG bersama-sama dengan saksi AGUS BASUKI Als AGOES Bin (alm) DJAJUSMAN dan saksi EDY MURSANDI Als EDY Bin SYAFIUDIN (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi sekitar tanggal 28 September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk megangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kegiatan tersebut berlangsung sejak tanggal 28 September 2018 s/d bulan Mei 2019, yang bertempat di Km 35 Kampung Muara Batuq Kecamatan Mookmanor Bulatn Kab. Kutai Barat dengan menggunakan alat berat berupa bulldozer, wheel loader dan logging truck serta mesin chainsaw dan telah menghasilkan kayu bulat jenis Meranti campuran dan Rimba Campuran dengan diameter 40 cm ke atas (40 up) sebanyak + 3700 M³ (enam ribu meter kubik), saat ini terdapat + 3100 M³ berada di atas Ponton Multi Asia IV dan sisanya berada pada Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) hutan Km 35;

Halaman 24 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa TANG PHING HONG telah bersepakat untuk mengerjakan kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya dan telah memberi upah kerja sebesar Rp 700.000,- setiap meter kubik sebagaimana telah diserahkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN yang dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN selaku Direktur Utama PT Angka Unggul Borneo;
- Sebagaimana telah diketahui sebelumnya oleh terdakwa TANG PHING HONG dan saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN selaku direksi dan pengurus dari PT Sendawar Adhi Karya telah menyerahkan hak dan kewajiban kepada saksi CHARLIE dan DANIEL serta kepada saksi MISBAHUL MUNIR, S.Hut selaku Direksi yang baru PT Sendawar Adhi Karya berdasarkan akta notaris Hendra Justin Fu, S.H., M.Kn., nomor 16, 17 dan 18 tertanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2018 tersebut, saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, bersama-sama dengan saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN dan terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari TANG ENG TIONG tanpa adanya persetujuan dan tanpa sepengetahuan Direksi PT Sendawar Adhi Karya yang sah tersebut, telah mengklaim hak atas kayu diameter 40 up pada areal PT Sendawar Adhi Karya telah membuat "*Surat Kerjasama produksi kayu alam diameter 40cm keatas antara PT Sendawar Adhi Karya dan PT Angka Unggul Borneo*", dan selanjutnya saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, kembali telah membuat surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Nopember 2018 perihal pemberitahuan penambahan alat kerja, sehingga saksi EDY MURSANDI als EDY bin SYAFIUDDIN maupun saksi AGUS BASUKI als AGOES bin Alm DJAJUSMAN, telah menggerakkan atau mengkoordinir para pekerja PT Angka Unggul Borneo untuk melakukan kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemuatan ke atas ponton Multi Asia IV, kayu diameter 40 up yang berasal dari areal kerja PT Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa areal atau lokasi tebangan dari PT Angka Unggul Borneo merupakan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Sendawar Adhi

Halaman 25 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya seluas + 25.400 ha, yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I nomor SK.2/Menhut-II/2008 tertanggal 3 Januari 2008;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw tanggal 02 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Tang Phing Hong Als Ahong Anak Dari (Alm) Tang Eng Tiong tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw atas nama Terdakwa Tang Phing Hong Als Ahong Anak Dari (Alm) Tang Eng Tiong tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Charlie Anak dari Ho Han Beng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan surat pengaduan tertanggal 28 Mei 2019 terhadap dugaan tindak pidana Illegal Logging yang terjadi pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Sendawar Adhi Karya, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan proses Penyelidikan oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai komisaris pada PT Sendawar Adhi Karya terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2018, dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yakni:

Halaman 26 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Selain dari tugas tersebut, Saksi juga membantu secara teknis dilapangan membantu Direktur untuk melakukan pengawasan dan pembenahan terkait teknis administrasi per kayuan, sehubungan PT Sendawar Adhi Karya baru saja dilakukan peralihan kepada Saksi;

Sedangkan untuk susunan kepengurusan atau organ dari PT. Sendawar Adhi Karya dalam kegiatan usahanya yaitu :

- Komisaris yaitu Saksi dan Sdr. Daniel;
- Direktur yaitu Saksi Misbahul Munir;

Direktur membawahi beberapa bidang yaitu :

- Administrasi yaitu Saksi Ahmar Anas;
- Site Manager (Kepala Operasional) Saksi Suroso, yang berkedudukan di Camp, dan dibantu oleh:
 - Para asisten manager/kepala bidang;
 - Supervisor;

Dan dibantu oleh Kontraktor produksi/Pemanfaatan Hasil Hutan pada PT. Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa proses peralihan saham 100% PT Sendawar Adhi Karya kepada Saksi dan Sdr. Daniel selaku pemegang saham PT Sendawar Adhi Karya, maka keduanya langsung melakukan Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham (RULBPS), sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara dan telah diaktakan pada kantor Notaris Hendra Justin FU, S.H.,M.Kn di Jakarta, sebagaimana pada Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham (RULBPS) PT Sendawar Adhi Karya, yang telah memutuskan, melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sendawar Adhi Karya, dengan perubahan yakni;
- Memberhentikan mengeluarkan dan memberhentikan pemegang saham dan komisaris dari PT Sendawar Adhi Karya yang lama (Sdr. Hadi Tangradi dan Sdr. Jumransyah), dan mengangkat Dewan Komisaris yang baru (Saksi dan Sdr. Daniel);

Halaman 27 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberhentikan Direksi yang lama (Terdakwa dan Saksi Agus Basuki), dan menetapkan Direksi yang baru (Saksi Misbahul Munir, S.Hut);

Kemudian melakukan pembenahan terhadap pengurus-pengurus dilapangan, dan dengan susunan sebagai berikut:

- Administrasi Saksi Ahmar Anas;
- Site Manager (Kepala Operasional) Saksi Suroso Teddy Permadi, yang berkedudukan di Camp, dan dibantu oleh para asisten Manager/Kepala Bagian dan Para Supervisor;

Selain hal tersebut PT Sendawar Adhi Karya tetap melanjutkan kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) yang sebelumnya telah dikerjakan oleh PT Sayap Mas Abdi selaku Kontraktor;

Sehingga berdasarkan akta tersebut secara hukum maka terhadap Direktur Utama dan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya yang lama (Terdakwa dan Saksi Agus Basuki), tidak lagi memiliki kewenangan pada PT. Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa jabatan Komisaris PT Sendawar Adhi Karya diperoleh Saksi berdasarkan Akta notaris Nomor 17 dan 18, tanggal 23 Agustus 2018, tentang Perjanjian Jual Beli, dimana Saksi telah membeli saham 100% PT Sendawar Adhi Karya dari Terdakwa dan Sdr. Hadi Tangardi, yang kemudian Saksi dan Sdr. Daniel yang juga pemegang saham dari PT Sendawar Adhi Karya telah melakukan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPS) dan telah mengaktakan pada notaris dengan Nomor 16, tanggal 23 Agustus 2018, tentang Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT Sendawar Adhi Karya pada kantor notaris Hendra Justin Fu, SH.,M.Kn, dimana akta tersebut sekaligus juga memberhentikan para dewan komisaris dan Direksi PT Sendawar Adhi Karya sebelumnya dijabat oleh;

- Sdr. Hadi Tangardi dan Sdr. Jumransyah selaku Komisaris;
- Terdakwa dan Saksi Agus Basuki selaku Direktur Utama dan Direktur;

Dan semenjak itu maka hak dan kewajiban beserta seluruh dokumen-dokumen perizinan yang berkaitan dengan PT Sendawar Adhi Karya, telah beralih kepada Direksi baru;

- Bahwa Akta nomor 17 dan 18, tanggal 23 Agustus 2018, tentang Jual Beli Saham berisi:

Halaman 28 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Peralihan 100% saham PT. Sendawar Adhi Karya dari Tang Phing Hong dan Hadi Tangradi kepada Daniel dan Charlie"*

pada saat kegiatan peralihan saham 100% PT Sendawar Adhi Karya tersebut yang dilakukan pada akta sesuai dengan "Perjanjian Peningkatan Jual Beli" tanggal 31 Juli 2018, telah dihadiri yakni;

- Terdakwa selaku Pemegang Saham/Direktur Utama;
- Saksi Agus Basuki selaku Direktur PT. Sendawar Adhi Karya;
- Sdr. Daniel dan Saksi selaku pihak yang akan membeli saham;
- Dengan di saksikan oleh Saksi Misbahul Munir dan Sdr. Lorentius Atan;

Dimana dalam kesepakatan tersebut telah disepakati juga, bahwa terhadap perizinan terkait dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2017, dimana selain memuat peralihan saham 100%, juga telah memuat kesepakatan peralihan terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Sendawar Adhi Karya, kemudian perjanjian tersebut kembali ditingkatkan berdasarkan pada Peningkatan Perjanjian Jual beli tertanggal 31 Juli 2018. Untuk kegiatan peralihan saham 100%, PT. Sendawar Adhi Karya tersebut secara tertulis telah disampaikan kepada Kementerian Kehutanan R.I berdasarkan surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 004/A/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Pengambilan Seluruh Saham IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, namun persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan terkait hal tersebut hingga saat ini belum ada jawaban. Selain pelaporan tersebut kegiatan peralihan saham PT. Sendawar Adhi Karya telah dilaporkan dan mendapatkan surat tertulis dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan-kesepakatan terdahulu meliputi: Kesepakatan tertulis antara Terdakwa, Saksi Charlie, Sdr. Daniel dan Sdr. Lorentius pada tanggal 21 Desember 2017; Perjanjian Pengikatan

Halaman 29 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual Beli tanggal 28 Desember 2017; Kesepakatan tanggal 30 Juli 2018;
dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tersebut Terdakwa memiliki hak pemanfaatan kayu alam diameter 40up di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa berdasarkan Kesepakatan tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa juga berkewajiban untuk membayar biaya pergaulan sampai dengan kayu alam habis diproduksi;
- Bahwa pada kegiatan peralihan saham 100% PT. Sendawar Adhi Karya tersebut, turut juga beralihnya perizinan dari PT. Sendawar Adhi Karya yaitu berupa:
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.2/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Sendawar Adhi Karya atas areal Hutan Produksi seluas \pm 25.000 ha, di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
 - Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2018 s/d 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.4986 / MenLHK-PHPL / UHP / HPL.1 / 7 / 2018 tertanggal 31 Juli 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2018-2027 an. PT. Sendawar Adhi Karya di Provinsi Kalimantan Timur;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48/Kpts/DK-II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) tahun 2018 PT. Sendawar Adhi Karya;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/05/Kpts/DK-II/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Revisi/Perubahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) tahun 2018 PT. Sendawar Adhi Karya;

Dan berdasarkan perizinan tersebut maka diberikan hak untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), seluas luas areal kerja \pm 25.400 ha (lebih kurang dua

Halaman 30 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu empat ratus hektar) yang berada di Kecamatan Mokmanoor Bulatn Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dengan menetapkan kantor di Samarinda pada wilayah Sungai Kunjang;

- Bahwa kegiatan manajerial sesuai kesepakatan telah beralih namun Terdakwa ada melakukan kegiatan diluar batas kewenangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kayu diameter 40cm ke atas (40up) tanpa seizin dari pengurus yang baru kepada perusahaan lain;
- Bahwa kegiatan produksi kayu alam diameter 40up yang merupakan hak dari Terdakwa berasal dari lokasi tebangan pada Km 35 sampai atau masih berada dalam areal blok RKT 2018. Dimana proses pengerjaannya dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo, dengan koordinator lapangannya adalah Saksi Edy Mursandi. Saksi tidak mengetahui peralatan yang dipergunakan oleh PT. Angka Unggul Borneo, namun berdasarkan temuan di lapangan alat tersebut berupa alat berat dengan jenis Buldozer merk Catterpila sebanyak 7 unit, whealoder merk Komatus dan SANNY sebanyak 2 unit, logging truck merk Hino Fn 500 sebanyak 3 unit, truck tengki merk Hino sebanyak 1 unit dan mobil Mitsubishi Triton sebanyak 2 unit, dan lain-lain dimana peralatan tersebut adalah milik dari PT. Angka Unggul Borneo yang dilapangan dilakukan oleh Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar PT. Angka Unggul Borneo melakukan pemanfaatan kayu tersebut, namun tiba-tiba saja pada bulan Oktober 2018 peralatan dari pihak PT. Angka Unggul Borneo (PT. AUB) tersebut masuk dan memproduksi kayu pada Km 35 di Kampung Muara Batuq Kecamatan Mook Manoor Bulatn Kabupaten Kutai Barat dimana lokasi tersebut masih berada pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya tidak pernah memberikan izin ataupun membuat kontrak kerja dengan PT. Angka Unggul Borneo untuk memproduksi kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi telah menginformasikan kepada Direktur (Saksi Misbahul Munir), bahwa terdapat kegiatan produksi kayu yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo, kemudian pada awal September 2018, menerima laporan dari Saksi Misbahul Munir yang telah mendatangi kantor PT. Sendawar Adhi Karya yang lama di Jl. Pelabuhan Samarinda, Saksi Munir bertemu dengan Saksi Agus Basuki

Halaman 31 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tony Arisandy (admin lama) dan Saksi Edy Mursandi, meminta untuk menghentikan kegiatan dilapangan (produksi kayu 40up), namun tidak mendapatkan respon apapun dan tetap melanjutkan kegiatan sebagaimana pelaksanaan dilapangan sejak September 2018, alat tersebut telah bekerja dan telah melakukan kegiatan pada tahap pembuatan camp pekerja Km 35, dengan menggunakan bahan kayu, dan berakhir pada bulan Mei 2019, dan berakhirnya kegiatan pemuatan kayu tersebut keatas kapal ponton Multi Asia IV;

- Bahwa upaya yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo yang sejak Oktober 2018 telah memasuki dan mengerjakan areal IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya, yaitu;
 - Saksi menegur langsung dilapangan untuk menghentikan kegiatan produksi kayu diameter 40 up tersebut;
 - Secara tertulis berdasarkan surat email PT Sendawar Adhi Karya tertanggal 22 Nopember 2018, yang ditujukan kepada Terdakwa, melalui alamat email tonyarisandri@gmail.com;
 - Resume hasil Pertemuan antara pihak manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya, diwakili oleh (pengacara) dengan manajemen lama PT. Sendawar Adhi Karya tertanggal 11 Desember 2018, yang memerintahkan untuk menghentikan kegiatan oprasional tersebut;

Namun untuk kegiatan produksi kayu diameter 40up tetap dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya melalui PT. Angka Unggul Borneo;

- Bahwa Saksi mengetahui dari karyawan dilapangan bahwa Terdakwa bersama dengan PT. Angka Unggul Borneo melakukan pemanfaatan kayu 40cm keatas tidak sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018;
- Bahwa kayu-kayu diameter 40up tersebut rencananya akan dibawa ke Surabaya dan dijual kepada Saksi Arifin Kosasi, dengan menggunakan ponton Multi Asia IV, Saksi mengetahuinya dari Saksi Arifin Kosasi ketika datang kepada Saksi pada bulan Juli 2018 di Jakarta, dan membahas IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya yang asli, yang bersangkutan telah menyerahkan dana kepada Terdakwa yang bertujuan untuk pembiayaan operasional areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya. Saksi Arifin Kosasi bekerja sama atas kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan pembayaran PSDH DR atas kayu dimaksud, dengan menggunakan nama penyetor adalah PT. Maden Ega Internasional, yaitu perusahaan milik Saksi Arifin Kosasi dan untuk kapal ponton Multi Asia IV, yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT. Angka Unggul Borneo juga milik dari PT. Maden Ega Internasional;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi, antara bulan Juni dan atau Juli 2018 di salah satu hotel di Melak, Kab. Kutai Barat, mereka mengajukan penawaran untuk penambahan alat-alat berat. Namun dalam pertemuan tersebut telah ditindak lanjuti dengan pertemuan lainnya yaitu sekira akhir Juli 2018, di Jakarta, dan dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Agus Basuki, Saksi Edy Mursandi dan Saksi Misbahul Munir, namun tidak menemui kesepakatan terkait dengan harga yang kami tawarkan kepada mereka, dan sejak itu tidak lagi pernah dilakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut, namun tiba-tiba saja alat berat mereka didatangkan pada bulan November 2018, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi maupun Saksi Misbahul Munir selaku Direksi PT Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi Edy Mursandi telah mengetahui bahwa telah terjadi peralihan saham dan perubahan susunan dewan direksi dan komisari dari PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa PT. Angka Unggul Borneo tidak pernah meminta izin kepada PT. Sendawar Adhi Karya untuk melakukan pemanfaatan dan pengangkutan produksi kayu diameter 40up, namun setelah adanya laporan polisi baru PT. Angka Unggul Borneo meminta izin dari PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa pihak yang melakukan pemanfaatan/penebangan kayu diameter 40up adalah PT. Angka Unggul Borneo;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi melalui PT. Angka Unggul Borneo melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan kayu setelah adanya garis polisi/police line;
- Bahwa selain kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi, ada permasalahan yang lainnya yaitu terkait dengan ID dan Password SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) yang belum diserahkan oleh manajemen lama kepada manajemen baru. Setelah Saksi minta kepada

Halaman 33 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara Saksi untuk membuka laporan polisi dan akhirnya mereka menyerahkan ID dan Password SIPUHH tersebut;

- Bahwa fungsi dari aplikasi SIPUHH adalah vital oleh karena pengerjaan kayu sampai tumpukan kayu dilapangan dan ketika hendak keluar konsesi kayu tersebut ke tempat pembeli atau sampai ke pelabuhan itu wajib ada penerbitan SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa kerugian atas tindakan dari PT. AUB yang menebang diluar blok tebangan atau RKT yaitu:
 - Areal yang ditebang tersebut akhirnya terbengkalai karena diluar agenda penanaman oleh manajemen yang baru dari tata ruangnya sudah jauh berbeda;
 - Area wajib kita tanam kembali oleh karena HTI setiap ditebang wajib ditanam kembali;
 - SIPUHH online tidak diserahkan akhirnya pembeli yang sudah melakukan kontrak dengan PT. Sendawar Adhi Karya menjadi batal;
- Bahwa mengenai peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya, sesuai dengan akta kesepakatan pertama Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) sudah dibayarkan semua, dan ada addendum penambahan permohonan dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan Saksi jelaskan bahwasanya itu diluar angka kesepakatan perjanjian yang pertama. Dan Saksi minta kepada Terdakwa ini Saksi kasih cek atau giro yang nantinya Saksi konversikan kepada tagihan Saksi. Karena disitu banyak sekali hal-hal yang menurut kita sebagai pemegang saham yang baru yang belum terealisasi, contohnya pelabuhan;
- Bahwa setelah adanya addendum, total kesepakatan peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya adalah sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) dengan kesepakatan koridor dan pelabuhan disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 terjadi kesepakatan peralihan 100% PT. Sendawar Adhi Karya sesuai kesepakatan PPAJB sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dengan tata cara pembayaran untuk tahap Pertama telah terbayar DP sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian tahap Kedua dibayarkan pada bulan Juli tahun 2018 sebesar Rp.15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga sudah terealisasi sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), kemudian

Halaman 34 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada Saksi untuk ditambah sebesar Rp.3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) dikarenakan anaknya mau menikah di Surabaya;

- Bahwa sebelumnya ada Upah Kerja yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Hak-hak PT. Sendawar Adhi Karya manajemen baru yang belum diberikan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan ada perjanjian produksi terhadap kayu diameter 40up diserahkan kepada PT. Sayap Mas Abadi dengan upah kerja sebesar Rp.700.000,-/m³ (tujuh ratus ribu rupiah per meter kubik);
- Bahwa penebangan yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo dilihat dari titik koordinat, merupakan rencana Blok RKT 2020 akan tetapi masuk dalam Blok RKT 2018 sedangkan di RKU adalah RKT 2020;
- Bahwa Blok RKT 2018 Direvisi setelah melakukan penebangan, dimana saat itu Saksi Agus Basuki selaku Direktur mengatasmakan management PT. Sendawar Adhi Karya melakukan Revisi RKT 2018 dengan mengajukan Blok RKT 2020 menjadi Blok RKT 2018 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya pernah meminta kepada manajemen lama untuk menyerahkan dokumen-dokumen beserta ID dan Password SIPUHH online berdasarkan PPJB, akan tetapi tidak diserahkan kepada manajemen baru;
- Bahwa Kementerian Kehutanan RI pernah mengirim surat kepada PT. Sendawar Adhi Karya manajemen baru untuk melunasi PNB (PSDH dan DR) kayu yang telah ditebang oleh PT. Angka Unggul Borneo untuk tebangan kayu di akhir tahun 2018 dan tebangan kayu awal tahun 2019, dimana sebagian kayu tebangan yang sudah dibayar PSDH dan DR berdasarkan LHP akan tetapi ada juga sebagian kayu yang belum di LHP-kan dan belum bayar PSDH dan DR-nya;
- Bahwa pihak manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya sudah pernah melakukan peringatan secara lisan menegur PT. Angka Unggul Borneo untuk menghentikan kegiatan penebangan, akan tetapi terjadi keributan karena masyarakat setempat mengintimidasi pekerja manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang meminta petunjuk terkait telah terjadinya peralihan saham kepada manajemen

Halaman 35 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, kemudian Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memberikan tanggapan dengan membuat keputusan dan memberikan wewenang Administrasi kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengajukan keberatan kepada Kementerian Kehutanan RI sehingga pada bulan Desember 2019 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencabut surat tanggapannya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah pencabutan surat keputusan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Desember 2019, dalam hal ini manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya belum bisa melakukan kegiatan karena tidak di izinkan menerbitkan dokumen, dan hanya sebatas melakukan administrasi RKT dan lainnya saja, dikarenakan belum dilakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR atas kayu tebangan PT. Angka Unggul Borneo;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian yang ada memang kayu diameter 40up adalah hak dari Terdakwa, akan tetapi terkait pengerjaan adalah haknya PT. Sayap Mas Abadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Angka Unggul Borneo telah mengerjakan potensi kayu diameter 40up di blok yang berbeda dengan PT. Sayap Mas Abadi;
- Bahwa kayu diameter 40up yang ditebang oleh PT. Angka Unggul Borneo Sebagian sudah dibayarkan PSDH dan DRnya oleh Saksi Agus Basuki;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya manajemen baru telah melakukan kerjasama dengan PT. Sayap Mas Abadi setelah Perjanjian Jual Beli pada bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat;

- Bahwa dokumen beserta ID dan Password SIPUHH online telah diberikan oleh Saksi Agus Basuki kepada kuasa hukum Saksi Charlie pada tanggal 27 Desember 2018 di Jakarta;
- Bahwa sebelu adanya laporan polisi ke Polda Kalimantan Timur, pada bulan Mei 2019, Terdakwa meminta kepada Saksi Charlie untuk menerbitkan dokumen SKSHHK;
- Bahwa terkait dengan dokumen SKSHHK kayu tebangan diameter 40up yang berada di kapal ponton Multi Asia IV ada di PT. Sendawar Adhi Karya manajemen baru;

Halaman 36 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya sebagai pembeli 100% kepemilikan saham belum melunasi pembayaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pengurus PT. Sendawar Adhi Karya dan peralihan jual beli saham tidak diketahui oleh Saksi Edy Mursandi karena merupakan urusan dari pihak manajemen lama dengan manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya;

2. Saksi Ahmar Anas als Ahmar Bin (Alm) Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Sendawar Adhi Karya sejak bulan Oktober 2018, dengan jabatan sebagai Kepala Biro Umum Personalia dan Hubungan Masyarakat, dimana Saksi diangkat berdasarkan kontrak kerja yang Saksi tandatangani bersama dengan Saksi Misbahul Munir selaku Direktur PT. Sendawar Adhi Karya. Saksi memiliki tugas dan tanggungjawab administrasi dan dokumen-dokumen perizinan, serta kegiatan surat menyurat dan berkaitan dengan ketenaga kerjaan perusahaan, dan secara umum adalah membina hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar areal kerja, dan pengarsipan serta pengelolaan perjanjian dengan masyarakat dan atau pihak lain yang memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dan merupakan badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sendawar Adhi Karya. Dengan susunan kepengurusan tersebut diatas berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018, dimana yang menjalankan perusahaan telah ditunjuk Saksi Misbahul Munir selaku Direktur PT. Sendawar Adhi Karya. Berkantor di Jl. Untung Suropati Perumahan Karpotek Blok J No 13 -15 Kel Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda. Sedangkan untuk kantor

Halaman 37 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan (Site) berada di Jl. Beringin RT 3 Kampung Linggan Marimun Kec. Mokmanoor Bulatn Kab. Kutai Barat. Memiliki areal kerja seluas \pm 25.400 ha (lebih kurang dua puluh lima ribu empat ratus hektar), terletak di Kec. Kenohan Kab Kutai Barat dan Kec Mokmanoor Bulatn Kab Kutai Barat;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 telah terjadi peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya pada bulan Agustus 2018 dengan nilai peralihan saham sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah);
- Bahwa semua hak dan kewajiban peralihan saham sudah dilaksanakan semua;
- Bahwa susunan kepengurusan atau organ dari PT. Sendawar Adhi Karya dalam kegiatan usahanya yaitu :

- Komisaris yaitu Saksi Charlie dan Sdr. Daniel;
- Direktur yaitu Saksi Misbahul Munir;

Direktur membawahi beberapa bidang yaitu :

- Administrasi yaitu Saksi;
- Site Manager (Kepala Operasional) Saksi Suroso, yang berkedudukan di Camp, dan dibantu oleh:
 - Para asisten manager/kepala bidang;
 - Supervisor;

Dan dibantu oleh Kontraktor produksi/Pemanfaatan Hasil Hutan pada PT. Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proses peralihan saham dari manajemen lama ke manajemen baru sudah lunas atau belum;
- Bahwa untuk masalah internal PT. Sendawar Adhi Karya hanya diketahui oleh level pimpinan saja;
- Bahwa mengenai masalah internal yang ada, Saksi Misbahul Munir dan Saksi Charlie pernah menyampaikan bahwa ada kegiatan penebangan kayu dan hauling yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Saksi Agus Basuki melalui PT. Angka unggul Borneo kemudian Saksi pernah mengirimkan peringatan melalui email yang dikirim langsung ke email tonyarisandri@gmail.com yang intinya teguran untuk menghentikan segala kegiatan di lapangan;

Halaman 38 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2018 Saksi mengeluarkan surat pemberitahuan adanya perubahan kepemilikan perusahaan yang disampaikan kepada karyawan baik yang ada di Samarinda maupun yang ada di camp untuk segera melapor. Untuk karyawan yang ada di camp dipersilahkan untuk melaporkan kepada Saksi Suroso dan untuk karyawan yang bekerja di Samarinda diarahkan untuk melapor kepada Saksi, namun hanya ada satu yang bersedia menurut aturan kami manajemen yang baru yaitu Sdr. Larobi;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan surat ke Dirjen Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan BPPHP yang menyatakan bahwa PT. Sendawa Adhi Karya sudah ada pergantian kepemilikan;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan antara manajemen lama dengan manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya karena membaca dokumen-dokumen dan diberitahu oleh manajemen baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi mengenai permasalahan antara manajemen lama dengan manajemen baru;
- Bahwa manajemen baru juga pernah meminta manajemen lama PT. Sendawar Adhi Karya untuk menyerahkan ID dan Password SIPUHH namun baru diserahkan pada bulan Januari 2019;
- Bahwa mengenai masalah SIPUHH, di dalam tata usaha kayu, setiap melakukan penebangan kayu ada yang disebut dengan LHP (Laporan Hasil Penebangan) dimana LHP ini kita input terlebih dahulu di dalam sistem SIPUHH tersebut. Setelah diinput dan terverifikasi maka akan keluar Laporan LHPnya. Laporan LHP ini akan terkoneksi dengan yang namanya Sistem E-SIPNBP. Untuk user id E-SIPNBP Saksi pernah minta kepada manajemen lama namun tidak diberikan hingga akhirnya manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya mengajukan user id E-SIPNBP yang baru di Kementerian Kehutanan;
- Bahwa segala usaha tata usaha kayu tidak dipegang oleh manajemen baru sampai Januari 2019 hingga akhirnya terbit LHP Nomor 18/LHP-SAK/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tanpa sepengetahuan manajemen baru dan tanpa ada perintah dari Direksi dan Komisaris untuk menerbitkan LHP tersebut karena ID dan Password SIPUHH manajemen lama yang pegang;

Halaman 39 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ID dan Password SIPUHH diserahkan oleh manajemen lama, diajukan pergantian operator SIPUHH yang baru yaitu Sdr. Lukman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mau menyerahkan ID dan Password SIPUHH karena manajemen PT. Sendawar Adhi Karya mau dibagi, untuk pemanfaatan produksi kayu diameter 40up Terdakwa yang menangani kalau untuk 40down manajemen baru;
- Bahwa yang melakukan penebangan, pengangkutan dan juga memasukkan alat-alat berat di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya hingga memuat kayu-kayu ke kapal ponton Multi Asia IV adalah Saksi Edy Mursandi dan Sdr. Sumantri melalui PT. Angka Unggul Borneo;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Edy Mursandi dan Saksi Agus Basuki dilokasi penebangan;
- Bahwa jumlah kayu diameter 40up yang ada di kapal ponton Multi Asia IV $\pm 3.100m^3$ (lebih kurang tiga ribu seratus meter kubik), sedangkan sisanya $\pm 3.000m^3$ (lebih kurang tiga ribu meter kubik) berada di Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) hutan Km 35;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya sudah pernah menerbitkan SKSHHK terhadap kayu $\pm 3.000m^3$ (lebih kurang tiga ribu meter kubik) sedangkan untuk kayu $\pm 3.100m^3$ (lebih kurang tiga ribu seratus meter kubik) tidak pernah;
- Bahwa pada saat alat-alat berat milik PT. Angka Unggul Borneo masuk tidak ada izin dari PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa semua kayu diameter 40up yang dilakukan pemanfaatan/penebangan oleh PT. Angka Unggul Borneo itu diluar blok tebangan area RKT 2018;
- Bahwa jika perusahaan melakukan kegiatan diluar blok kerja akan dikenakan denda 10 kali lipat ditambah pergantian nilai tegakan;
- Bahwa orang yang melakukan pemanfaatan kayu diameter 40up tersebut bukan pegawai PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 dari Terdakwa pernah mengirim surat yang meminta untuk diterbitkan SKSHHK kayu yang berada di kapal ponton Multi Asia IV, namun karena tidak ada instruksi dari pihak direksi dan komisaris sehingga Saksi tidak menerbitkan SKSHHK tersebut;

Halaman 40 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara legalitas kayu yang berada di kapal ponton Multi Asia IV tidak ada masalah karena PSDH dan DRnya sudah dibayarkan namun bukan oleh pihak PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa kayu tebangan dapat dikatakan sah jika LHP sudah disahkan dan PSDH dan DR sudah dibayarkan;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya tidak bisa mengusir pekerja PT. Angka Unggul Borneo secara paksa untuk menghindari konflik karena sebagian besar karyawannya adalah masyarakat sekitar;
- Bahwa PT. Angka Unggul Borneo menghentikan kegiatan dilapangan setelah adanya laporan kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan manajemen lama memerintahkan PT. Angka Unggul Borneo untuk melakukan pemanfaatan/penebangan di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan produksi kayu oleh Terdakwa, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi dengan menggunakan PT. Angka Unggul Borneo yaitu;
 - Tergangunya kegiatan penataan areal kerja;
 - Tidak terpenuhinya target kegiatan berdasarkan RKT 2018;
 - Terjadinya kerusakan areal kerja PT. Sendawar Adhi Karya yang tidak sesuai dengan rencana kerja, seperti pembangunan Tpn, pembuatan jalan, pembangunan camp yang tidak sesuai dengan rencana kerja;
 - Tidak terambilnya atau termanfaatkan kayu bulat kecil sesuai RKT 2018, terhadap kewajiban PT. Sendawar Adhi Karya tidak dapat dipenuhi secara maksimal sesuai rencana penataan hutan, PSDH dan DR tidak maksimal dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bahwa PT. Angka Unggul Borneo atau Saksi Edy Mursandi melakukan pemanfaatan/penebangan kayu diameter 40up, hanya menerima informasi dari lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan surat teguran kepada pihak PT. Angka Unggul Borneo;
- Bahwa ketika PT. Angka Unggul Borneo melakukan produksi kayu diameter 40up, pihak internal PT. Sendawar Adhi Karya mengetahuinya, kemudian pernah dilakukan peringatan secara lisan dan teguran secara email;

Halaman 41 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Angka Unggul Borneo melakukan produksi di areal kerja PT. Sendawar Adhi Karya pada bulan Oktober 2018;
 - Bahwa kontraktor tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui ID dan Password SIPUHH;
 - Bahwa yang membuat LHP Nomor 18/LHP-SAK/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 terhadap kayu diameter 40up yang berada di kapal ponton Multi Asia IV adalah Sdr. Syaiful Aman;
 - Bahwa ada perjanjian yang menyatakan bahwa terhadap kayu diameter 40up merupakan hak dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Edy Mursandi dan Saksi Agus Basuki untuk membahas masalah Stock Opname dan SIPUHH;
 - Bahwa kontraktor seharusnya mengetahui mengenai blok kerja karena biasanya perusahaan pemberi kerja memberitahukannya;
 - Bahwa mengenai perjanjian jual-beli sebelum terjadinya peralihan saham, pada pokoknya menyebutkan bahwa ada nilai yang harus dibayarkan dan adanya pembagian hak tegakkan kayu 40up diberikan kepada Terdakwa dan proses kegiatan penebangan dan pengangkutan diberikan kepada Sdr. Daniel;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Daniel, dimana Sdr. Daniel harus membayar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa PT. Angka Unggul Borneo melakukan pemanfaatan/penebangan di RKT 2018, namun kalau letak pengambilan kayu itu berada di blok RKT 2020;
 - Bahwa yang menentukan blok kerja RKT adalah perusahaan berdasarkan RKU yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan;
 - Bahwa ada pengajuan revisi/perubahan RKT 2018 yaitu pada bulan Desember 2018;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 ID dan Password SIPUHH sudah diserahkan oleh Saksi Agus Basuki ke pengacara Saksi Charlie;

Halaman 42 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



- Bahwa manajemen lama meminta manajemen baru untuk menerbitkan SKSHHK bukan setelah adanya pelaporan ke Polda namun sebelum laporan ke Polda;
- Bahwa memang betul terjadi jual-beli saham PT. Sendawar Adhi Karya namun Saksi Charlie dan Sdr. Daniel belum membayar lunas;

3. Saksi Suroso Teddy Permadi bin Alm San Marta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Sendawar Adhi Karya yang telah bekerja sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 kemudian Saksi keluar dan baru pada 5 Oktober 2018 Saksi dipanggil dan bergabung dengan PT. Sendawar Adhi Karya dengan jabatan sebagai Manager Camp, memiliki tugas dan tanggungjawab yakni :
 - Memastikan dan mengkoordinir pada mandor untuk melakukan kegiatan sesuai dengan rencana perusahaan, agar dapat berjalan dengan baik;
 - Mengkoordinir dan melakukan koordinasi terhadap Sdr. Hendra sebagai Camp Manager PT. Sayap Mas Abadi selaku kontraktor pembukaan lahan dan kegiatan produksi kayu PT. Sendawar Adhi Karya;
 - Dalam hal ini saksi bertanggungjawab langsung terhadap Saksi Misbahul Munir selaku Direktur PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dan merupakan badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sendawar Adhi Karya. Dengan susunan kepengurusan tersebut diatas berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018, dimana yang menjalankan perusahaan telah ditunjuk Saksi Misbahul Munir

Halaman 43 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Sendawar Adhi Karya. Berkantor di Jl. Untung Suropati Perumahan Karpotek Blok J No 13 -15 Kel Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda. Sedangkan untuk kantor lapangan (Site) berada di Jl. Beringin RT 3 Kampung Linggan Marimun Kec. Mokmanoor Bulatn Kab. Kutai Barat. Memiliki areal kerja seluas ± 25.400 ha (lebih kurang dua puluh lima ribu empat ratus hektar), terletak di Kec. Kenohan Kab Kutai Barat dan Kec Mokmanoor Bulatn Kab Kutai Barat;

- Bahwa susunan kepengurusan atau organ dari PT. Sendawar Adhi Karya dalam kegiatan usahanya yaitu :

- Komisaris yaitu Saksi Charlie dan Sdr. Daniel;
- Direktur yaitu Saksi Misbahul Munir;

Direktur membawahi beberapa bidang yaitu :

- Administrasi yaitu Saksi;
- Site Manager (Kepala Operasional) Saksi Suroso, yang berkedudukan di Camp, dan dibantu oleh:
 - Para asisten manager/kepala bidang;
 - Supervisor;

Dan dibantu oleh Kontraktor produksi/Pemanfaatan Hasil Hutan pada PT. Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kerjasama dengan Saksi Edy Mursandi terkait dengan penebangan dilapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Angka Unggul Borneo melakukan penebangan kayu diameter 40up di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya pada bulan November 2018 setelah Saksi masuk ke lokasi;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui PT. Angka Unggul Borneo melakukan penebangan namun tidak melakukan pengusiran hanya melapor kepada pimpinan;
- Bahwa tidak ada pengamanan di lokasi kerja PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. Sendawar Adhi Karya melakukan peneguran kepada PT. Angka Unggul Borneo;
- Bahwa lokasi penebangan PT. Angka Unggul Borneo bersebelahan dengan lokasi penebangan PT. Sayap Mas Abadi yang masih dalam satu blok yaitu blok RKT 2018 namun beda petak;
- Bahwa PT. Angka Unggul Borneo melakukan kegiatan penebangan dengan menggunakan alat berat berupa:

Halaman 44 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) unit Dozer Catterpillar D7G;
- 3 (tiga) unit logging truck merk Hino;
- 1 (satu) unit whealoder Merk SANNY;
- 1 (satu) uit Truck Tangky Hino;

Selain itu ada pekerja chainsaw dan pengupasan yang saat itu tinggal di Camp. Km 33, dan untuk saat ini camp. tersebut telah dibongkar.

Terdapat lagi alat berat lainnya yang telah dikembalikan atau dibawa ke Samarinda oleh PT. Angka Unggul Borneo, Saksi ketahui hal tersebut berdasarkan laporan dari lapangan dan Sdr. Hendra, termasuk pada saat Saksi melakukan pengecekan kelapangan;

- Bahwa pada saat PT. Angka Unggul Borneo memasukkan alat-alat berat ke lokasi dan melakukan penebangan hingga pemuatan tidak ada izin dari PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Saksi Edy Mursandi dan Saksi Agus Basuki untuk meminta perubahan Stock Opname, kemudian Sakis meminta data mereka dengan mencocokkan data yang ada di kita;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya manajemen baru sempat meminta ID dan Password SIPUHH untuk menerbitkan SKSHHK namun tidak diberikan;
- Bahwa mengenai masalah SIPUHH, dalam tata usaha kayu, setiap melakukan penebangan kayu ada yang disebut dengan LHP (Laporan Hasil Penebangan) dimana LHP ini kita input terlebih dahulu di dalam sistem SIPUHH tersebut. Setelah diinput dan terverifikasi maka akan keluar Laporan LHPnya. Laporan LHP ini akan terkoneksi dengan yang namanya Sistem E-SIPNBP. Untuk user id E-SIPNBP Saksi pernah minta kepada manajemen lama namun tidak diberikan hingga akhirnya manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya mengajukan user id E-SIPNBP yang baru di Kementerian Kehutanan;
- Bahwa atas instruksi dari Saksi Misbahul Munir, Saksi pernah melarang pemuatan kayu 40up keatas kapal ponton Multi Asia IV karena ada hak Sdr. Daniel 700 itu yang belum diselesaikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 45 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Misbahul Munir, S.Hut Bin (alm) Mudjahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur di PT. Sendawar Adhi Karya, diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Hendra Justin FU, S.H., M.Kn., Pengangkatan Saksi tersebut sekaligus memberhentikan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris lama PT. Sendawar Adhi Karya. Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya peralihan 100% (seratus persen) kepemilikan saham dari pemegang saham yaitu Terdakwa dan Sdr. Hadi Tangradi kepada Sdr. Daniel dan Saksi Charlie dan telah dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB), pada kantor Notaris yang sama dengan Akta Nomor 17 dan 18 tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang memiliki areal kerja seluas \pm 25.400 ha (lebih kurang dua puluh lima ribu empat ratus hektar), terletak di Kec. Kenohan dan Kec. Mokmanoor Bulatn Kab. Kutai Barat dan saat ini berkantor di Jl Untung Suropati Perumahan Karpotek Blok J No 13 - 15 Kel Karang Asam Ulu Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa susunan kepengurusan di PT. Sendawar Adhi Karya setelah peralihan 100% (seratus persen) kepemilikan saham dari pemegang saham yaitu Terdakwa dan Sdr. Hadi Tangradi kepada Sdr. Daniel dan Saksi Charlie berdasarkan Akta Nomor 17, 18 tentang Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Nomor 16 tentang Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) tanggal 23 Agustus 2018, PT. Sendawar Adhi Karya telah memiliki susunan kepengurusan yang baru dengan susunan sebagai berikut:
 - Selaku Pemegang saham dan sekaligus Komisaris Sdr. Daniel dan Saksi Charlie;
 - Selaku Direksi Saksi sendiri (Misbahul Munir, S.Hut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kegiatan operasional lapangan yaitu (Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HTI) berdasarkan izin yang diberikan, dibantu oleh;

- Administrasi Saksi Ahmar Anas;
- Site Manager/Camp Manager Saksi Suroso Teddy Permadi, dan dibantu oleh para Assiten Manager/kepala bidang;

Termasuk adalah Sdr. Hendra selaku Camp Manager PT. Sayap Mas Abadi, selaku kontraktor pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kayu yang saat ini pada tahap pembukaan lahan (land clearing) pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa pokok-pokok Akta Nomor 17 dan 18 tanggal 23 Agustus 2018 tersebut yang dibuat pada kantor Notaris Hendra Justin FU, S.H., M.Kn., tentang Jual Beli Saham berisi tentang peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya dari Terdakwa dan Sdr Hadi Tangradi kepada Sdr. Daniel dan Saksi Charlie. Kegiatan peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan sebelumnya yaitu Perjanjian Peningkatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018. Sedangkan Akta Nomor 16 berisi tentang pemberhentian dengan hormat komisaris dan direktur lama serta digantikan dengan komisaris dan direktur baru;
- Bahwa pengurus yang lama PT. Sendawar Adhi Karya yaitu Terdakwa, Sdr. Hadi Tangradi dan Saksi Agus Basuki sebagai Direktur;
- Bahwa dengan beralihnya dewan direksi lama ke dewan direksi yang baru maka Terdakwa dan Saksi Agus Basuki sudah tidak punya kewenangan lagi dalam susunan kepengurusan PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa sebenarnya RULBPS diadakan pada tanggal 22 Agustus 2018 namun Aktanya dibuat tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa tidak ada undangan resmi dari pihak mediator penyelenggara RULBPS, pihak yang hadir pada saat diselenggarakan RULBPS adalah Saksi, Terdakwa, Sdr. Hadi Tangradi, Saksi Agus Basuki, Saksi Charlie, Sdr. Daniel dan Sdr. Lorentius Atan, Saksi tidak mengetahui apakah ada daftar hadir, risalah atau berita acara pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permintaan RULBPS yang ditujukan kepada direksi PT. Sendawar Adhi Karya yang lama;

Halaman 47 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RULBPS bukan diadakan di kantor PT. Sendawar Adhi Karya melainkan di Jakarta yang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Agus Basuki, Saksi Charlie, Sdr. Daniel dan Sdr. Lorentius Atan selaku mediator karena pihak yang memperkenalkan Saksi Charlie dan Sdr. Daniel adalah Sdr. Lorentius Atan. Saksi hadir karena diminta oleh Saksi Charlie dan Sdr. Daniel;
- Bahwa yang meminta diadakan RULBPS adalah Saksi Charlie dan Sdr. Daniel setelah adanya peralihan 100% (seratus persen) kepemilikan saham;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya, ada Pengikatan Jual Beli tanggal 28 Desember 2017 berisi tentang kesepakatan peralihan saham dengan nilai Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), setelah itu ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018, saat itu Saksi Charlie dan Sdr. Daniel sudah menyiapkan Rp.15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) namun Terdakwa meminta tambahan Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), jadi totalnya harga yang harus dibayar adalah Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) yang harus dilunasi pada bulan September 2018 setelah diterbitkannya akta peralihan saham PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa cek Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) memang belum dibayarkan oleh pihak Saksi Charlie dan Sdr. Daniel, karena ada kewajiban dari Terdakwa yang belum terealisasi kepada Saksi Charlie dan Sdr. Daniel, seperti pelunasan pembayaran produksi kayu alam diameter 40up hingga menyiapkan sarana dan prasarana;
- Bahwa setelah dilakukan *due diligence* pada saat pertemuan di Jakarta antara Penasehat Hukum PT. Sendawar Adhi Karya dan pihak Terdakwa, hutang Terdakwa adalah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) total tersebut juga termuat juga dalam suatu berita acara;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya telah menyampaikan kepada Kementerian Kehutanan RI berdasarkan surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 004/A/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Pengambilan Seluruh Saham IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban, disamping itu PT.

Halaman 48 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar Adhi Karya juga sudah melaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan sudah mendapat surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa Saksi pernah menerbitkan Surat Nomor 003/B/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang pemberitahuan perpindahan kepengurusan manajemen lama ke manajemen baru, dalam hal ini manajemen baru ingin menjalankan operasional secara mandiri karena pada saat itu manajemen baru belum punya akses terhadap penatausahaan kayu dan SIPUHH;
- Bahwa saat ini Saksi memegang ID dan Password SIPUHH setelah PT. Sendawar Adhi Karya meminta bantuan kepada Penasehat Hukum dan pada saat pertemuan antara Penasehat Hukum dengan pihak Terdakwa pada bulan Januari 2019, barulah diserahkan ID dan Password SIPUHH dari manajemen lama ke manajemen baru, sehingga mulai RKT 2019 penatausahaan kayu sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh manajemen baru;
- Bahwa pada kegiatan peralihan saham 100% PT. Sendawar Adhi Karya tersebut, turut juga beralihnya perizinan dari PT. Sendawar Adhi Karya yaitu berupa:
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.2/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Sendawar Adhi Karya atas areal Hutan Produksi seluas \pm 25.000 ha, di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
 - Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2018 s/d 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.4986 / MenLHK-PHPL / UHP / HPL.1 / 7 / 2018 tertanggal 31 Juli 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2018-2027 an. PT. Sendawar Adhi Karya di Provinsi Kalimantan Timur;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48/Kpts/DK-II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Halaman 49 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) tahun 2018 PT. Sendawar Adhi Karya;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/05/Kpts/DK-II/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Revisi/Perubahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) tahun 2018 PT. Sendawar Adhi Karya;

Dan berdasarkan perizinan tersebut maka diberikan hak untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), seluas luas areal kerja \pm 25.400 ha (lebih kurang dua puluh lima ribu empat ratus hektar) yang berada di Kecamatan Mokmanoor Bulatn Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dengan menetapkan kantor di Samarinda pada wilayah Sungai Kunjang;

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi Charlie selaku Komisaris PT. Sendawar Adhi Karya sekaligus sebagai pemilik kontraktor yaitu PT. Sayap Mas Abadi yang melaksanakan pekerjaan di PT. Sendawar Adhi Karya, mendapat laporan dari tim di lapangan bahwa adanya alat berat yang masuk untuk pembukaan jalan dan pembangunan camp di lokasi PT. Sendawar Adhi Karya Km 33-35 di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, setelah itu Saksi Charlie memberitahunya kepada Saksi dimana proses pengerjaannya dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo, dengan koordinator lapangan adalah Saksi Edy Mursandi;
- Bahwa berdasarkan temuan Saksi di lapangan alat berat yang digunakan yaitu 7 (tujuh) unit Buldozer merek Catterpillar, 2 (dua) unit wheeloder merek Komatus dan Sanny, 3 (tiga) unit logging truck merek Hino Fn 500, 1 (satu) unit truck tengki merek Hino sebanyak dan 2 (dua) mobil Mitsubishi Triton, dan lain-lain dimana peralatan tersebut adalah milik dari PT. Angka Unggul Borneo yang dilapangan dilakukan oleh Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan secara resmi dari PT. Angka Unggul Borneo maupun dari pihak Terdakwa terkait dengan masuknya alat berat dan pengerjaan kegiatan produksi kayu alam diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa PT. Angka Unggul Borneo mulai melakukan penebangan pada bulan September 2018 dengan jenis kayu alam yang diproduksi adalah kayu meranti campuran dan rimba campuran dengan diameter 40up;

Halaman 50 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2018 Saksi sempat datang ke kantor PT. Sendawar Adhi Karya yang lama di Jl. Pelabuhan Samarinda dan bertemu dengan Saksi Agus Basuki dan Sdr. Tony Arisandy (admin lama) dan Saksi Edy Mursandi (pihak PT. Angka Unggul Borneo), mengklarifikasi masalah biaya operasional PT. Sendawar Adhi Karya semasa masih dijabat oleh Terdakwa dan Saksi Agus Basuki, selain itu juga mempertanyakan kepada mereka kenapa tiba-tiba ada alat-alat berat yang masuk ke areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, jawaban mereka adalah mereka diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat alat-alat berat milik PT. Angka Unggul Borneo masuk di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, Terdakwa sudah tidak memiliki wewenang lagi karena sejak tanggal 23 Agustus 2018 dewan direksi dan dewan komisaris PT. Sendawar Adhi Karya sudah berganti berdasarkan Akta Nomor 16, 17 dan 18 tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa setelah alat-alat berat milik PT. Angka Unggul Borneo masuk, PT. Sendawar Adhi Karya telah melayangkan email pada tanggal 22 November 2018 ke email tonyarisandri@gmail.com yang ditujukan kepada Tony Arisandy selaku admin Terdakwa di kantor PT. Sendawar Adhi Karya yang lama, yaitu di Jl. Pelabuhan Samarinda, setelah itu karena tidak diindahkan, Saksi Charlie mengambil inisiatif untuk meminta bantuan kepada Penasehat Hukumnya, ada pertemuan antara pihak manajemen lama dengan manajemen baru yang diwakili oleh Penasehat Hukum Saksi Charlie, yang resumennya antara lain memerintahkan penghentian kegiatan operasional tersebut namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa tata usaha kayu secara hukum dimiliki oleh PT. Sendawar Adhi Karya manajemen baru namun pada kenyataannya masih dikuasai oleh manajemen lama karena kami tidak punya akses ID dan Password SIPUHH untuk mengganti dengan tenaga teknis (Ganis) manajemen baru, akhirnya manajemen baru bersurat dan disampaikan ke manajemen lama untuk segera menyerahkan ID dan Password SIPUHH, hal tersebut seharusnya merupakan kewajiban dari manajemen lama namun sampai dengan 07 Januari 2019 Saksi baru mendapatkan ID dan Password SIPUHH PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi Agus Basuki tidak langsung menyerahkan SIPUHH karena mereka ada kontrak dengan Asosiasi Pemanfaatann Kayu Kalimantan sampai dengan bulan Februari 2019

Halaman 51 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tim tenaga teknis (Ganis) dari penatausahaan kayu tersebut masih anggota dari manajemen lama;

- Bahwa kayu yang diproduksi oleh PT. Angka Unggul Borneo merupakan kayu diameter 40up milik Terdakwa yang berasal dari lokasi Km 35 Desa Muara Batuq Kecamatan Mokmanoor Bulatn Kabupaten Kutai Barat, dan berdasarkan RKT 2018 berada pada petak kerja nomor P20, P21, O20 dan O21 yang masuk kedalam RKT 2020, namun Saksi Agus Basuki mengajukan revisi terhadap RKT 2018 ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sehingga petak kerja yang telah dikerjakan tersebut bisa masuk kedalam petak kerja RKT 2018, sedangkan pada saat Saksi Agus Basuki mengajukan revisi tersebut, beliau sudah tidak berwenang lagi dalam kepengurusan PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa revisi RKT 2018 tersebut legal karena sudah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Revisi RKT 2018, selain itu juga Saksi tidak pernah menerima pembatalan terhadap revisi tersebut;
- Bahwa kayu yang berada diatas ponton Multi Asia IV sudah dilakukan proses pembayaran Profesi Sumber Daya Hayati (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu alam diameter 40up yang dilakukan oleh pihak Tata Usaha Kayu dari Terdakwa, selaku pihak manajemen lama PT. Sendawar Adhi Karya, hal ini dikarenakan telah melakukan pengesahan terhadap Laporan Hasil Produksi (LHP) tanggal 10 Desember 2018, kemudian menginput data kayu melalui SIPUHH;
- Bahwa LHP merupakan pengesahan kayu yang akan dikeluarkan dari lokasi. Pihak yang berwenang menerbitkan LHP adalah Ganis;
- Bahwa meskipun yang melakukan produksi kayu alam diameter 40up adalah PT. Angka Unggul Borneo namun yang berwenang menerbitkan LHP adalah Ganis PT. Sendawar Adhi Karya karena produksi tersebut terjadi di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa dari Terdakwa, PT. Maden Ega International membeli 3.100m³ kayu alam diameter 40up yang berada di ponton Multi Asia IV, selain itu perusahaan tersebut juga sudah membayarkan PSDH dan DRnya, sedangkan untuk kayu alam diameter lainnya belum dibayarkan;
- Bahwa kayu alam diameter 40up yang diproduksi oleh PT. Angka Unggul Borneo ada \pm 6.400m³ (lebih kurang enam ribu empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kubik). Saat ini berada di logpond km 0, Tpk Km 9 dan Tpk Km 35;

- Bahwa Terdakwa melakukan jual-beli kayu kepada PT. Maden Ega International ketika manajemen baru belum masuk dan tanpa sepengetahuan manajemen baru;
- Bahwa kayu yang diproduksi oleh PT. Angka Unggul Borneo adalah legal karena sudah dibayar PSDH dan DRnya;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya tidak pernah membuat kontrak kerja produksi kayu alam diameter 40up yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo;
- Bahwa PT. Angka Unggul Borneo tidak menghentikan kegiatan produksi kayu alam diameter 40up di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya setelah adanya pertemuan antara Penasehat Hukum PT. Sendawar Adhi Karya dan pihak Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018, PT. Angka Unggul Borneo selesai melakukan penebangan pada bulan Februari 2019;
- Bahwa kontrak kerja tanggal 18 September 2018 antara PT. Sendawar Adhi Karya dengan PT. Angka Unggul Borneo, yang membuat adalah Saksi Agus Basuki dan Terdakwa padahal mereka sudah tidak berwenang lagi karena berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018 pada saat itu Saksi sudah menjadi direktur PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya tidak berhak atas potensi kayu alam diameter 40up karena berdasarkan perjanjian perorangan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018, disebutkan bahwa mengenai potensi kayu alam diameter 40up merupakan hak pribadi Terdakwa, bukan PT. Sendawar Adhi Karya meskipun secara perizinan milik ke PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa potensi kayu alam diameter 40up yang ada dilapangan merupakan hak pribadi Terdakwa, meskipun begitu Terdakwa tidak mempunyai hak melakukan produksi kayu alam diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya karena yang berhak melakukan produksi adalah Sdr. Daniel selaku kontraktor PT. Sendawar Adhi Karya, Terdakwa baru mempunyai hak untuk menjual ketika kayu tersebut sudah diproduksi oleh Sdr. Daniel. Selain itu juga sudah ada perjanjian kerjasama secara pribadi antara Sdr. Daniel dan Terdakwa tanggal 28 Desember 2017 mengenai perjanjian produksi kayu alam

Halaman 53 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



diareal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, didalamnya dicantumkan pekerjaan mulai dari produksi hingga muatan diatas ponton diserahkan kepada Sdr. Daniel;

- Bahwa Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi pernah meminta Saksi Charlie selaku Komisaris PT. Sendawar Adhi Karya untuk membantu melakukan pemanenan kayu alam diameter 40up, namun tidak disetujui karena tidak ada kesepakatan mengenai harga produksi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun tiba-tiba pihak Terdakwa memasukkan alat berat untuk melakukan penebangan;
- Bahwa akibat yang timbul karena areal hutan yang dilakukan produksi kayu alam diameter 40up tidak sesuai dengan RKT 2018 yaitu negara tidak memperoleh hasil yang maksimal atas izin yang telah diberikan karena sistem silvikultur yang dijalankan pada Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah tebang habis sementara yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo selaku pihak Terdakwa adalah tebang pilih, yaitu hanya mengambil potensi kayu diameter 40up sehingga menjadikan kayu sisa bermasalah karena PT. Sendawar Adhi Karya tidak bisa melakukan *land clearing* dan penanaman yang mengakibatkan kerugian bagi PT. Sendawar Adhi Karya. Selain itu pungutan-pungutan dan pajak yang membayar adalah pihak PT. Sendawar Adhi Karya sementara sebagian potensi kayu mereka yang merasakan walaupun kegiatan tersebut sudah kita larang. Kerugian terbesar bagi kami yaitu apabila terjadi sesuatu masalah terhadap pemerintah selaku pihak yang memberi izin kepada PT. Sendawar Adhi Karya, maka yang bertanggung jawab adalah manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya, sementara mereka seenaknya mengambil manfaat dari situ; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Revisi RKT 2018, selain itu juga Saksi tidak pernah menerima pembatalan terhadap revisi tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari tim Stok Opname (SO) PT. Sendawar Adhi Karya harus membayar PSDH dan DR dari kayu yang diproduksi oleh PT. Angka Unggul Borneo karena kayu tersebut berada di lokasi PT. Sendawar Adhi Karya, namun saat ini belum dibayar karena belum ada dana;
- Bahwa pihak yang melaporkan permasalahan ini ke Polda Kalimantan Timur adalah Saksi Charlie selaku Komisaris PT. Sendawar Adhi Karya;



- Bahwa saat ini SIPUHH PT. Sendawar Adhi Karya sedang diblokir oleh Kementerian Kehutanan RI karena pada bulan Desember 2019 ada pelaporan dari manajemen PT. Sendawar Adhi Karya yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku manajemen lama yang meminta pemblokiran SIPUHH sehingga sampai dengan saat ini PT. Sendawar Adhi Karya masih belum ada aktivitas;
- Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan surat pada bulan Desember 2019 tentang pencabutan surat yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Desember 2018, pada intinya isinya mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI, mencabut perihal perubahan kepemilikan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya yang ditujukan kepada Terdakwa dengan ini dicabut dan tidak berlaku lagi sejak surat ini dikeluarkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 pembayaran peralihan 100% kepemilikan saham belum dibayar, selain itu dana yang diperjanjikan juga belum dibayarkan;
- Bahwa cek yang diberikan Sdr. Daniel sebagai pembayaran peralihan 100% kepemilikan saham tidak bisa dicairkan karena tidak ada saldo, kemudian Sdr. Daniel menutup rekening cek tersebut;

5. Saksi Arifin Kosasi anak dari Edy Kosasi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi;
- Bahwa Saksi merupakan direktur sekaligus sebagai pemilik PT. Maden Ega Internasional, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang jual-beli kayu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku pemilik dan Saksi Agus Basuki selaku direktur PT. Sendawar Adhi Karya sejak 10 tahun yang lalu karena pernah beberapa kali berbisnis kayu dengan PT. Sendawar

Halaman 55 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Karya kemudian berhenti dan dilanjutkan kembali pada tahun 2017 Sdr. Fandy Tanzil mengajak Terdakwa bertemu dengan Saksi untuk bekerjasama menjual hasil produksi kayu PT. Sendawar Adhi Karya dengan bagi hasil keuntungan;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Saksi melakukan kerjasama dengan Terdakwa untuk memberikan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang ditransfer secara bertahap kepada PT. Sendawar Adhi Karya dengan jaminan dokumen berupa Akta Pendirian Perusahaan PT. Sendawar Adhi Karya yang dipegang oleh Saksi, lalu Sdr. Fandy Tanzil datang ke kantor Saksi untuk meminjam dokumen tersebut dengan alasan ada sedikit perubahan di manajemen PT. Sendawar Adhi Karya, Saksi juga mempunyai bukti peminjaman dokumen tersebut pada tanggal 26 Desember 2017, namun ternyata kepemilikan PT. Sendawar Adhi Karya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memberi pinjaman akta yang dipergunakan sebagai jaminan karena faktor percaya dimana Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak 10 tahun yang lalu selain itu melihat sosok Sdr. Fandy Tanzil yang menyatakan bahwa dananya juga ada pada Terdakwa, agar dana kami segera kembali maka Saksi meminjamkannya, selain itu track record Sdr. Fandy Tanzil juga baik kepada Saksi, peminjaman tersebut juga disertai dengan bukti tanda terima peminjaman dokumen pada tanggal 26 Desember 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Fandy Tanzil merupakan orang utusan Terdakwa karena sudah kenal sejak 10 tahun yang lalu, Sdr. Fandy Tanzil merupakan bekas kontraktor PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan alasan mengapa dokumen akta pendirian yang dipinjam Terdakwa belum dikembalikan, namun Terdakwa mengatakan tunggu dulu karena mereka mau cari kontraktor yang akan melakukan pemanfaatan/produksi, selebihnya Saksi tidak mengetahui karena tidak mengikuti internal PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2018 telah terjadi perubahan kepemilikan PT. Sendawar Adhi Karya Terdakwa dan Sdr. Fandy Tanzil juga tidak pernah memberitahukan mengenai hal tersebut;
- Bahwa terkait dengan pengiriman kayu yang berada di kapal tongkang, Saksi melakukan kerjasama bahwa hak untuk menjual kayu yang diproduksi oleh Terdakwa ada pada Saksi, makanya Terdakwa meminta

Halaman 56 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar kapal tongkang segera dimasukkan, setelah Saksi memasukkan kapal tongkang barulah Saksi mengetahui bahwa ada permasalahan internal PT. Sendawar Adhi Karya terkait dengan perubahan kepemilikan;

- Bahwa Saksi mau memasukkan tongkang meski dokumen akta pendirian belum dikembalikan karena nantinya ketika ada pemuatan kayu dan ada keuntungan yang diperoleh akan langsung dipotong dengan biaya pengeluaran sehingga kewajiban Terdakwa nantinya akan berkurang;
- Bahwa untuk mengawasi kegiatan produksi di lokasi PT. Sendawar Adhi Karya tidak ada, hanya ada satu orang grader yang berada di Logpon yang bertugas untuk mengawasi kegiatan kayu, lalu grader memberikan informasi bahwa kayu sudah siap dan sudah ada di Logpon, selain itu Terdakwa meminta agar kapal tongkang dimasukkan, atas dasar itulah Saksi memasukkan kapal tongkang untuk memuat kayu yang sudah diproduksi;
- Bahwa yang membayar biaya operasional kapal tongkang adalah Saksi, karena hak untuk harga kayu masih dimiliki oleh Terdakwa, jadi ketika kayu sudah dimuat oleh Saksi maka secara otomatis dapat mengurangi biaya yang Saksi keluarkan karena nantinya biaya operasional akan dipotong dengan harga kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan internal PT. Sendawar Adhi Karya pada saat kapal tongkang sudah bersandar di Logpon, orang grader melaporkan bahwa ada permasalahan diinternal PT. Sendawar Adhi Karya sehingga kayu tidak bisa dikeluarkan, ketika diperiksa di Polda Kalimantan Timur, Saksi baru mengetahui bahwa perusahaan PT. Sendawar Adhi Karya sudah diperjual-belikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen perubahan manajemen lama ke manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya, karena itu internal mereka;
- Bahwa selama ini berbisnis dengan Terdakwa ini kurang baik, Saksi hanya percaya dan melihat kredibilitas Sdr. Fandy Tanzil sebagai teman Terdakwa, Sdr. Fandy Tanzil berperan sebagai perantara dalam proses jual-beli kayu dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan belum dikembalikannya dokumen akta yang diipinjam oleh Terdakwa, karena itikad kurang baik dari Terdakwa maka Saksi melaporkan permasalahan ini ke Polrestabes Surabaya pada tanggal 04

Halaman 57 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Desember 2019 namun dikarenakan adanya pandemi maka pemeriksaan perkara tersebut masih belum dilanjutkan;

- Bahwa dengan permasalahan ini, kerugian yang Saksi alami Rp.3.139.331.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), kerugian ini setelah dikurangi dengan biaya pemuatan kayu yang sebelumnya;
- Bahwa kerjasama ini merupakan bagi keuntungan, karena Terdakwa meminta dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka Saksi menyerahkannya secara bertahap. Pada saat adanya pemuatan pertama tanggal 23 Oktober 2018 ke PT. Sumalindo di Samarinda, kedua pada bulan Maret 2018 ke PT. Mandiri Timber Pratama di Semarang dan ketiga pada bulan April 2019 ke PT. Mandiri Timber Pratama di Semarang, ketika mendapatkan keuntungan maka akan secara otomatis dikurangi dengan dana yang Saksi berikan sehingga setelah dikalkulasikan jumlah kerugian yang Saksi alami sebesar Rp.3.139.331.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada itikad baik dari manajemen lama ataupun manajemen baru terkait dengan kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan Saksi Agus Basuki selaku direktur PT. Sendawar Adhi Karya karena selalu melakukan transaksi lewat Terdakwa, Saksi juga tidak mengetahui bahwa Saksi Agus Basuki sudah diganti dengan orang lain;
- Bahwa 3.100m³ kayu yang dimuat di kapal ponton Multi Asia IV merupakan kayu diameter 40up berasal dari RKT 2018 dan sudah Saksi bayarkan PSDH dan DRnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Saksi yang membeli kayu tersebut maka Saksi yang membayarkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada perubahan RKT 2018;
- Bahwa selama ini Saksi membeli kayu dari Terdakwa secara resmi;
- Bahwa kayu tebangan dapat dikatakan resmi setelah adanya instruksi pembayaran PSDH dan DR dari Dinas Kehutanan maka Saksi harus membayarnya ke rekening negara, setelah dibayarkan maka kayu tersebut adalah sah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui nilai tagihan PSDH dan DR setelah adanya email dari PT. Sendawar Adhi Karya berisi bukti perintah bayar

Halaman 58 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDH dan DR dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu Saksi membayarkannya;

- Bahwa selama melakukan transaksi ada kontrak jual-beli / kerjasama, didalam kontrak tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa legalitas kayu harus ada, jadi Saksi tidak akan membeli kayu yang tidak ada legalitasnya. Selain itu disebutkan juga spesifikasi mengenai kayunya seperti diameter, jenis kayu dan lain sebagainya. Nantinya Saksi memberikan down payment, ketika kayu sudah dimuat maka Saksi akan menjualnya ke pihak lain;
- Bahwa untuk kayu yang berada diatas kapal ponton Multi Asia IV sudah ada pembelinya yaitu Saksi Joso Ramli yang sudah memberikan down payment dan sudah dibuatkan surat perjanjian jual-belinya juga;
- Bahwa down payment yang Saksi Joso Ramli berikan sebanyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dikirim secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi melalui rekening PT. Maden Ega Internasional, selanjutnya PT. Maden Ega Internasional mempergunakannya untuk membayar PSDH dan DR kayu PT. Sendawar Adhi Karya
- Bahwa SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut) dan Bill of Leading Saksi Joso Ramli yang mengurusnya, namun hingga saat ini Saksi belum menerima;
- Bahwa didalam TUK (Tata Usaha Kayu) dengan adanya LHP yang harus dibayar maka otomatis barcode dan dokumen lainnya ada, selain itu semua dokumennya sudah terbit, sudah ada surat juga dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, PSDH dan DR juga sudah keluar, yang belum hanya SKSHHK saja;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya tidak mau mengeluarkan karena ada permasalahan internal mereka;
- Bahwa ada kesepakatan secara lisan dengan Saksi Charlie dan Sdr. Daniel terkait dengan kayu yang berada diatas kapal ponton Multi Asia IV, untuk membayar jasa kontraktor PT. Sendawar Adhi Karya yaitu PT. Sayap Mas Abadi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) agar diterbitkan SKSHHK sehingga Saksi bisa mengeluarkan kapal tongkang yang berisi 3.100m3 kayu diameter 40up. Hal tersebut atas seizin dari Terdakwa yang menyuruh Saksi agar meminta hal tersebut kepada Saksi Charlie;

Halaman 59 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sudah Saksi transfer ke PT. Sayap Mas Abadi;
 - Bahwa uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang Saksi transfer ke PT. Sayap Mas Abadi tidak termasuk rincian kerugian yang Saksi alami karena total uang yang Saksi keluarkan terkait dengan jual-beli kayu dengan Terdakwa yaitu 8-10 miliar;
 - Bahwa SKSHHK tidak dibuatkan oleh Saksi Charlie sebagaimana yang diperjanjikan meski Saksi sudah membayar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), alasannya karena ada haknya yang belum dibayarkan oleh Terdakwa karena saat ini PT. Sendawar Adhi Karya merupakan milik Saksi Charlie;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan kayu diameter 40up yang dimuat diatas kapal ponton Multi Asia IV karena itu internal PT. Sendawar Adhi Karya, Saksi hanya mengetahui bahwa PT. Sendawar Adhi Karya menggunakan kontraktor untuk melakukan penebangan;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali melakukan transfer atas nama PT. Sendawar Adhi Karya ke PT. Sayap Mas Abadi melalui Saksi Charlie karena ada instruksi secara tertulis dari Terdakwa untuk membayar kontraktor PT. Sendawar Adhi Karya;
 - Bahwa atas instruksi dari Terdakwa, Saksi pernah mentransfer uang ke PT. Angka Unggul Borneo \pm Rp.1.000.000.000,- (lebih kurang satu miliar rupiah) sebagai pembayaran jasa kontraktor PT. Sendawar Adhi Karya;
 - Bahwa setelah pemeriksaan di Polda Kalimantan Timur, Saksi Charlie pernah berjanji untuk mengembalikan uang Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang sudah Saksi berikan ke Terdakwa
 - Bahwa PT. Dewata Cipta Semesta merupakan perusahaan milik Saksi Joso Ramli, selain itu Saksi Joso Ramli juga merupakan pemilik PT. Multi Asia Pasific Line yang memiliki kapal ponton Multi Asia IV;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengenal Saksi dan tidak keberatan;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa, Saksi melakukan negosiasi langsung ke Saksi Charlie terkait dengan pembayaran Rp.700.000,-

Halaman 60 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah dibayar oleh Saksi ternyata Saksi Charlie mengingkari untuk menerbitkan SKSHHK kayu yang sudah dimuat diatas tongkang;

6. Saksi Joso Ramli anak dari Alex Ramli, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT. Multi Asia Pacific Line, yang berkedudukan di Surabaya dan bergerak dalam bidang usaha Jasa Transportasi atau sewa menyewa Tugboat dan Ponton, dan jabatan tersebut diperolehnya sejak tahun 2012, dengan komisaris adalah Sdr. Joso Ramli;
- Bahwa PT. Multi Asia Pasific Line memiliki tangboat dengan sebutan Multi Asia III yang menarik gandingan tongkang Multi Asia IV, yang saat ini sedang bermuatan kayu pada longpond PT. Sendawar Adhi Karya di Kab. Kutai Barat. Hal tersebut didasarkan pada kontrak sewa tangboat dan tongkang dengan Saksi Arifin Kosasi;
- Bahwa Tangboat dan Tongkang tersebut sejak bulan Maret 2019 telah disewa oleh Saksi Arifin Kosasi untuk mengangkut kayu bulat miliknya yang berasal dari PT. Sendawar Adhi Karya yang berada di Kab. Kutai Barat, dengan tujuan pengangkutan adalah pelabuhan di Gersik Jawa Timur;
- Bahwa untuk jumlah kayu, jenis dan ukuran kayu bulat yang saat ini menjadi muatan tongkang Multi Asia IV tersebut sejumlah berapa dan dokumen apa yang menyertainya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari kegiatan penyewaan tersebut, oleh Saksi Arifin Kosasi baru dilakukan yang pertama kali dan belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa selain sebagai Direktur PT. Multi Asia Pacific Line, Saksi juga merupakan Direksi dari PT. Dewata Cipta Semesta, telah mengikat diri dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor 005/MEI-DIF/2019 tanggal 14 Februari 2019, dengan pihak PT. Maden Ega Internasional (Saksi Arifin Kosasi), dengan jumlah kayu yang disepakati sebanyak \pm 8000m³ dimana kayu tersebut seharusnya telah diterima oleh PT. Dewa Cipta Semesta pada bulan Maret 2019, namun hingga saat ini Saksi Arifin Kosasi tidak pernah menyerahkan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan kontrak perjanjian jual beli kayu bulat dimaksud, Saksi telah melakukan pembayaran

Halaman 61 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



sebagaimana disepakati dalam kontrak sebagai uang muka sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sebagai berikut;

- Tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,-
 - Tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp 500.000.000,-
 - Tanggal 1 April 2019 sebesar Rp 500.000.000,-
 - Tanggal 18 April 2019 sebesar Rp 300.000.000,-
 - Tanggal; 24 Mei 2019 sebesar Rp 200.000.000,-
- Bahwa terkait dengan perubahan yang terjadi pada PT. Sendawar Adhi Karya, Saksi tidak pernah mengetahuinya, dan hal tersebut baru diketahui setelah tongkang Multi Asia IV milik Saksi yang rencananya akan melakukan pemuatan pengangkutan kayu yang ditawarkan oleh Saksi Arifin Kosasi, telah dilakukan proses hukum oleh pihak Kepolisian, sehingga dengan adanya proses tersebut barulah Saksi mengetahui adanya perubahan kepemilikan atau kepengurusan pada PT. Sendawar Adhi Karya yang merupakan perusahaan kayu tersebut berasal;
 - Bahwa terkait dengan adanya permasalahan ini, Saksi merasa dirugikan dengan adanya Saksi Arifin Kosasi yang telah menawarkan kayu kepada Saksi dan hingga saat ini tidak dapat dilakukan pengangkutan ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengenal Saksi dan tidak keberatan;

7. Saksi Drs. Amrullah, M.M., Bin alm H. Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Lupa nomor SK), dan saksi ditempatkan pada berbagai Dinas, sedangkan pada 1 Juli 2018 Saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini. tugas yang secara umum yaitu membantu Gubernur dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Teknis Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di Provinsi meliputi tata hutan, KPHK dan KPHL;
- Pemanfaatan Hutan di Hutan Produksi dan hutan lindung;
- Rehabilitasi diluar kawasan hutan Negara;
- Perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- Pengolahan hasil hutan kayu dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan Religi;
- Pelaksanaan Konservasi Sumbardaya Alam Hayati dan Ekosistem di Provinsi, meliputi pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan Tahura di Provinsi;
- Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan;
- Bahwa tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, terkait dengan IUPHHK-HTI untuk :
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan HTI tahunan;
 - Pengesahan Rencana Kerja Tahunan, bagi pemegang HTI yang bulan dinyatakan sebagai PHPL katagori baik yang dibuktikan sertifikat dari Lembaga Penilai Independen (LPI);
- Bahwa terkait dengan surat dengan Nomor 522.110/3614/DK-II/2018 tanggal 26 Desember 2018 memang benar Saksi yang keluaran tentang Perubahan Kepemilikan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, sebagaimana surat tersebut menjelaskan terkait dengan kelanjutan masa RKT 2018 yang sedang berjalan bagi PT Sendwar Adhi Karya, dan terkait dengan perubahan Kepemilikan atau hak pengelolaan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Ahi Karya, seyogyanya telah dijelaskan mengacu pada P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata cara dan Persyaratan Pemindah Tangananan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu menurut kami dan berdasarkan ketentuan tersebut menjadi kewenangan menteri dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan. Dan harus dikordinasikan atau dikomunikasikan kepada pihak Dirjen yang menangani IUPHHK-HTI; Surat tersebut dikeluarkan atas dasar Surat Permohonan Terdakwa tanggal 14 Desember 2018 permohonan petunjuk Tanggungjawab IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya. Dan surat tersebut hanya

Halaman 63 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



sebatas himbauan untuk penjelasan status kepemilikan dari IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa pada saat mengeluarkan surat dengan Nomor 522.110/3614/DK-II/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Kepemilikan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dimana Pasal 20 Ayat 1 Izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- Bahwa terhadap surat tersebut, Saksi belum pernah mengetahui bahwa sudah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/P/HUM/219/2011 yang menganulir secara khusus dari Pasal 20 pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 dan Saksi belum pernah mendapatkan salinannya sehingga Saksi berpedoman pada aturan yang ada;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur, sekira awal bulan Desember 2019, barulah Saksi mengetahuinya adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/P/HUM/219/2011 yang menganulir secara khusus Pasal 20 pada Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2007 dan perpindahan tangan IUPHHK-HTI tidak lagi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri dan hanya sebatas pemberitahuan saja. Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut Saksi menyadari adanya kekeliruan dari penjelasan dan terkait dengan hal tersebut Saksi telah mengeluarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :522.110/4611/DK-II/2019 tanggal 9 Desember 2019 perihal Pencabutan Surat Dinas Kehutanan Nomor 522.110/3614/DK-II/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Kepemilikan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa merujuk surat kami terdahulu Nomor 522.110/3614/DK-II/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Kepemilikan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya maka kami sampaikan sebagaimana surat diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

Halaman 64 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, pada Pasal 20 Ayat (1) "Izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P34/Menhut-II/2009 tentang tata Cara dan persyaratan pemindahtanganan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dimana pada Pasal 3 Pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat memindahtangankan izinnya, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Kemudian dijelaskan pada point 4 bahwa sepanjang belum disetujuinya perubahan atas pemilikan ijin usaha pemanfaatan hutan kayu, hutan tanaman dan dari pemebei ijin Menteri Lingkungan Hidup maka pelayanan hutan diberikan kepada pihak manajemen lama;

- Selanjutnya berdasarkan salinan sah Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/P/HUM/2011 tanggal 26 Mei 2011 mengenai permohonan uji materiil terhadap yang Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan diterbitkan tanggal 8 Januari 2007 yang telah diputuskan pada tanggal 28 mei 2011 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh PT. Garbapati Prakasa melawan Presiden Republik Indonesia, yang baru kami ketahui putusan tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PT. GARBAPATI PRAKARSA, dalam hal ini diwakili oleh KIM JOHANES MULIA untuk sebagian;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum lagi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta



Pemanfaatan Hutan khususnya Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 133 huruf c;

Berkaitan dengan hal itu maka surat kepala dinas kehutanan 522.110/3614/DK-II/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Kepemilikan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya yang ditujukan kepada Terdakwa dengan ini dicabut dan tidak berlaku lagi sejak surat ini dikeluarkan;

- Bahwa sebelum Saksi mengeluarkan surat Nomor 522.110/3614/DK-II/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Kepemilikan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya telah dilakukan kajian terlebih dahulu, akan tetapi ternyata Saksi salah, dan kemudian setelah mendapat informasi dari biro hukum, Saksi mengeluarkan surat untuk mencabut surat tersebut melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :522.110/4611/DK-II/2019 tanggal 9 Desember 2019 perihal Pencabutan Surat Dinas Kehutanan Nomor 522.110/3614/DK-II/2018 tanggal 26 Desember 2018;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :522.110/4611/DK-II/2019 tanggal 9 Desember 2019 karena merasa ada kekeliruan karena informasi ini belum Saksi dapat dan setelah memperoleh informasi itu maka Saksi lakukan pencabutan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Surat Dinas Kehutanan Nomor 522.110/3614/DK-II/2018 tanggal 26 Desember 2018 karena ada permohonan pelayanan dari PT. Sendawar Adhi Karya tertanggal 14 Desember 2018 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat Saksi menerima dokumen permohonan dari Terdakwa tertanggal 14 Desember 2018, tidak ada disertakan dokumen utuh dari perusahaan PT. Sendawar Adhi Karya yaitu Akta Notaris Nomor 16, 17 dan 18;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat dokumen-dokumen terkait perubahan direksi di PT. Sendawar Adhi Karya. Saksi baru mengetahui ada perubahan manajemen atau peralihan saham dari PT. Sendawar Adhi Karya pada tahun 2019;
- Bahwa dasar mengeluarkan RKU adalah Peraturan Menteri Nomor P.62//Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;

Halaman 66 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Revisi RKU, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat :
 - (1) RKTUPHHK-HTI berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan bukan berdasarkan 1 (satu) tahun kalender;
 - (2) Dalam hal diperlukan revisi RKTUPHHK-HTI maka usulan revisi diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi;
 - (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila terdapat:
 - a. penambahan atau pengurangan areal kerja;
 - b. perubahan daur dan atau jenis tanaman;
 - c. perubahan luas blok RKT-UPHHK;
 - d. perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam;
 - e. perubahan RKUPHHK-HT;
 - (4) Usulan revisi RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT serta ditandatangani oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHK-HT, dan diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan dilengkapi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - (5) Kepala Dinas Provinsi dapat menyetujui, dan masa berlaku revisi RKTUPHHK-HTI sampai dengan berakhirnya RKTUPHHK-HTI yang direvisi;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/05/KTTS/DK-II/2019 tentang Revisi atau perubahan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman industri (RKTUPHHK-HTI tahun 2018 atas nama PT. Sendawar Adhi Karya di Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 08 Januari 2019, sesuai dengan permohonan pengesahan Revisi RKT 2018 yang ditujukan oleh PT. Sendawar Adhi Karya tanggal 15 Oktober 2018 dengan Direktur Saksi Agus Basuki, atas permohonan itu dan Saksi lihat mereka telah mendapatkan persetujuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan

Halaman 67 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu, Hutan Tanaman Industri RKUPHHK-HTI periode 2018-2027 sehingga atas dasar itu Saksi melakukan revisi;

- Bahwa Saksi mengeluarkan Revisi RKT 2018 karena mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2007 dan PP Nomor 3 Tahun 2008 dan tidak ada masuk ke kami data-data terkait dengan perubahan kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya, kemudian Saksi menerbitkan surat itu. Setelah Saksi mengetahuinya pada tahun 2019, maka Saksi tarik surat itu Saksi cabut dan menyatakan tidak berlaku surat Nomor 522.110/3614/DK-II/2018 tanggal 26 Desember 2018 beserta turunannya;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya tidak pernah menyampaikan dokumen-dokumen perusahaan setelah adanya peralihan saham;
- Bahwa yang diakui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terkait manajemen atau Dewan Direksi dari PT. Sendawar Adhi Karya adalah manajemen baru setelah adanya perubahan;
- Bahwa terkait dengan perubahan kepemilikan PT. Sendawar Adhi Karya maka terhadap Revisi RKT 2018 tanggal 08 Januari 2019 tersebut tidak sah karena dengan dicabutnya PP Nomor 3 Tahun 2007, dan tidak diperlukan ijin lagi dari Kementrian maka secara otomatis. Kalau yang bersangkutan itu tidak termasuk lagi dalam direksi yang baru, tapi kalau yang bersangkutan masuk ke dalam direksi yang baru maka itu sah saja. Oleh karena kami tidak menerima informasi siapa direksi yang baru jadi kami berpikir Saksi Agus Basuki sebagai direksi;
- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan sesuatu, karena ini bersifat pelayanan dan baru pertama kali terjadi seperti ini dan oleh karena Saksi tidak mengetahui adanya Putusan *judicial review* Mahkamah Agung Nomor 16/P/HUM/2011 tanggal 26 Mei 2011 sehingga setelah Saksi mengetahui informasi tersebut dari Biro Hukum maka Saksi mencabut Surat Nomor 522.110/3614/DK-II/2018 tanggal 26 Desember 2018;
- Bahwa terhadap kayu dari hasil penebangan PT. Angka Unggul Borneo sudah dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak mengetahui mengenai pembayaran PSDH dan DR dari hasil kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, karena langsung oleh pihak PT. Sendawar Adhi Karya melalui Sistem Informasi Penatausahaan

Halaman 68 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan (SIPUHH) secara online pada Kementerian Kehutanan. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh manajemen PT. Sendawar Adhi Karya mengingat IUPHHK-HTI diberikan kepada badan usaha dalam hal ini PT. Sendawar Adhi Karya, yang telah memiliki akses berupa ID dan Password pada SIPUHH. Menurut Saksi, terbayarnya kayu hasil kegiatan Penebangan yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo tersebut, dikarenakan operator SIPUHH, saat itu belum dilakukan pergantian termasuk dengan ID dan Password SIPUHH PT. Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan setelah adanya perubahan manajemen yang baru, kegiatan Terdakwa dan Saksi Agus Basuki yang membawa alat berat ke lokasi IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya dan melakukan pemanenan adalah tidak sah dan termasuk kategori *illegal logging*;
- Bahwa ketika terjadi jual beli saham, antara pengurus yang lama yaitu Terdakwa dan dibeli oleh Saksi Charlie, maka IUPHHK-HTI juga turut beralih karena berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat poin (2) seluruhnya melekat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa keberatan atas pernyataan Saksi yang menyatakan bahwa kayu tersebut tidak sah dan mencabut revisi RKT Tahun 2018 IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya dikarenakan RKT tahun 2018 yang dilakukan revisi berdasarkan RKU pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya yang diajukan oleh manajemen lama dan apabila ada dinyatakan tidak sah oleh Saksi, maka semua yang melakukan penebangan dianggap *illegal logging*;
- Bahwa Revisi RKT tahun 2018 IUPHHK-HTI merupakan tanggungjawab Terdakwa untuk menghindari tata tertib dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan terhadap izin masih atas nama Terdakwa selaku manajemen lama;

Halaman 69 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Edy Mursandi Als Edi Bin Syafiuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik perusahaan PT. Angka Unggul Borneo;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. Angka Unggul Borneo yaitu Saksi selaku Direktur Utama, Joko Slamet sebagai Direktur dan Saksi Agus Basuki selaku Komisaris;
- Bahwa PT. Angka Unggul Borneo melakukan penebangan karena berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama mengenai Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya pada tanggal 28 September 2018, yang telah di *Waarmeking* oleh Notaris Abdul Rafi'i, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 03/WRMR.AR/I/2019 tanggal 09 Januari 2019. Perjanjian tersebut dibuat oleh Saksi Agus Basuki (mantan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya) selaku orang yang diberikan kepercayaan oleh Terdakwa (mantan Direktur Utama PT. Sendawar Adhi Karya), dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya dan peralihan kepengurusan manajemen PT. Sendawar Adhi Karya karena itu internal PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat dokumen Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta Nomor 17 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham maupun Akta Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;
- Bahwa Saksi pernah membuat kontrak untuk pengaturan pekerjaan kontraktor di PT. Sendawar Adhi Karya pada bulan Maret 2018 dan mengetahui bahwa Saksi Agus Basuki selaku Direktur PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa kegiatan penebangan sempat dihentikan dibulan Desember 2018 karena ada perayaan natal dan tahun baru dan dilanjutkan pada bulan Januari 2019;
- Bahwa kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu diameter 40up di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya berhenti dibulan Februari 2019 dikarenakan masa berlaku Revisi RKT Tahun 2018 telah berakhir;
- Bahwa selama melakukan kegiatan penebangan kayu diameter 40up di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya tidak pernah ada teguran terhadap kegiatan PT. Angka Unggul Borneo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi Charlie adalah pemilik dari PT. Sayap Mas Abadi dan Saksi Misbahul Munir sebagai Direktornya;
- Bahwa RKT Tahun 2018 dengan Revisi RKT Tahun 2018 adalah sama dikarenakan terhadap RKU yang ada habis masa berlakunya di tahun 2018 kemudian dilakukan perubahan RKU dengan Periode 2018 s/d 2027;
- Bahwa yang membuat Revisi RKT Tahun 2018 adalah Saksi Agus Basuki;
- Bahwa terhadap alat-alat berat milik PT. Angka Unggul Borneo yang masuk ke dalam areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya sebelumnya telah dilaporkan oleh Saksi Agus Basuki selaku Direktur PT. Sendawar Adhi Karya kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 September 2018;
- Bahwa PT. Angka Unggul Borneo melakukan penebangan kayu diameter 40up dengan menggunakan :
 - 5 (lima) unit mesin chansaw merk STHILL;
 - 7 (tujuh) unit Buldozer merk Catterpillar D7G;
 - 2 (dua) unit Whealoder/kepiting merk SANNY 956 H5 dan Komatsu WA420;
 - 3 (tiga) unit Logging truck merk Hino 500 warna Hijau dan Putih;
 - 1 (satu) unit truck tenagky merk Hino 300;dimana kesemua alat berat tersebut adalah milik dari PT. Angka Unggul Borneo, dan sebagian sudah dibawa ke Samarinda, sedangkan yang masih tersisa dan terdapat pada Log pond Km 0 yang telah diamankan oleh penyidik berupa :
 - 3 (tiga) unit Buldozer merk Catterpillar dengan nomor unit CAT00D7GL7MB04205, CAT00D7GT7MBO4274 dan CAT00D7GJ7MBO4280;
 - 1 (satu) unit Logging truck merk HINO 500 dengan nomor VIN : MJEFM8JW1JJE12554;
 - 1 (satu) unit Whealoder dengan Bucket capit kepiting nomor lambung WA 420 merk Komatsu dengan nomor mesin 1000177;
 - 1 (satu) unit Whealoder dengan Bucket capit kepiting nomor lambung 956H5 merk SANY dengan nomor rangka SYL956H5;
 - 1 (satu) unit truck Tangki Minyak, merk HINO 300, dengan nomor polisi KT 8360 KU warna Hijau;

Halaman 71 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peralihan saham dan kepengurusan PT. Sendawar Adhi Karya pada saat diperiksa di Polda Kalimantan Timur terkait laporan PT. Sendawar Adhi Karya manajemen baru;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan produksi kayu diameter 40up di Areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, Terdakwa hanya mengetahui bahwa Direktur Utama PT. Sendawar Adhi Karya adalah Terdakwa dan Direktumya adalah Saksi Agus Basuki sedangkan untuk susunan Dewan Komisaris tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sebulan sekali ke lokasi penebangan yang PT. Angka Unggul Borneo kerjakan di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya dan paling lama seminggu untuk mengontrol pengerjaan produksi kayu diameter 40up;
- Bahwa pada saat PT. Angka Unggul Borneo melakukan pemanenan ada PT. Sayap Mas Abadi yang juga turut melakukan pemanfaatan / pemanenan kayu di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya karena ada perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Daniel;
- Bahwa antara PT. Angka Unggul Borneo dan PT. Sayap Mas Abadi melakukan pemanenan di blok yang sama yaitu dalam Revisi RKT Tahun 2018;
- Bahwa dilokasi penebangan Saksi dibantu oleh karyawan yang bernama Saksi Sumantri selaku Manager Camp dan Saksi Decky Adam selaku Surveyor Penebangan;
- Bahwa saat ini Saksi Sumantri dan Saksi Decky Adam sudah tidak bekerja lagi di PT. Angka Unggul Borneo;
- Bahwa terhadap kayu diameter 40up produksi PT. Angka Unggul Borneo telah dilakukan Stock Opname (SO) pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan Saksi Charlie di Melak pada bulan Juni 2018 terkait dengan operasional karena pada saat itu Saksi Charlie selaku pemilik PT. Sayap Mas Abadi ada kesulitan mengeluarkan kayu diameter 40up dan pembuatan jalan maka Saksi menawarkan untuk membantu;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan kuasa hukum Charlie di Pelabuhan untuk membahas mengenai produksi kayu diameter 40up dan hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi Charlie;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 72 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan tidak mengenal Saksi dan tidak keberatan;

9. Saksi Agus Basuki als Agoes bin alm Djajusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil atau diundang dalam RULBPS sebagaimana Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018 oleh manajemen lama dan manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat tertulis terkait dengan pergantian kepengurusan PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT. Sendawar Adhi Karya sejak tahun 2016 hingga saat ini karena belum ada pemberhentian;
- Bahwa sebelum adanya peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya, Direktur Utamanya adalah Terdakwa, Direkturnya Saksi, Komisaris Sdr. Hadi Tangradi dan Sdr. Jumransyah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya negosiasi mengenai pelepasan saham PT. Sendawar Adhi Karya di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa pertama kali Terdakwa sepakat untuk melakukan pengikatan jual beli saham pada tanggal 21 Desember 2017 dengan nilai Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), setelah itu ada dibuat perjanjian baru pada tanggal 31 Juli 2018 di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 pihak yang hadir adalah Saksi, Terdakwa, Saksi Charlie dan Sdr. Daniel;
- Bahwa maksud dari kalimat "*secara bersama-sama wajib mendampingi secara administrasi*" didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018 yaitu Saksi dan Terdakwa bersama-sama wajib secara administrasi membantu mengurus dokumen-dokumen secara bersama-sama terhadap kayu diameter 40up;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai isi dari Akta Nomor 16, 17 dan 18;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelepasan saham setelah pemeriksaan di Polda Kalimantan Timur bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 telah terjadi jual beli saham PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Sendawar Adhi Karya pernah mengajukan Revisi RKT Tahun 2018 ke Dinas Kehutanan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur karena RKU terbit di bulan Agustus 2018 sehingga harus dibuat percepatan RKT;

- Bahwa Saksi lupa kapan pengajuan Revisi RKT Tahun 2018;
- Bahwa dalam mengajukan Revisi RKT Tahun 2018 tidak pernah ada komplain atau keberatan dari pihak lain yang berkepentingan dengan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya ataupun dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan terhadap pengajuan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pengajuan Revisi RKT Tahun 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap unit alat berat milik PT. Angka Unggul Borneo yang masuk ke dalam areal PT. Sendawar Adhi Karya telah dilaporkan sebelumnya oleh Saksi sendiri kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan laporan unit-unit tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama mengenai Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya pada tanggal 28 September 2018 dengan Saksi Edy Mursandi selaku pihak PT. Angka Unggul Borneo, Saksi masih menjabat sebagai Direktur PT. Sendawar Adhi Karya karena belum diberhentikan dan jabatan masih tetap melekat;
- Bahwa pada saat membuat perjanjian dengan PT. Angka Unggul Borneo, Direktur Utama PT. Sendawar Adhi Karya adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap kegiatan produksi kayu diameter 40up yang dilakukan Saksi Edy Mursandi melalui PT. Angka Unggul Borneo tidak pernah ditegur ataupun diberhentikan baik dengan peringatan secara lisan maupun tertulis dari manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Edy Mursandi pernah melakukan pertemuan di Melak dengan Saksi Charlie guna membahas kerjasama penambahan alat-alat berat dari PT. Angka Unggul Borneo dan melakukan produksi kayu diameter 40up hak milik potensi kayu Terdakwa yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Mall Ciputra Jakarta tepatnya di Cofee Shop akan tetapi tidak ada kesepakatan karena penawaran upah kerja produksi yang ditawarkan oleh Saksi Charlie terlalu rendah dan tidak masuk akal yaitu sebesar Rp.300.000,- /m³ (tiga ratus ribu rupiah permeter kubik), sedangkan disatu sisi Saksi Charlie sendiri telah

Halaman 74 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan upah kerja kepada PT. Sayap Mas Abadi sebesar Rp.700.000,- /m³ (tujuh ratus ribu rupiah permeter kubik);
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan dengan Saksi Charlie kemudian terjadi kesepakatan kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Edy Mursandi (PT. Angka Unggul Borneo) guna melakukan pemanfaatan kayu diameter 40up milik Terdakwa yang berada di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya sebesar Rp.700.000,- /m³ (tujuh ratus ribu rupiah permeter kubik);
 - Bahwa didalam areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya ada 2 (dua) Kontraktor yang melakukan kegiatan produksi kayu alam yaitu PT. Angka Unggul Borneo dan PT. Sayap Mas Abadi;
 - Bahwa kegiatan produksi kayu diameter 40up keatas yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo masih didalam peta Blok Revisi RKT Tahun 2018;
 - Bahwa terhadap kayu tebangan diameter 40up yang diproduksi oleh PT. Angka Unggul Borneo telah dilakukan Stock Opname (SO) oleh Saksi Suroso selaku Manager Camp PT. Sendawar Adhi Karya manajemen baru;
 - Bahwa terhadap kayu diameter 40up yang diproduksi oleh PT. Angka Unggul Borneo sudah dibayarkan PSDH dan DRnya oleh Saksi Arifin Kosasi dari pihak PT. Maden Ega International sebanyak 3.100 m³ (tiga ribu seratus meter kubik);
 - Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli kayu diameter 40up, ada kesepakatan bahwa manajemen lama akan memberikan fee kayu diameter 40up kepada manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya sebesar Rp.100.000,- /m³ (seratus ribu rupiah permeter kubik);
 - Bahwa Revisi RKT Tahun 2018 juga dipakai oleh manajemen baru untuk melakukan pemanfaatan kayu didalam areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
 - Bahwa upah kerja PT. Angka Unggul Borneo belum dibayarkan oleh Saksi maupun Terdakwa, hanya baru membayar uang muka (*down payment*) untuk operasional PT. Angka Unggul Borneo;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 75 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., MdevPrac (adv), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan definisi berupa;
 - a. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya;
 - b. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;
 - c. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
 - d. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;
 - e. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RULBPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar;
 - f. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut;
- Bahwa tidak ada definisi spesifik untuk Saham dan Anggaran Dasar. Saham hanya disebutkan sebagai bagian modal perseroan dan dalam UUPT ditentukan bahwa keseluruhan modal PT terbagi atas saham. Definisi Anggaran Dasar pun tidak ditentukan dalam ketentuan umum

Halaman 76 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



UUPT, Anggaran Dasar hanya disebutkan sebagai aturan yang harus dipenuhi oleh organ perseroan dalam bertindak. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud memuat sekurang-kurangnya;

- nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- jangka waktu berdirinya Perseroan;
- besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi;
- hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Berdasarkan interpretasi stipulatif UUPT tidak mengenal terminologi Dewan Direksi, yang dikenal hanyalah 'direksi' Penggunaan Dewan Direksi patut diduga merupakan translasi bebas dari *board of directors* (BOD) dari negara lain;

- Bahwa ruang lingkup dari hukum perseroan yakni perseroan merupakan bentuk spesifik dari sebuah badan usaha. Perseroan merupakan salah satu badan usaha berbadan hukum yang diperlakukan seperti layaknya manusia, atau dapat disebut sebagai *artificial legal person* (manusia adalah *legal person*). Sehingga, Hukum Perseroan merupakan hukum yang berlaku sejak perseroan itu akan lahir sampai dia mati, atau dalam hal ini dimulai sejak perseroan akan didirikan hingga perseroan tersebut bubar. Hukum Perseroan secara spesifik diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sejak akan didirikan, perseroan memiliki perbedaan spesifik dengan badan usaha lain, antara lain harus dengan akta notaris. Perseroan dapat bersifat tertutup, terbuka, dan perseroan publik;
- Bahwa jenis-jenis perseroan meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perseroan tertutup merupakan perseroan yang pemegang sahamnya dibatasi, tidak ditawarkan secara terbuka pada khalayak (seperti pada pasar modal), sehingga biasanya antara pemegang saham masih saling mengetahui/ mengenal satu sama lain;
- b. Persero terbuka adalah perseroan yang telah menawarkan sahamnya pada khalayak umum, atau umumnya disebut telah melalui tahap IPO (*Initial Public Offering*);
- c. Perusahaan terbuka yang pemegang sahamnya telah mencapai 300, akan menjadi perusahaan publik. Perusahaan publik selain tunduk pada ketentuan Hukum Perseroan juga harus mematuhi ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang perusahaan publik;

Selain ketiga jenis perseroan tersebut, di Indonesia dikenal pula Perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan BUMN ini merupakan salah satu jenis bentuk BUMN yang minimal BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Untuk jenis yang terakhir ini, selain Hukum Perseroan, berlaku juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

- Bahwa pada dasarnya siapa saja dapat mendirikan sebuah perseroan asalkan yang bersangkutan memiliki kecakapan bertindak. Perseroan dapat didirikan oleh perorangan ataupun badan hukum sepanjang para pihaknya lebih dari satu. Hal ini mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Perseroan terbatas didirikan atas dasar perjanjian, dan perjanjian tersebut merupakan perbuatan hukum dengan minimal 2 pihak, atau dalam hal ini tidak dapat didirikan hanya oleh satu pihak saja.

Hal ini sedikit berbeda dengan BUMN yang berbentuk perusahaan umum yang hanya dimiliki negara, sebagai pemegang saham tunggal. Persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pendirian adalah adanya perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (Pasal 2 UUPT). Selain itu Perseroan juga wajib memiliki nama, tempat kedudukan dan

Halaman 78 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat (Pasal 5 UUPT). Perlu dibedakan antara saat pendirian PT dengan saat PT tersebut mendapatkan status sebagai badan hukum. Pendirian PT ditandai dengan adanya akta pendirian yang dibuat oleh notaris, namun saat PT mendapatkan status badan hukum adalah saat PT tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 UUPT ditentukan bahwa untuk mendirikan sebuah PT minimal didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia; Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Selanjutnya, dalam Pasal 9 UUPT disebutkan bahwa Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. alamat lengkap Perseroan. Pengisian format isian tersebut harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Dalam hal setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tersebut tidak berlaku bagi: a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal;

Halaman 79 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat 3 organ dalam perseroan terbatas, yaitu *Board Of Directors* (direksi), *Board of Commissioners* (dewan komisaris), dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seperti yang sudah Ahli jelaskan sebelumnya. Direksi memiliki fungsi pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 UUPT). Dalam kegiatan pengurusan ini Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Direksi merupakan mandat dari Anggaran Dasar. Sebagai mandat dari anggaran dasar, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 UUPT). Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan;
- Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UUPT. Fungsi tersebut meliputi pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi Perseroan. Dalam Pasal 75 UUPT ditentukan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan

Halaman 80 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Perseroan. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat;

- Bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang diberikan kewenangan yang tidak diberikan kepada organ lain, dalam hal ini BOD dan BOC. RUPS merupakan sebuah forum pertemuan pemegang saham yang berfungsi mengambil keputusan-keputusan yang dipersyaratkan melalui RUPS, sebagai contoh perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dari perseroan. Pemegang saham dari perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan tersebut tidak berlaku apabila:

- persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan;

Ketentuan penerobosan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham tersebut (Pasal 3 ayat (2) UUPT) lazim disebut sebagai *piercing/lifting the corporate veil*;

- Bahwa Organ selanjutnya yang harus dimiliki oleh PT adalah direksi. Direksi merupakan pelaksana atau pengurus dari PT yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Namun, terdapat sebuah doktrin *Business Judgement Rule (BJR)* (Pasal 97 ayat (5) UUPT) yang menentukan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika Anggota Direksi dapat membuktikan bahwa :

- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan,
- telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

Ketentuan tentang BJR juga berlaku bagi Dewan komisaris berfungsi dalam ranah pengawasan pengelolaan yang dilakukan oleh direksi dan diatur dalam Pasal 114 ayat (5) UUPT;

- Bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum. Untuk mendapatkan status badan hukum, Perseroan haruslah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Administrasi Hukum Umum. Persyaratan untuk mendapatkan status tersebut yang telah saya sebutkan sebelumnya yaitu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh kementerian sesuai dengan UUPT, antara lain pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. alamat lengkap Perseroan. Pengisian format isian tersebut harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Status hukum dari perseroan yang telah berbadan hukum dibedakan dengan status hukum para pendirinya, oleh karena itu perseroan di Indonesia lazim diikuti dengan kata-kata 'terbatas' hal ini

Halaman 82 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merujuk pada tanggung jawab terbatas pemegang saham dari perseroan tersebut. Sebagai contoh, perseroan dapat digugat di muka pengadilan, dan gugatan tersebut terpisah dari gugatan kepada pemegang saham perseroan tersebut. Perseroan dapat dipailitkan, akan tetapi kepailitan tersebut pun terpisah dari kepailitan pemegang saham/ pendirinya;

- Bahwa definisi Anggaran Dasar tidak ditentukan dalam ketentuan umum UUPT, Anggaran Dasar hanya disebutkan sebagai aturan yang harus dipenuhi oleh organ perseroan dalam bertindak. Dalam UUPT Pasal 15, telah diatur isi minimal dari anggaran Dasar Perseroan yang meliputi :
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan minimal, selain ketentuan tersebut anggaran dasar dapat juga memuat serta ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UUPT. Namun, secara spesifik UUPT juga membatasi bahwa anggaran dasar tidak boleh memuat: 1) ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan 2) ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain;

- Bahwa Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Pasar Modal (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak menentukan definisi saham. Saham hanya kerap kali disebutkan sebagai bagian dari modal dalam perseroan terbatas dan merupakan salah satu instrumen efek/ surat berharga. Menurut J.M.E. Velt-Meijer, surat berharga adalah suatu tanda bukti dari suatu tagihan yang secara mudah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahtangankan dengan jalan dapat melakukan pembayaran kepada yang ditunjuk atau kepada pembawa. Sedangkan menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simandjuntak surat berharga adalah akta dan nilai yang sama besarnya dengan perikatan dasarnya, yang tujuan penerbitannya adalah untuk dapat dipindahtangankan dari satu tangan ke tangan yang lain, untuk diperdagangkan. Pada Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan disebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa saham sebagai surat berharga harus memenuhi syarat sebagai bukti legitimasi formal/ pembawa hak, dapat dipindahtangankan dan dapat digunakan untuk alat bayar/ dapat diperdagangkan;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dalam Pasal 48 menentukan bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya (berbeda dengan UUPT terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang memberikan pilihan bahwa saham perseroan dapat dikeluarkan atas nama dan atas tunjuk). Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar. Sehingga dengan demikian, menurut UUPT, seseorang dapat menjadi pemegang saham dan mendapatkan haknya sesuai dengan saham yang dimilikinya setelah nama yang bersangkutan dicatat dalam daftar pemegang saham perseroan yang bersangkutan;
- Bahwa menurut Pasal 53 UUPT Pemegang Saham diberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang (Pasal 52 ayat (1) UUPT). Pemegang saham mendapatkan hak sebagai pemegang saham setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Halaman 84 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun, ketentuan pemberian hak yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu. Hal ini mengingat beberapa klasifikasi saham yang dikenal dalam UUPT, meliputi saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi;

- Bahwa definisi pengambilalihan dalam ketentuan umum UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Pengambilalihan dapat dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan ini dapat dilakukan oleh badan hukum ataupun orang perorangan. Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UUPT yaitu paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Pengambilalihan dapat dilakukan melalui direksi atau langsung dari pemegang saham;
- Bahwa dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih. Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan

Halaman 85 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
 - c. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya memuat neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
 - e. jumlah saham yang akan diambil alih;
 - f. kesiapan pendanaan;
 - g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
 - i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
 - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
 - k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada;
- Bahwa dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang



diambil alih. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai pengambilalihan boleh menggunakan haknya untuk meminta perseroan agar sahamnya dibeli kembali dengan harga yang wajar. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menghentikan pelaksanaan pengambilalihan. Dalam Perbuatan hukum Pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan: Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Oleh karena itu, pengaturan pengambilalihan perseroan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-Undang tersebut ditentukan adanya larangan bagi Pelaku usaha untuk melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Lebih lanjut, tindakan pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan;

- Bahwa perseroan terbatas merupakan sebuah badan hukum setelah terpenuhi syarat-syarat menjadi badan hukum yang ditandai dengan disahkannya status tersebut melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI. Status tersebut memiliki arti bahwa perseroan merupakan entitas terpisah dari organ ataupun pemegang sahamnya. Direksi dan Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUP. Bagi Direksi, yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Dewan komiaris, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan :

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
- Bahwa hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pemegang saham ataupun seorang komisaris diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Untuk pemegang saham, UUPT dalam Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pemegang saham diberikan hak untuk a). menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b). menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c). menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Huruf c ini memberikan ruang bagi pengaturan ketentuan tentang hak pemegang saham, jika ada hak-hak lain yang timbul terkait perbedaan klasifikasi saham. Pemegang saham mendapatkan haknya setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Hak-hak tersebut memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi dan dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Dalam UUPT Pasal 53 ditentukan bahwa, saham dapat diklasifikasikan dan dapat menambah/ mengurangi hak yang umumnya diatur menurut Pasal 52. Menurut Pasal 53, saham dapat diklasifikasikan antara lain: a). saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; b). saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c). saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d). saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; e). Saham yang memberikan hak

Halaman 88 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. Klasifikasi saham harus ditentukan dalam Anggaran Dasar dan salah satu klasifikasi saham, harus ditentukan sebagai saham biasa. Hak lain yang diperoleh pemegang saham dari UUPT antara lain dapat pula ditemukan dalam Pasal 58, Pasal 61 dan 62. Menurut Pasal 58, dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, Dalam Pasal 61 disebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Sedangkan Pasal 62 menentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;

- Bahwa selain ketiga hak tersebut, hak Pemegang saham juga diatur dalam bentuk pemegang saham sebagai bagian dari RUPS (Pasal 75). Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Untuk Kewajiban pemegang saham tidak diatur secara spesifik pada rumusan pasal tertentu dalam UUPT. Namun, di beberapa Pasal, seperti contohnya Pasal 128 ditentukan bahwa pemegang saham wajib menyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia jika terjadi pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham. Contoh kewajiban spesifik dari pemegang saham dapat pula ditemukan dalam Pasal 150. Dalam Pasal tersebut, dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor, pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah

Halaman 89 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan;

- Bahwa Komisaris merupakan sebuah organ pada perseroan yang memiliki fungsi pengawasan. Setiap komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain kewajiban tersebut, terdapat kewajiban-kewajiban yang spesifik terkait pemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan, meskipun RUPS dengan pemanggilan oleh komisaris memiliki mata acara yang lebih terbatas daripada RUPS dengan pemanggilan oleh direksi. Berdasarkan Pasal 116, Dewan Komisaris berkewajiban membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- Bahwa secara umum peralihan saham sebesar 100% dapat dikatakan sebagai pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut, karena jelas pemegang saham pengendali dalam perusahaan pastilah akan berganti dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Pengalihan saham memiliki konsekuensi bahwa pemegang saham baru akan mendapatkan hak-hak pemegang saham lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Pemegang saham lama dapat dikatakan tidak lagi memiliki hak yang melekat atas saham yang beralih tersebut, setelah peralihan saham dinyatakan efektif. Peralihan saham dinyatakan efektif saat terjadinya pengalihan tersebut, jika tidak diperukan perubahan anggaran dasar terkait tindakan pengalihan tersebut. Namun, jika pengalihan tersebut harus melalui perubahan anggaran dasar dan dimintakan persetujuan menteri, maka pengajua izin tersebut haruslah dilakukan sebelum pengalihan dapat dinyatakan efektif;
- Bahwa RUPS yang merupakan organ tertinggi dari perseroan terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1) UUP RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang

Halaman 90 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Luar Biasa (RUPSLB). Oleh karena itu dapat Ahli jelaskan bahwa RUPSLB dikenal dalam UUPT dan dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Penyelenggaraan RUPS (baik RUPS tahunan atau RUPSLB) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris;
- Bahwa pengalihan saham pada perseroan terbatas haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengalihan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 32 PP ditentukan bahwa apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri. Namun, jika pengambilalihan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta Pengambilalihan dalam daftar perusahaan. Apabila pengambilalihan perseroan tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pengambilalihan. Pengambilalihan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 jalur, pengambilalihan melalui direksi dan langsung melalui pemegang saham. Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain. Pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih serta ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terkait syarat minimum pemegang saham untuk dapat tidak bertanggung jawab

Halaman 91 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara pribadi secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan;

Dalam hal peralihan saham 100% saham PT Sendawar Adhi Karya dari Terdakwa kepada Saksi Charlie dan Sdr. Daniel telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan tentang mekanisme peralihan saham dalam perseroan terbatas maka peralihan saham turut mengalihkan hak yang diberikan oleh Negara kepada PT Sendawar Adhi Karya melalui IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya, berupa pemanfaatan hasil hutan kayu;

- Bahwa RUPSLB yang dibuktikan dengan Akta Notaris Nomor 76 tanggal 29 Januari 2016 pada kantor notaris Khairu Subhan, SH, tentang Berita Acara Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sendawar Adhi Karya telah memutuskan bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Basuki adalah Direktur Utama dan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya. Jika RUPSLB yang diadakan telah memenuhi persyaratan dan penggantian direksi tersebut telah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam anggaran dasar serta sesuai dengan tujuan diadakannya RUPS tersebut maka Terdakwa dan Saksi Agus Basuki adalah direktur yang sah dari PT Sendawar Adhi Karya. Dengan menjadi direktur dari sebuah perseroan, maka seperti yang telah Ahli jelaskan sebelumnya Terdakwa dan Saksi Agus Basuki memiliki fungsi melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 UUPT). Dalam kegiatan pengurusan ini Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau anggaran dasar. Direksi merupakan mandat dari Anggaran Dasar. Sebagai mandat dari anggaran dasar, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 UUPT) yang dalam konteks pertanyaan disebut 'mengatasnamakan.' Bukan berarti apapun tindakan yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam tindakan perseroan, hanya tindakan atas kepentingan perseroan dan sesuai dengan anggaran dasar saja yang dinyatakan atas nama perseroan sajalah yang dimasukkan;
- Bahwa UUPT tidak secara spesifik membatasi besaran / jumlah saham yang dapat diambilalih. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pun hanya dibatasi bahwa pengambilalihan perseroan harus memperhatikan kondisi apakah pengambilalihan tersebut dapat

Halaman 92 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Ketentuan tindakan pengambilalihan saham tersebut sepanjang telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar, sebagaimana telah Ahli jelaskan diatas (dapat melalui direksi atau pemegang saham) maka tindakan tersebut dapat diduga merupakan tindakan yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum perseroan. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018 yang dimaksud patut diduga adalah perubahan anggaran dasar perseroan tentang pengambilalihan dan perubahan direksi dan komisaris. Jika iya, maka sesuai pasal 26 UUPT maka Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka pengambilalihan tersebut berlaku sejak tanggal persetujuan tersebut, penetapan persetujuan menteri, atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima dalam akta Pengambilalihan;

- Bahwa atas permintaan dewan komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil dapat melakukan permintaan diadakan RUPSLB. Dalam hal ini Saksi Charlie dan Sdr. Daniel selaku pemegang saham 100% tentu dapat meminta diadakannya RUPSLB untuk penggantian direksi maupun komisaris dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan perseroan;
- Bahwa penggantian direksi dan komisaris pada perseroan masuk dalam muatan materi anggaran dasar perseroan. Sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perseroan, hal tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan. Pemberitahuan tersebut tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri. Terdakwa selaku Direktur Utama dan Saksi Agus Basuki selaku Direktur

Halaman 93 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sendawar Adhi Karya tidak lagi dapat melakukan tindakan yang mengatasnamakan PT. Sendawar Adhi Karya setelah Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka pengambilalihan tersebut berlaku sejak tanggal persetujuan tersebut, penetapan persetujuan menteri, atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima dalam akta Pengambilalihan;

- Bahwa sejak akta persetujuan Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan anggaran dasar PT. Sendawar Adhi Karya yang meliputi perubahan direksi dan komisaris, maka secara hukum tindakan Saksi Agus Basuki yang melakukan tindakan/perbuatan atasnama Direktur PT. Sendawar Adhi Karya, telah membuat kontrak kerja dengan PT. Angka Unggul Borneo, dan menyampaikan surat tertanggal 14 November 2018 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan terhadap pembuatan kontrak kerja (Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA), Pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur antara PT. Sendawar Adhi Karya dengan PT. Angka Unggul Borneo, tanggal 28 September 2018) tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak memiliki alas hak pengurusan perseroan. Dalam melakukan tindakan tersebut (sesuai dengan kronologis yang disampaikan) Saksi Agus Basuki bukan lagi direksi dari perseroan dan tidak dapat melakukan tindakan pengurusan untuk perseroan;
- Bahwa Saksi Agus Basuki selaku komisaris PT. Angka Unggul Borneo, dengan melakukan tindakan, bersama dengan Saksi Edy Mursandi selaku Direktur Utama PT. Angka Unggul Borneo untuk melakukan tindakan mengatasnamakan PT. Sendawar Adhi Karya tanpa adanya surat kuasa dari direktur PT. Sendawar Adhi Karya, dalam hal ini adalah Saksi Misbahul Munir, tidak mengikat PT. Sendawar Adhi Karya dan dalam hal ini tidak dibenarkan menurut UU Nomor 40 Tahun 2007. Organ perseroan yang dapat mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi, sehingga dalam hal ini segala hal pengurusan perseroan haruslah melalui Saksi Misbahul Munir, selain hal tersebut, Saksi Agus Basuki selaku komisaris PT. Angka Unggul Borneo, dengan melakukan tindakan, bersama dengan Saksi Edy Mursandi selaku Direktur PT. Angka Unggul Borneo, membuat Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA), Pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya di Kabupaten Kutai Barat

Halaman 94 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Timur antara PT. Sendawar Adhi Karya dengan PT. Angka Unggul Borneo juga tidak dapat dibenarkan, mengingat pembuatan perjanjian antara para pihak ini tidak memiliki alas hak karena yang dapat mewakili PT dalam pembuatan kontrak masuk pada kewenangan direksi, Saksi Agus Basuki bukan lagi direksi dari PT. Sendawar Adhi Karya, sehingga dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan;

- Bahwa Saksi Agus Basuki selaku Komisaris PT. Angka Unggul Borneo, dengan melakukan tindakan, bersama dengan Saksi Edy Mursandi selaku Direktur Utama PT. Angka Unggul Borneo, membuat *Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA), Pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya di Kab Kutai Barat Provinsi Kaltim antara PT. Sendawar Adhi Karya dengan PT. Angka Unggul Borneo* juga tidak dapat dibenarkan, mengingat pembuatan perjanjian antara para pihak ini tidak memiliki alas hak karena yang dapat mewakili PT dalam pembuatan kontrak masuk pada kewenangan direksi, Saksi Agus Basuki bukan lagi direksi dari PT. Sendawar Adhi Karya, sehingga dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan. Di sisi lain, pihak yang mewakili PT. Angka Unggul Borneo adalah organ yang memiliki kewenangan, yaitu Saksi Edy Mursandi selaku Direktur Utama PT. Angka Unggul Borneo. Terdapat cacat dalam elemen para pihak yang dapat melakukan tindakan yang mengatasnamakan perseroan. Saksi Edy Mursandi patut diduga mengetahui bahwa Saksi Agus Basuki selaku Komisaris PT. Angka Unggul Borneo bukan lagi merupakan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya yang memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan, oleh karenanya Saksi Edy Mursandi menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan mendatangkan alat berat melakukan kegiatan produksi kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya dan menyebabkan PT. Angka Unggul Borneo melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang direksi berkewajiban untuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau anggaran dasar. Dalam melakukan pengurusan setiap anggota Direksi bertanggung jawab

Halaman 95 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, Saksi Edy Mursandi selaku Direktur Utama PT. Angka Unggul Borneo patut diduga tidak menjalankan kegiatan pengurusan dengan itikad tidak baik dan kehati-hatian yang kemudian tindakan tersebut berakibat pada pelanggaran hukum perseroan terhadap ketentuan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam;

“Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan/atau yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b Jo Pasal 83 ayat (4) huruf a Jo Pasal 85 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”;

Mengingat hal tersebut, terhadap Saksi Edy Mursandi selaku Direktur Utama PT. Angka Unggul Borneo dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan UUPT, khususnya berdasarkan Pasal 97 Ayat (3);

2. Ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharih Hiariej, S.H., M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum yang berlaku dari suatu negara yang berdaulat yang berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dalam undang-undang disertai ancaman pidana dan dalam hal apa pidana itu dapat diterapkan serta bagaimana menegakkan hukum yang pemberlakuannya dapat dipaksakan oleh negara;

Ruang lingkup Hukum Pidana yaitu hukum pidana materiil yang berisi ketentuan-ketentuan yang dilarang atau diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar dan ketentuan-ketentuan hukum pidana formil untuk menegakkan hukum pidana materiil. Asas-asas dalam hukum pidana prinsip-prinsip atau dasar-

Halaman 96 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



dasar baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis yang digunakan dalam menerapkan hukum pidana;

Adapun bentuk-bentuk pidana berkorelasi dengan jenis-jenis sanksi pidana yang setidaknya terbagi ke dalam 3 bagian besar: Pertama, pidana pokok, yang mana berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urut-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Kedua, pidana tambahan (tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok), yang dalam KUHP hanya diatur berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Ketiga, pidana bersyarat;

- Bahwa perlu dipahami, bahwa dalam tataran teori, ajaran dari Schaffmeister, Sutorius, dan Keijzer yang diterjemahkan dalam Buku Hukum Pidana oleh Sahetapy, mengajarkan bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu apakah merupakan suatu perbuatan pidana ataukah bukan harus berdasarkan syarat minimal untuk suatu perbuatan dapat dipidana, yaitu: Pertama, harus dengan memenuhi secara keseluruhan *bestanddeel delict* (unsur-unsur delik). Artinya, *bestanddeel delict* itu bersifat kumulatif, jadi rumusan delik itu menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum, dan semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut hukum acara pidana. Kedua, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif sebagai hukum yang tertulis dan/atau hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Vos yang menganut pendirian materiil. Ketiga, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela, artinya perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak patut/pantas dan harus diberikan sanksi. Syarat yang pertama tersebut disebut juga dengan unsur-unsur delik tertulis atau persyaratan tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan syarat kedua dan ketiga merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan meskipun tidak disebutkan dalam rumusan delik secara

Halaman 97 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



tertulis, sehingga disebut juga dengan unsur di luar undang-undang. Adapun Remmelink, mensyaratkan secara umum untuk dapat mempidanakan suatu perbuatan adalah: Pertama, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Kedua, ada 'kesalahan' (*schuld*) secara pidana dalam perbuatan yang dilakukan subjek hukum tersebut, baik kesalahan sebagai kesengajaan (*dolus*), maupun kesalahan sebagai kealpaan (*culpa*). Ketiga, subjek hukum yang melanggar tersebut harus mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*);

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa hal yang menjadi penting untuk dijelaskan adalah perihal pertanggungjawaban pidana, sebagaimana yang diartikan oleh Pound, adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan: *"pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu :1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri ;2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat"*. Simons mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Menurut Simons, dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Jadi, mampu bertanggung jawab menurut Simons adalah mampu menginsyafi

Halaman 98 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya. Berbeda dengan van Hamel dan Simons, Vos tidak memberikan definisi pertanggungjawaban maupun definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela. Menurut Vos, perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Cellaan di sini tidak perlu suatu cellaan secara etis; tetapi cukup cellaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*”, “*criminal liability*”; pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP, yang pada dasarnya diambil dari beberapa pandangan para sarjana. Adapun Moeljatno yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, menitikberatkan pertanggungjawaban pidana itu bergantung pada sikap batin dari pelaku perbuatan pidana tersebut. Jadi, apakah yang melanggar perbuatan yang dilarang itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya tersebut, yaitu unsur kesalahan. Moeljatno mempersamakan perbuatan pidana ini dengan *criminal act*, yang mana juga dipisahkan dengan *criminal liability* yang mempersyaratkan untuk mempidana seseorang, selain harus ada *criminal act* dari orang tersebut, juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*) pada perbuatannya, yang dalam bahasa latin disebut dengan *actus non facit reum, nisi mens sit res*, yang lalu diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*. Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam asas hukum dikenal dengan *geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *ohne schuld keine strafe*

Halaman 99 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Jerman), serta tiadanya alasan penghapus pidana pada diri atau perbuatan pelaku perbuatan pidana;

- Bahwa dalam hukum pidana, juga mengenal alasan penghapus pidana yang disebut juga dengan *strafuitsluitingsgronden*, yakni meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, sifat dapat dihukum menjadi lenyap jika terdapat alasan-alasan yang membebaskannya. Satochid Kartanegara memberikan pengertian terhadap istilah ini adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, menjadi tidak dapat dihukum. Dalam tataran teori, istilah *strafuitsluitingsgronden* disebut juga dengan alasan penghapus pidana, yang terdiri dari alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda menghapuskan dapat dipidanya suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidanya pelaku perbuatan tersebut. Dalam konteks alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*), meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pidana. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48 (keadaan darurat), pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan perundang-undangan/*wettelijk voorschrift*) dan pasal 51 (1) (perintah jabatan/*ambtelijk bevel*). Selanjutnya, alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond - fait d'excuse, entschuldigingsgrond, schuldausschliessungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pidana. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) (*noodweer excess*), pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut di atas tidaklah bersifat limitatif, karena berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, doktrin-doktrin dalam hukum pidana juga menganut dan "menampung"

Halaman 100 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



alasan-alasan penghapusan pidana di luar UU, sebagaimana yang diajarkan oleh van Bemmelen dalam bukunya "*Ons Strafrecht I*" yaitu antara lain: Pertama, tindakan-tindakan penghukuman yang didasarkan pada hak mendidik oleh para orang tua, para wali, para guru, dan pendidik lainnya. Kedua, tindakan-tindakan yang bersumber dari pada hak jabatan oleh para dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah. Ketiga, tindakan-tindakan yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Keempat, Tindakan-tindakan yang berdasarkan pada *zaakwaarneming* (lembaga mewakili urusan orang lain) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1354 dan selanjutnya dari *Burgerlijk Wetboek*. Kelima, tidak adanya sifat melawan hukum materiil (*materieel wederrechtelijkheid*) atau tidak adanya unsur melanggar hukum secara material pada sesuatu tindakan. Keenam, tidak adanya kesalahan sama sekali/*afwezigheid van alle schuld* (termasuk di dalamnya kesesatan hukum dan kesesatan fakta);

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa sumber hukum dalam hukum pidana, yang setidaknya berasal dari undang-undang maupun doktrin dalam hukum pidana. Tegasnya, penjelasan-penjelasan tersebut juga berlaku dalam hal ketentuan pidana yang bersifat khusus. Pada prinsipnya, adalah subjek hukum, yaitu siapapun yang dapat menanggung hak dan kewajiban atau siapapun dapat diminta pertanggungjawaban pidana selama pada diri dan perbuatannya tersebut terdapat unsur-unsur berikut ini: Pertama, kemampuan bertanggung jawab, yaitu tidak termasuk orang atau korporasi yang memenuhi rumusan Pasal 44 KUHP. Kedua, adanya sikap batin dalam diri dan perbuatannya tersebut, yang mana hal tersebut merujuk pada harus adanya kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Ketiga, tiada alasan penghapusan pidana, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf;
- Bahwa pada dasarnya hal tersebut merujuk pada kesalahan. Dapat secara lengkap dijelaskan sebagai berikut: Terkait salah satu elemen pertanggungjawaban pidana, yaitu kesalahan, Remeelink mengartikan kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Mezger mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat

Halaman 101 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana. Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kelapaaan. Pengertian kesalahan secara psikologis, dilihat dari sikap batin subjektif pelaku. Berbeda dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang di lihat dari luar pelaku. Tegasnya, pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari ataukah tidak oleh pelaku. Adapun Simons, tidak memberikan definisi kesalahan, namun memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut. Kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana adagium *facinus quos inquinat aequat*. Menurut Schaffmeister, Sutorius, dan Keijzer yang dijelaskan oleh Sahetapy, kesalahan itu akan selalu mengenai perbuatan tidak patut: melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

- Bahwa bagaimana hubungan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana? Menurut hukum Indonesia, tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai: tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sist rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. Ada juga postulat lain yang berbunyi *nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta*. Artinya, tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Dalam hubungan kesalahan dengan pertanggungjawaban, van Bemmelen dan van Hattum berpendapat sebagai berikut, "*Het ruimste schuldbegrip, waarin dus alle bestanddelen zijn opgenomen welke iemand voor een wederrechtelijke gedraging strafrechtelijk aansprakelijk maken, omvat, al hetgeen psychisch is aan dat complex, dat bestaat uit een strafbaar feit en zijn deswege strafbare dader*" (Pengertian kesalahan yang paling luas

Halaman 102 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya). Demikian pula menurut van Hamel, "*Schuld bij een delikt is een psychologisch begrip: de verhouding tusschen het psychische in den dader en de verwezenlijking der deliktbestanddelen door zijn doen of laten. Schuld is daarmede een juridisch begrip: de verantwoordelijkheid rechtens....*" (kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis: hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam hukum). Berdasarkan apa yang dikemukakan van Bemmelen, van Hattum dan van Hamel, ada dua kesimpulan. *Pertama*, dapatlah dikatakan bahwa kesalahan dalam pengertian yang luas identik dengan pertanggungjawaban. *Kedua*, kesalahan tidak hanya dilihat dari pengertian psikologis namun juga dilihat dari pengertian hukum yang kemudian dikenal dengan kesalahan dalam pengertian normatif. Dari segala teori tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan adalah suatu unsur yang sangat penting dalam menentukan adanya suatu pertanggungjawaban pidana, karena kesalahan adalah dasar yang mensahkan pidana. Dalam hukum pidana, salah satu arti dari "kesalahan" adalah Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana"; di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pelaku atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Dari teori tersebut dapat ditafsirkan bahwa untuk dapat dipidanya suatu subjek hukum, maka harus ada kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut sebagaimana ajaran dalam hukum pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*based on fault*). Artinya, jika tidak ada kesalahan yang merupakan suatu rumusan delik itu dilakukan oleh suatu subjek hukum, maka sangat tegas bahwa subjek hukum tersebut tidak dapat dijatuhi pidana (*geen straf zonder schuld*);

- Bahwa terkait dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah pembentukan KUHP di

Halaman 103 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Tweede Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 tidak memberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah Belanda hanya mengakui satu-satunya definisi yang tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, sebagaimana yang disebutkan dalam buku *Crimineel Wetboek* (KUHP) tahun 1809: bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, yang mana definisi tersebut juga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Belanda. Teori tentang pengertian kesengajaan ada 2: **Pertama**, teori kehendak (*Wilstheorie*) yang dikemukakan **von Hippel** tahun 1903, bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan akibat dari tindakan tersebut. Akibat tersebut merupakan maksud dari perbuatan tersebut. **Kedua**, teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) yang diutarakan oleh **Frank** yang berasal dari Jerman pada tahun 1907. Didukung pula oleh **von Listz** dan **van Hamel** dari Belanda. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, namun hanya dapat mengingini, mengharapkan, atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan tersebut. Jadi disimpulkan bahwa tindakan yang bersangkutan itu sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya sebelumnya. **Satochid Kartanegara** kemudian melanjutkan berdasarkan *MvT*, dengan mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menyadari atau mengerti akibatnya. Bentuk-bentuk dari kesengajaan, dapat disingkat menjadi 3 bentuk. **Pertama**, kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. **Kedua**, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi. **Ketiga**, kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya

Halaman 104 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*, yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Adapun bentuk kesengajaan lainnya adalah: **Keempat**, kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun risiko yang timbul. **Kelima**, kesengajaan berwarna atau *opzetgekleur* adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. **Keenam**, Kesengajaan tidak berwarna/*opzetkleurloos*, yaitu perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan pengetahuan pelaku, apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan pidana ataukah tidak. **Ketujuh**, Kesengajaan yang diobjektifkan, bukanlah jenis kesengajaan melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan, yaitu apabila dalam hal tidak dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja ataukah tidak, maka ada – tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak. **Kedelapan**, *Dolus directus* adalah istilah yang menunjuk pada corak kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, mensyaratkan tidak hanya tingkat pengetahuan yang tinggi, namun akibat dari perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi. **Kesembilan**, *Dolus indirectus* adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki. **Kesepuluh**, *Dolus determinatus* bertolak dari anggapan bahwa pada hakikatnya suatu kesengajaan harus didasarkan pada objek tertentu, varian yang sudah tidak lagi digunakan dan lebih mengarah pada kesengajaan sebagai kepastian. **Kesebelas**, *Dolus indeterminatus* adalah kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang. **Keduabelas**, *Dolus alternativus* adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain. **Ketigabelas**, *dolus generalis* adalah kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut. **Keempatbelas**, *Dolus repentinus* atau *impetus* adalah

Halaman 105 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. **Kelimabelas**, *Dolus premeditatus* adalah kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu. **Keenambelas**, *Dolus antecedens* diartikan sebagai kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan. **Ketujuhbelas**, *dolus subsequens* adalah *dolus* yang meletakkan kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi. **Kedelapanbelas**, *Dolus malus* diartikan kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat;

- Bahwa Adapun bentuk kesalahan lainnya, yaitu **Kealpaan**, merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Dengan berpegang pada doktrin yang diajarkan oleh **van Bemmelen**, **Burgersdijk**, **van Hamel** dan **Simons** dapatlah disimpulkan bahwa syarat kelapaaan adalah tidak adanya penduga-dugaan dan tidak adanya penghati-hatian. **Bentuk-bentuk dari kealpaan**, terbagi dalam 2 garis besar. **PERTAMA**, terkait tidak mengadakan penduga-dugaan dalam kealpaan, melahirkan dua bentuk kealpaan. **Pertama**, *bewuste culpa* atau kealpaan yang disadari, atau disebut juga *luxuria*, yang berarti pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian keliru. Hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari dapat dibuktikan. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Bentuk kealpaan ini merupakan bentuk kealpaan yang paling berat atau yang biasa disebut dengan istilah *culpa lata*. **Kedua**, *onbewuste culpa* atau kealpaan yang tidak disadari, atau disebut juga dengan istilah *negligentia* adalah pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Tegasnya, pelaku tidak mempunyai pemikiran sama sekali kemungkinan akibat yang akan timbul. Kealpaan yang demikian disebut juga sebagai *culpa levis* atau *culpa levisime* atau kealpaan ringan. **KEDUA**, terkait tidak mengadakan penghati-hatian, melahirkan 2 bentuk kealpaan. **Pertama**, *Culpa subjektif*, yang lebih menitikberatkan pada keadaan individu. Di sini adanya kealpaan tidak terlepas dari jaminan individu yang memperoleh pendidikan khusus sehingga dibutuhkan tindakan yang ekstra cermat atau hati-hati. **Kedua**, *Culpa objektif* tidak berdasarkan keadaan individu seperti *culpa subjektif*

Halaman 106 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



melainkan pada perbuatan lahir secara objektif. Pembagian *culpa* yang lain adalah *culpa* yang sesungguhnya dan *culpa* yang tidak sesungguhnya. Pembagian *culpa* yang demikian berkaitan erat dengan penyebutan *culpa* dalam rumusan delik. *Culpa* sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya. *Culpa* tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satu unsurnya di-*culpa*-kan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (P3H), asas dalam pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;
 - a. keadilan dan kepastian hukum (pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat);
 - b. keberlanjutan (setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan);
 - c. tanggung jawab negara (pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga);
 - d. partisipasi masyarakat (keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan);
 - e. tanggung gugat (evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan);
 - f. prioritas (perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan); dan
 - g. keterpaduan dan koordinasi (kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antarsektor dan

Halaman 107 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



antarkepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat);

- Bahwa tujuan dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (P3H):
 - a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
 - b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
 - c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
 - d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa ruang lingkup dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (P3H):
 - a. pencegahan perusakan hutan;
 - b. pemberantasan perusakan hutan;
 - c. kelembagaan;
 - d. peran serta masyarakat;
 - e. kerja sama internasional;
 - f. perlindungan saksi, pelapor, dan informan;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. sanksi;
- Bahwa ketentuan *a quo* menjelaskan frasa "setiap orang" atau *adresat* yang diatur dalam undang-undang *a quo*, yaitu *orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia*". Ketentuan *a quo* menjelaskan frasa "korporasi" atau *adresat* yang berupa korporasi yang diatur dalam undang-undang *a quo*, yaitu *kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum*"; Hal tersebut dapat dengan melihat teori yang berlaku perihal pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana dalam konteks

Halaman 108 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



kejahatan korporasi, salah satu bentuk kejahatan korporasi adalah *Crimes against corporations* atau yang sering juga disebut dengan *employees crimes*, adalah kejahatan yang dilakukan oleh karyawan korporasi itu sendiri terhadap korporasi tempatnya bekerja, misalnya dengan melakukan penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa pelaku dari *crimes against corporations* ini tidak hanya terbatas pada pejabat atau karyawan dari korporasi tersebut, namun dapat juga masyarakat secara luas menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini. Sehingga, untuk memaknai perseorangan yang berada di luar kepengurusan badan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (22) tersebut di atas, harus dengan menggunakan doktrin yang telah Ahli jelaskan tersebut, namun tentunya pertanggungjawaban perseorangan tersebut tidak dapat dibebankan pula kepada korporasi jika ternyata korporasi tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan justru mengalami kerugian akibat perbuatan dari perseorangan tersebut. Atau setidaknya cukup terapkan ketentuan pidana yang adresat-nya adalah “setiap orang” dalam undang-undang *a quo* jika ada rumusan delik yang memenuhi perbuatan perseorangan tersebut;

- Bahwa interpretasi otentik ataupun interpretasi stipulatif, yang dimaksud dengan perbuatan “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” adalah perbuatan penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;
- Bahwa sebagaimana interpretasi otentik ataupun interpretasi stipulatif, yang dimaksud dengan perbuatan “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” adalah perbuatan memasukkan ke dalam alat angkut, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan, namun tanpa izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memberikan izin tersebut;

Sebagaimana interpretasi otentik ataupun interpretasi stipulatif, yang dimaksud dengan perbuatan “membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk



mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, adalah perbuatan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang untuk memberikan izin tersebut;

- Bahwa menurut Ahli apa yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo beserta Pengurusnya tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut telah melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam pasal 12 huruf (b), pasal 12 huruf (d) dan pasal 12 huruf (g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang demikian, menurut Ahli secara terang benderang apa yang dilakukan oleh Saksi Agus Basuki yang menjalankan perusahaan PT. Angka Unggul Borneo tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, di mana perbuatannya tersebut telah melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam pasal 12 huruf (b), pasal 12 huruf (d) dan pasal 12 huruf (g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana perbuatan tersebut diancam dengan ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b Jo Pasal 83 ayat (4) huruf a Jo Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Apalagi telah dipertegas oleh Ahli Hukum Perseroan, bahwa Saksi Edy Mursandi selaku Direktur PT Angka Unggul Borneo dalam perbuatannya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pada dirinya karena telah melakukan perbuatan telah tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka menurut Ahli perbuatannya tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, di mana perbuatannya tersebut telah melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam pasal 12 huruf (b), pasal 12 huruf (d) dan pasal 12 huruf (g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana perbuatan tersebut diancam dengan ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b Jo Pasal 83 ayat (4) huruf a Jo Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 110 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa dari jawaban Ahli Hukum Perikatan/Kontrak tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar karena tidak memiliki alas hak, maka terhadap dirinya tersebut menurut Ahli adalah suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, di mana perbuatannya tersebut telah melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam pasal 12 huruf (b), pasal 12 huruf (d) dan pasal 12 huruf (g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana perbuatan tersebut diancam dengan ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b Jo Pasal 83 ayat (4) huruf a Jo Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau setidaknya telah melakukan delik *deelneming* atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi sebagaimana telah Ahli jelaskan di atas. dimana Terdakwa setidaknya telah melakukan delik *deelneming* atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi sebagaimana telah Ahli jelaskan di atas;
- Bahwa perlu Ahli pertegas, bahwa Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi bersama-sama dengan Terdakwa tersebut sangat patut diduga telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, di mana perbuatannya tersebut telah melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam pasal 12 huruf (b), pasal 12 huruf (d) dan pasal 12 huruf (g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana perbuatan tersebut diancam dengan ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b Jo Pasal 83 ayat (4) huruf a Jo Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Pemidanaan dalam kasus ini penting dengan mengingat tujuan dari hukum pidana bahwa selain untuk melindungi kepentingan individu (dalam konteks ini adalah korporasi PT. Sendawar Adhi Karya), juga untuk melindungi masyarakat dan negara, dalam hal ini adalah menjaga lingkungan (hutan) di mana kegiatan yang dilakukan di dalam ataupun terhadapnya tersebut harus dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk hal tersebut. Tegasnya, pemidanaan dalam kasus ini

Halaman 111 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



adalah juga untuk menjaga dan bahkan dapat mewujudkan tujuan dari hukum pidana;

3. Ahli Agustina Kusumaningsih Binti Kaswan Hardjoprajitno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), Pasal 1 :
 - Angka 1, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
 - Angka 2, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - Angka 3, Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;
 - Angka 4, Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
 - Angka 5, Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;
 - Angka 9, Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
 - Angka 10, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 11, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;
- Angka 12, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

- Bahwa ruang lingkup dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu a). pencegahan perusakan hutan; b). Pemberantasan perusakan hutan, c). kelembagaan; d). peran serta masyarakat; e). kerja sama internasional; f). perlindungan saksi, pelapor, dan informan; g). pembiayaan; dan h). sanksi;

Sedangkan Tujuan dari pengaturan atas Pencegahan dan perusakan hutan dalam UU ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), yaitu; a). menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b). menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c). mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan d). meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah subjek Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (3) PP No. 6 Tahun 2007 juncto PP No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan: "IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada: a. perorangan; b. koperasi; c. BUMS Indonesia; d. BUMN; atau e. BUMD". Artinya, subjek pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tersebut, dapat memanfaatkan hasil hutan kayu setelah memperoleh izin dari Pemberi Izin sesuai kriteria pemanfaatan sebagaimana ketentuan Pasal 62;

- Ayat (1), IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota;

Halaman 113 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2), IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH;
 - Ayat (3), IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota;
 - Ayat (4), IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada gubernur;
 - Ayat (5), IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, juncto Pasal 1 angka 8, PP No. 6 Tahun 2007, pemanfaatan hasil hutan kayu didefinisikan sebagai kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Yang dapat memanfaatkan hasil hutan kayu tersebut sebelumnya wajib memegang IUPHHK sesuai ketentuan Pasal 62 PP No. 6 Tahun 2007, IUPHHK sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13. “Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/ atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;
- Merujuk pada ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi produksi setelah memperoleh IUPHHK dari Menteri;
- Bahwa sesuai PP No. 6 Tahun 2007 juncto PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 1;
- Angka 13 “Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/ atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi

Halaman 114 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran, dan”

- Angka 15. “IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran, yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan, baik hutan alam maupun hutan tanaman pada hutan produksi adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK- HA dan IUPHHK-HTI);
- Bahwa berdasarkan PermenLHK Nomor: P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi;
Pasal 5;
(1) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri u.p. Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan dilengkapi:
 - a. surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansi yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota;
 - d. areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar beserta electronic file shp;
 - e. rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Propinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan: 1. peta skala 1 : 50.000; dan 2. informasi



terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon;

- f. proposal teknis, berisi antara lain: 1. kondisi umum areal dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon; 2. kondisi umum perusahaan dan perusahaan tidak masuk dalam katagori pembatasan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi / tata laksana, rencana investasi, pembiayaan / cashflow, perlindungan dan pengamanan hutan;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket PTSP BKPM secara Online;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 PermenLHK Nomor: P.9/Menlhk-II/2015 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi: ...”Pemenuhan atas perintah dalam Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disampaikan kepada BKPM (Liaison Officer) berupa: a. IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui atau disahkan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c; dan b. berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d;

Dengan demikian, perizinan yang harus dimiliki oleh Pemegang IUPHHK-HTI sebelum melakukan kegiatan pemanfaatannya, harus memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PermenLHK tersebut, dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (1) Kewajiban pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pada :
 - a. PP No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 38 menerangkan;

Halaman 116 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



- ayat (3), Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif;
- ayat (4), Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku;
- b. Permen LHK No. P. 12/Menlhk-li/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
 - Pasal 1 angka 1: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan tanaman industri pada hutan produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI, yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran;
 - Pasal 2 Pembangunan Hutan Tanaman Industri dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas hutan produksi, optimalisasi pemanfaatan ruang kelola Hutan Tanaman Industri, serta meningkatkan daya saing produksi hasil hutan tanaman;
 - Pasal 3 Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk memenuhi kesinambungan bahan baku industri kehutanan, meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan, perbaikan aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi pada hutan tanaman.

Merujuk ketentuan di atas, pemberian IUPHHK-HTI merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kawasan hutan yang tidak produktif dalam rangka kesinambungan penyediaan bahan baku industri kehutanan, yang dilakukan oleh Pemegang izin melalui kegiatan penanaman hingga pemasaran;

- Bahwa berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Pasal 62 ayat (3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota;
- Bahwa berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan,

Halaman 117 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat (4) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada, koperasi; BUMS Indonesia; BUMN; atau BUMD;

- Bahwa berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan; Pasal 70;

(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya;

(2) Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang memiliki kinerja baik berhak mendapat prioritas untuk memperoleh IUPHHK HTI dilokasi lain yang ada disekitarnya dan/atau di tempat yang berbeda sepanjang dalam lokasi tersebut belum dibebani oleh izin usaha pemanfaatan hutan;

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tersebut, tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK-HTI tersebut merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku;

- Bahwa berdasarkan Permenhut Nomor P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata cara dan persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, pada pasal 1 menerangkan bahwa;

angka (3), Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah perbuatan hukum pemindahtanganan IUPHHK yang dilakukan oleh Pemegang IUPHHK, baik dengan cara penjualan IUPHHK kepada pihak lain maupun dengan cara pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMSI;

angka (4), Pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih seluruh ataupun sebagian besar saham pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMSI, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut;

- Bahwa pemindahtanganan dan pengambilalihan/akuis dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (Pasal 20 PP Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun 2008 dengan cara sebagaimana yang diatur dalam dan Permenhut No. P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata cara dan

Halaman 118 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Permenhut No. P.34/Menhut-II/2009, IUPHHK pada hutan produksi yang dapat dipindahtanggankan berupa:
 - izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam;
 - izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem;
 - izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (HTI); atau
 - izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR);
- Bahwa berdasarkan Permenhut No. P.34/Menhut-II/2009, Pasal 6 ayat (1);
 - a. Keputusan RULBPS yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan IUPHHK kepada pihak lain apabila pemegang IUPHHK adalah merupakan BUMSI; atau Keputusan Rapat Anggota yang berisi persetujuan anggota atas rencana penjualan IUPHHK yang diketahui oleh instansi pembina setempat/Dinas Koperasi setempat apabila pemegang IUPHHK adalah Koperasi; atau Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris yang berisi rencana penjualan IUPHHK kepada pihak lain apabila pemegang IUPHHK adalah perorangan;
 - b. IUPHHK telah berjalan minimal 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - c. Tidak memiliki tunggakan PSDH dan atau DR, yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas tunggakan PSDH dan atau DR yang diterbitkan Pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris oleh badan hukum atau perorangan yang akan membeli IUPHHK, yang berisi bahwa jual beli IUPHHK :
 1. tidak akan merugikan perusahaan dan karyawan perusahaan IUPHHK;
 2. tidak melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu bahwa jual beli IUPHHK tersebut bukan merupakan: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan ;
 3. akan menggunakan tenaga teknis kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi

Halaman 119 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

4. sanggup mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris oleh pemegang IUPHHK yang berisi bahwa pemegang IUPHHK: tidak sedang dalam diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, tidak sedang dalam pemberian peringatan oleh Menteri Kehutanan, terkait pelanggaran administrasi dengan sanksi pencabutan IUPHHK;

f. Dalam hal permohonan jual beli dilakukan oleh pemegang IUPHHK pada HTI yang memperoleh fasilitas kredit, maka diperlukan persetujuan dari kreditur terlebih dahulu;

g. Foto Copy akta pendirian beserta perubahannya dari perusahaan yang akan membeli dan atau fotocopy KTP untuk perorangan;

h. Foto copy keputusan tentang pemberian IUPHHK.

(2) Permohonan jual beli IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 2 (dua) kali selama jangka waktu berlakunya izin, dan dapat dilakukan 2 (dua) kali lagi apabila setelah diberikan perpanjangan;

– Bahwa berdasarkan Permenhut No. P.34/Menhut-II/2009, pada :

- Pasal 5,

Permohonan persetujuan pemindahtanganan IUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan oleh Direksi atau pengurus perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada Menteri, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan perusahaan atau perorangan yang akan menerima pemindahtanganan;

- Pasal 9,

(1) Berdasarkan tembusan permohonan pemindahtanganan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Direktur Jenderal melakukan telaahan atas permohonan tersebut;

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 atau Pasal 7 tidak memenuhi atau tidak dilengkapi salah satu atau seluruh persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan;

Halaman 120 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



(3) Dalam hal pemohon tidak memenuhi atau tidak melengkapi persyaratan setelah mendapat surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan;

- **Pasal 10**

Dalam hal permohonan jual beli IUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 telah memenuhi/dilengkapi semua persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan hasil telaahan permohonan tersebut kepada Menteri disertai konsep Keputusan Menteri tentang penggantian nama perusahaan pemegang IUPHHK;

- **Pasal 11**

Dalam hal permohonan pengambilalihan saham atau akuisisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 telah memenuhi/dilengkapi semua persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan hasil telaahan permohonan tersebut kepada Menteri disertai konsep Surat Persetujuan pengambilalihan saham atau akuisisi pada perusahaan IUPHHK yang bersangkutan;

- **Pasal 12**

(1) Setelah persetujuan Menteri terhadap jual beli, pengambilalihan saham atau akuisisi IUPHHK sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11, nama pemegang IUPHHK dapat diganti/diubah dengan dua sebab: perubahan nama tanpa mengubah badan hukum pemegang izin, atau penggantian nama dengan mengubah/ganti badan hukum pemegang izin;

(2) Pemegang IUPHHK yang melakukan perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan perubahan nama yang tercantum dalam IUPHHK, dengan dilengkapi persyaratan; Akta jual beli, pengambilalihan saham atau akuisisi yang dibuat dihadapan notaris, Akta Perubahan atau Penggantian Nama Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

(3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menerbitkan Keputusan tentang Perubahan atau Penggantian Nama (addendum);

– Bahwa ahli menjelaskan bahwa ;



a) Permenhut Nomor P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata cara dan persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu :

- Pasal 1, angka (4), Pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih seluruh ataupun sebagian besar saham pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMSI, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut;
- Pasal 2, IUPHHK pada hutan produksi yang dapat dipindahtanggankan berupa: izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam; izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem; izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem; izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR);

b) Putusan Mahkamah Agung RI nomor 16 P/HUM/2011 :

- Dalam pertimbangannya khusus atas norma Pasal 20 ayat (1), berikut sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 133 huruf c PP No. 6 Tahun 2007, berbunyi “dianggap tidak relevan dengan makna UU No. 19 Tahun 2004 dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. “visi dan misi pengelolaan hutan” adalah tanggungjawab Badan Hukum (PT, Koperasi, dll), sedangkan peralihan perusahaan adalah masalah oknum (personality). Badan hukum dengan visi dan misinya tetap ada dan eksis, sedangkan pemegang saham dapat berubah setiap saat sebagaimana dimungkinkan dengan UU perseroan terbatas”
- Dalam salah satu amar putusannya: memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut PP No. 6 tahun 2007, khususnya pasal 20 ayat (1) dan Pasal 133 huruf c;

Mencermati ketentuan tersebut di atas, peralihan saham 100%, PT. Sendawar Adhi Karya dari Terdakwa kepada Saksi Charlie dan Sdr. Daniel dapat diartikan sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan MA tersebut, bahwa pemegang saham dapat saja berubah, namun badan hukum berikut visi dan misi perusahaan tetap sama, artinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.2/Menhut-II/2008 tentang IUPHHK-HTI PT SAK, tetap eksis dalam menjalankan visi dan misi perusahaan, sekalipun pemiliknya berganti; Putusan Mahkamah Agung RI nomor 16 P/HUM/2011 ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2011 dan pengalihan saham perusahaan yang dituangkan dalam "Perjanjian Pengikatan Jual Beli" yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 31 Juli 2018, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli tersebut sudah tunduk pada putusan MA tersebut dan dengan demikian tidak diperlukan izin dari Menteri;

- Bahwa surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 004/A/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Pengambilalihan seluruh saham IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Permenhut Nomor P.34/Menhut-II/2009, dalam rangka pemenuhan persyaratan pengambilalihan seluruh saham sebagaimana diamanatkan pasal tersebut, bukan memohon persetujuan tertulis dari Menteri;
- Bahwa berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 :
 - Pasal 1 angka 18, Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan;
 - Pasal 1 angka 21. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen;
 - Pasal 38:
 - (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya;
 - (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran;

Halaman 123 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif;

(4) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku;

Sehingga pengalihan saham PT. Sendawar Adhi Karya 100% dari pemilik semula (Pihak I) ke Pihak II, yang telah dituangkan dalam Akta Notaris Hendra Justin FU, SH., MK.N tersebut diatas, memuat antarlain : pengalihan saham berikut hak-hak yang melekat atas saham, termasuk IUPHHK-HTI Dalam Hutan Tanaman seluas \pm 25.400 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2/Menhut-II/2008 berikut ijin-ijin turutannya yang dimiliki perusahaan tersebut;

– Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H :

- Pasal 1 angka 3, Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;
- Pasal 1 angka 5, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- Pasal 1 angka 6, terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;
- Pasal 1 angka 21, setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;
- Pasal 1 angka 22, Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 124 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1), Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi;

- Bahwa merujuk ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, apabila perbuatan pemanfaatan kayu pada hutan tanaman dalam hutan produksi sebagaimana yang dipertanyakan, maka, perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 :
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
 - e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - f. Membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
 - g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga dari hasil pembalakan liar; mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara;
 - i. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut atau udara;
 - j. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
 - k. Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan/atau

Halaman 125 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



- I. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- Bahwa korporasi yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013:
 - huruf b, dan c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), (Pasal 82 ayat (3) huruf b dan c).
 - huruf d, dan e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), (Pasal 83 ayat (4) huruf a dan b)
 - huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) serta pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) (Pasal 84 ayat (4));
 - huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), (Pasal 85 ayat (2));
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa merujuk pada :
 - a) Salinan Akta Notaris Hendra Justin FU, SH., MKn Nomor 16 Tanggal 23 Agustus 2018, tentang Pernyataan Pemegang Saham, Pasal 2 :” terhitung mulai hari ini, saham tersebut telah menjadi milik dan hak pihak kedua dan berhubungan dengan itu segala keuntungan termasuk semua hasil yang diperoleh dari saham tersebut yang belum dipungut oleh pihak pertama menjadi milik Pihak Kedua;
 - b) Putusan Mahkamah Agung RI nomor 16 P/HUM/2011, dalam pertimbangannya khusus atas norma Pasal 20 ayat (1), berikut sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 133 huruf c PP No. 6 Tahun 2007, berbunyi “dianggap tidak relevan dengan makna UU No. 19 Tahun 2004 dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang

Halaman 126 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Perseroan Terbatas. “visi dan misi pengelolaan hutan” adalah tanggungjawab Badan Hukum (PT, Koperasi, dll), sedangkan peralihan perusahaan adalah masalah oknum (personality). Badan hukum dengan visi dan misinya tetap ada dan eksis, sedangkan pemegang saham dapat berubah setiap saat sebagaimana dimungkinkan dengan UU perseroan terbatas”;

Mencermati butir 1 dan 2 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terhitung sejak perjanjian peralihan saham 100 % disepakati, dengan sendirinya semua keuntungan maupun hasil yang belum dipungut sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua, dan bahwa peralihan saham berdasarkan Putusan MA tersebut merupakan perbuatan personal;

Dengan demikian apabila pihak pertama melakukan aktifitas di atas Izin Usaha yang seluruhnya telah dimiliki Pihak Kedua, maka aktifitas tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H, Pasal 12 huruf c : melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dan d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, dan apabila orang perorangan tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja maka memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), serta Pasal 83 ayat (1) huruf a, Orang perorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang hutan tanaman industry IUPHHK-HTI sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum Saksi melepaskan saham PT. Sendawar Adhi Karya, Terdakwa sebagai Direktur Utama, Saksi Agus Basuki sebagai Direktur, Sdr. Hadi Tangradi sebagai Komisaris Utama dan Sdr, Jumransyah sebagai Komisaris. Setelah jual beli saham Komisaris PT. Sendawar Adhi Karya yang baru adalah Sdr. Daniel, Saksi Charlie sebagai Komisaris Utama sedangkan Direkturnya adalah Saksi Misbahul Munir;
- Bahwa penandatanganan Akta Nomor 16, 17 dan 18 di hotel Ciputra;
- Bahwa setelah penandatanganan akta notaris tersebut belum semua kepemilikan PT. Sendawar Adhi Karya beralih karena hingga saat ini Saksi Charlie dan Sdr. Daniel belum membayar sisa pembayaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga Saksi masih mempunyai hak, selain itu pihak Saksi Charlie juga mengakui bahwa Terdakwa masih mempunyai hak di PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi Edy Mursandi tidak pernah ikut ataupun secara langsung terlibat dalam proses-proses pertemuan sejak dari peralihan kepengurusan dan peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa setelah terjadi proses peralihan kepengurusan dan Jual beli Saham 100% PT. Sendawar Adhi Karya beserta IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, Terdakwa pernah mengirim surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian ditanggapi oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan mengeluarkan surat Nomor : 522.110/3614/DK-II/2018 tertanggal 26 Desember 2018 Perihal : Perubahan Kepemilikan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya yang menyatakan proses administrasi masih diberikan kewenangan kepada pihak manajemen lama sampai adanya persetujuan tertulis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI selaku Pemberi Izin IUPHHK-HTI kepada PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Terdakwa sedang mengajukan upaya gugatan keperdataan melalui Pengadilan Negeri Samarinda terkait pembatalan Akta Jual Beli Saham Nomor 17 dan 18 beserta Akta Nomor 16 tentang RULBPS PT. Sendawar Adhi Karya dengan Saksi Charlie, Sdr. Daniel Saksi Misbahul

Halaman 128 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir sehubungan belum lunasnya pembayaran peralihan saham dan saat ini masih dalam proses;

- Bahwa awal mula Perjanjian Pengikatan Jual Beli saham PT. Sendawar Adhi Karya terjadi pada tanggal 21 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) akan tetapi terhadap nilai tersebut Terdakwa tidak sepakat, yang kemudian disepakati dengan Saksi Charlie dan Sdr. Daniel untuk melakukan adendum menjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Sendawar Adhi Karya pada tanggal 31 Juli 2018 dengan nilai sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah), akan tetapi terhadap sisa kewajiban pembelian saham sebesar Rp.3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah) diingkari janji oleh Saksi Charlie;
- Bahwa terkait dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 31 Juli 2018 Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa secara bersama-sama mendampingi Saksi Charlie dan Sdr. Daniel dalam pengelolaan produksi atau pemanfaatan kayu alam diameter 40up di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya sampai dengan selesai;
- Bahwa Saksi Edy Mursandi selaku kontraktor (PT. Angka Unggul Borneo) tidak pernah mengetahui ataupun melihat dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli saham tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 31 Juli 2018 antara Terdakwa dengan Saksi Charlie dan Sdr. Daniel;
- Bahwa terhadap kayu yang dilakukan produksi oleh Saksi Edy Mursandi (PT. Angka Unggul Borneo) adalah merupakan hak potensi kayu diameter 40up milik Terdakwa sebagaimana yang telah disepakati antara Terdakwa bersama Saksi Agus Basuki dengan Saksi Charlie, Sdr. Daniel dan Saksi Misbahul Munir sebagaimana Perjanjian Kerjasama Produksi Kayu Alam pada areal IUPHHK-HT PT. Sendawar Adhi Karya di Kabupaten Kutai Barat tanggal 28 Desember 2017, Perjanjian Pengikatan Jual Beli saham tanggal 28 Desember 2017 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa untuk kayu diameter 40down itu merupakan hak Saksi Charlie dan Sdr. Daniel, sedangkan hak Terdakwa diberikan kompensasi fee;
- Bahwa Saksi Agus Basuki tidak pernah diikut sertakan dalam RULBPS sebagaimana dalam Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, dimana pada saat itu yang

Halaman 129 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir adalah pihak keluarga Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Sdr. Hadi Tangradi selaku Komisaris sekaligus pemegang 500 lembar saham PT. Sendawar Adhi Karya;

- Bahwa sebagaimana yang tertera di Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018 Terdakwa yang bersama-sama Saksi Agus Basuki menyatakan sepakat untuk beracara penandatanganan RUPS pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 namun tidak jadi dilakukan dan berubah menjadi tanggal 23 Agustus 2018 dan terhadap Saksi Agus Basuki tidak mengetahui dan tidak diikuti sertakan;
- Bahwa Saksi Edy Mursandi tidak pernah mengetahui ataupun melihat dokumen Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta Nomor 17 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham dan Akta Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham PT. Sendawar Adhi Karya yang dilakukan di Jakarta, sehingga Saksi Edy Mursandi tidak mengetahui adanya perubahan susunan pengurus PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta Nomor 17 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham dan Akta Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham PT. Sendawar Adhi Karya di Jakarta bersama Sdr. Hadi Tangradi, Terdakwa tidak pernah diberikan salinannya dan baru diberikan oleh Notaris Hendra Justin Fu, S.H., M.Kn., pada saat bulan Januari 2019 dengan dikirim ke kediaman Terdakwa di Samarinda;
- Bahwa pihak yang melakukan pembayaran PSDH dan DR terhadap seluruh kayu diameter 40up hasil produksi dari Terdakwa PT. Angka Unggul Borneo adalah Saksi Arifin Kosasi (PT. Maden Ega Internasional) dan terhadap kayu tersebut telah dibayarkan PSDH dan DR semua kepada Negara tidak ada yang tertunggak;
- Bahwa pembayaran PSDH dan DR terhadap kayu alam diameter 40up dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Produksi Nomor 18/LHP-SAK/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa pernah terjadi pertemuan di kantor milik Terdakwa di Jalan Pelabuhan setelah terjadi peralihan saham dengan kuasa hukum Saksi Charlie, dan kuasa hukum Saksi Charlie tidak pernah memperlihatkan Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta Nomor 17 tanggal 23 Agustus 2018 tentang

Halaman 130 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Saham dan Akta Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham PT. Sendawar Adhi Karya kepada Terdakwa;

- Bahwa pihak manajemen baru PT. Sendawar Adhi Karya tidak pernah memberikan peringatan kepada Terdakwa untuk menghentikan kegiatan produksi kayu diameter 40up yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa terhadap hak potensi kayu diameter 40up yang telah diproduksi PT. Angka Unggul Borneo sudah dilengkapi dan dibekali dokumen-dokumen perizinan yang sah dan legal sesuai pemanfaatan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA) Pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan antara Saksi Agus Basuki dengan Saksi Edy Mursandi (PT. Angka Unggul Borneo);
- Bahwa Saksi Arifin Kosasi melalui PT. Maden Ega International membayarkan PSDH dan DR terhadap 3.100 m³ (tiga ribu seratus meter kubik) kayu diameter 40up yang berada di kapal ponton Multi Asia IV, berdasarkan Laporan Hasil Produksi No: 18/LHP-SAK/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa didalam areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya ada 2 (dua) Kontraktor yang melakukan kegiatan produksi kayu alam yaitu PT. Angka Unggul Borneo dan PT. Sayap Mas Abadi;
- Bahwa kegiatan produksi kayu diameter 40up yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo masih didalam peta Blok Revisi RKT Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah melayangkan surat kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait permasalahan internal PT. Sendawar Adhi Karya dengan meminta penutupan akses SIPUHH, dimana dari Dirjen Pengelolaan Hutan Pada Kementerian Kehutanan RI kemudian merespon dan melakukan penutupan terhadap akses SIPUHH PT. Sendawar Adhi Karya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 131 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kayu bulat dengan jenis Meranti campuran dan Rimba Campuran, sejumlah $\pm 3100 \text{ m}^3$ (lebih kurang tiga ribu seratus meter kubik), yang berada diatas ponton Multi Asia IV;
2. Kayu bulat diameter 40 Up jenis meranti campuran sebanyak $\pm 700 \text{ M3}$ yang berada di tempat pengumpulan kayu/Tpn Hutan di KM 35, desa Muara Batu Kec. Mokmanoor Bulatn kab. Kutai Barat;
3. Alat Berat berupa;
 - 3 (tiga) unit Buldozer merk Catterpillar dengan nomor unit CAT00D7GL7MB04205, CAT00D7GT7MBO4274 dan CAT00D7GJ7MBO4280;
 - 1 (satu) unit Logging truck merk HINO 500 dengan nomor VIN : MJEFM8JW1JJE12554;
 - 1 (satu) unit Whealoder dengan Bucket capit keping nomor lambung WA 420 merk Komatsu dengan nomor mesin 1000177;
 - 1 (satu) unit Whealoder dengan Bucket capit keping nomor lambung 956 H5 merk SANY dengan nomor rangka SYL956H5;
 - 1 (satu) unit truck Tangki Minyak, merk HINO 300, dengan nomor polisi KT 8360 KU warna Hijau;
4. 1 (satu) unit Tongkang/Ponton Multi Asia IV;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Tulis yang bertuliskan "Duckduck" warna hijau yang berisi tentang hasil penebangan Kayu periode Nopember 2018 sampai dengan Maret 2019;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 026 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas;
3. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 076 tanggal 29 Januari 2016 tentang Berita Acara RULBPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 77 tanggal 29 Januari 2016 tentang Jual Beli Saham;
5. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 78 tanggal 29 Januari 2016 tentang Jual Beli Saham;
6. 1 (satu) bendel Fotocopy dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor SK.2/Menhut-II/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Sendawar Adhi Karya seluas + 25.400 ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
7. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan tertanggal 21 Desember 2017;
8. 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian pengikatan Jual Beli tertanggal 28 Desember 2017;
9. 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Produksi Kayu Alam tanggal 28 Desember 2017;
10. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan tanggal 31 Juli 2018;
11. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham/RUPLBS;
12. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 17 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;
13. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018;
15. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor SK.4986/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018, tanggal 31 Juli 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode 2018-2027;
16. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT Sendawar Adhi Karya Nomor 011/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, tentang Penetapan TPN dan TPK Hutan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya tahun 2018;
17. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 12/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, tentang Penetapan Tpk/Logpond antara IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya tahun 2018;

Halaman 133 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 015/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 003/B/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Pemberitahuan;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 006/B/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
21. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 007/A/Dir/SAK/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 perihal SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
22. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 007/A/Dir/SAK/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, perihal Penyerahan Dokumen Administrasi dan Keuangan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Agus Basuki, SE Nomor 002/adm/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal jawaban atas surat Nomor 007/A/Dir/SAK/I/2019;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 002/A/Dir/SAK/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal Permintaan ID dan PASSWORD SIPUHH PT. Sendawar Adhi Karya;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan Nomor 64/ASOHAPEK/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, perihal Tanggapan surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 002/A/Dir/SAK/I/2019;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 002/A/Dir/SAK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Permohonan ID dan PASSWORD SIPNBP IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy User ID dan Password SIPUHH IUPHHK HTI PT. Sendawar Adhi Karya tanggal 24 Januari 2019;
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Penunjukkan Nomor: 003/A/Dir /SAK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat email berisi tentang balasan email dari Pendaftaran SI PNBP a.n PT. Sendawar Adhi Karya, tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 134 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Akta Nomor 05 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Angka Unggul Borneo;
31. 1 (satu) bendel Fotocopy Waarmerking / Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 03/WRMR.AR/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pemanfaatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur antara PT. Sendawar Adhi Karya dengan PT. Angka Unggul Borneo, tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Mandiri No. 0L 981102 tanggal 01 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti TII.I;
2. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.298/IPHH/PHH/HPL4/7/2019 tanggal 05 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti TII.II;
3. 1 (satu) lembar Surat PT. Sendawar Adhi Karya kepada Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor 03/SAK/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Permohonan Penonaktifan Sementara SIPUHH Online a.n. PT. Sendawar Adhi Karya, selanjutnya disebut sebagai bukti TII.III;

Menimbang, bahwa bukti surat TII.I, dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat TII.II dan TII.III berupa fotocopy dari fotocopy tersebut tidak ada aslinya dan telah diperiksa serta diteliti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang memiliki areal kerja seluas \pm 25.400 ha (lebih kurang dua puluh lima ribu empat ratus hektar), terletak di Kec. Kenohan dan Kec. Mokmanoor Bulatn Kab. Kutai Barat dan saat

Halaman 135 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini berkantor di Jl Untung Suropati Perumahan Karpotek Blok J No 13 -
15 Kel Karang Asam Ulu Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. Sendawar Adhi Karya, seperti:
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.2/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Sendawar Adhi Karya atas areal Hutan Produksi seluas \pm 25.000 ha, di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
 - Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2018 s/d 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.4986 / MenLHK-PHPL / UHP / HPL.1 / 7 / 2018 tertanggal 31 Juli 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2018-2027 an. PT. Sendawar Adhi Karya di Provinsi Kalimantan Timur;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48/Kpts/DK-II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) tahun 2018 PT. Sendawar Adhi Karya;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/05/Kpts/DK-II/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Revisi/Perubahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) tahun 2018 PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi Edy Mursandi melalui PT. Angka Unggul Borneo melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya tanpa memiliki izin dari pihak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sejak bulan September 2018 s/d bulan Mei 2019, yang bertempat di Km 35 Desa Muara Batuq Kecamatan Mokmanoor Bulatn Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa PT. Angka Unggul Borneo melakukan penebangan kayu diameter 40up dengan menggunakan :
 - 5 (lima) unit mesin chansaw merk STHILL;
 - 7 (tujuh) unit Buldozer merk Catterpillar D7G;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Whealoder/keping merk SANNY 956 H5 dan Komatsu WA420;
- 3 (tiga) unit Logging truck merk Hino 500 warna Hijau dan Putih;
- 1 (satu) unit truck tenagky merk Hino 300;

dimana kesemua alat berat tersebut adalah milik dari PT. Angka Unggul Borneo, dan sebagian sudah dibawa ke Samarinda, sedangkan yang masih tersisa dan terdapat pada Log pond Km 0 yang telah diamankan oleh penyidik berupa :

- 3 (tiga) unit Buldozer merk Catterpillar dengan nomor unit CAT00D7GL7MB04205, CAT00D7GT7MBO4274 dan CAT00D7GJ7MBO4280;
 - 1 (satu) unit Logging truck merk HINO 500 dengan nomor VIN : MJEFM8JW1JJE12554;
 - 1 (satu) unit Whealoder dengan Bucket capit keping nomor lambung WA 420 merk Komatsu dengan nomor mesin 1000177;
 - 1 (satu) unit Whealoder dengan Bucket capit keping nomor lambung 956H5 merk SANY dengan nomor rangka SYL956H5;
 - 1 (satu) unit truck Tangki Minyak, merk HINO 300, dengan nomor polisi KT 8360 KU warna Hijau;
- Bahwa dari hasil penebangan tersebut telah menghasilkan kayu bulat jenis Meranti Campuran dan Rimba Campuran dengan diameter 40 cm ke atas (40up) sebanyak $\pm 6.400\text{m}^3$ (lebih kurang enam ribu empat ratus meter kubik), saat ini terdapat $\pm 3100\text{m}^3$ (lebih kurang tiga ribu seratus meter kubik) berada di atas Ponton Multi Asia IV dan $\pm 700\text{m}^3$ (lebih kurang tujuh ratus meter kubik) yang berada di Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) hutan Km 35 sedangkan sisanya berada di Logpond km 0 dan Tpk Km 9;
- Bahwa PT. Angka Unggul Borneo melakukan penebangan karena berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama mengenai Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya pada tanggal 28 September 2018, yang telah di *Waarmedking* oleh Notaris Abdul Rafi'l, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 03/WRMR.AR/I/2019 tanggal 09 Januari 2019. Perjanjian tersebut dibuat oleh Saksi Agus Basuki (mantan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya) selaku orang yang diberikan kepercayaan oleh Terdakwa (mantan Direktur Utama PT. Sendawar Adhi Karya), dengan Saksi Edy Mursandi;

Halaman 137 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perjanjian tersebut, Saksi Edy Mursandi selaku Direktur Utama PT. Angka Unggul Borneo sepakat untuk mengerjakan pemanenan kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, mulai dari kegiatan penebangan (*felling*) hingga pemuatan (*loading*) keatas kapal ponton dengan upah kerja sebesar Rp.700.000,-/m³ (tujuh ratus ribu rupiah permeter kubik);
- Bahwa padahal manajemen lama PT. Sendawar Adhi Karya yaitu Terdakwa, Sdr. Hadi Tangradi, Saksi Agus Basuki, sudah tidak punya kewenangan lagi dalam susunan kepengurusan PT. Sendawar Adhi Karya setelah peralihan 100% (seratus persen) kepemilikan saham dari pemegang saham yaitu Terdakwa dan Sdr. Hadi Tangradi kepada Sdr. Daniel dan Saksi Charlie berdasarkan Akta Nomor 17, 18 tentang Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Nomor 16 tentang Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) tanggal 23 Agustus 2018, PT. Sendawar Adhi Karya telah memiliki susunan kepengurusan yang baru, yakni:
 - Selaku Pemegang saham dan sekaligus Komisaris, Sdr. Daniel dan Saksi Charlie;
 - Selaku Direktur, Saksi Misbahul Munir;Dalam kegiatan operasional lapangan yaitu (Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HTI) berdasarkan izin yang diberikan, dibantu oleh;
 - Administrasi, Saksi Ahmar Anas;
 - Site Manager/Camp Manager, Saksi Suroso Teddy Permadi, dan dibantu oleh para Assiten Manager/kepala bidang;Dan dibantu oleh Kontraktor produksi/Pemanfaatan Hasil Hutan pada PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa peralihan saham tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan-kesepakatan terdahulu meliputi: Kesepakatan tertulis antara Terdakwa, Saksi Charlie, Sdr. Daniel dan Sdr. Lorentius pada tanggal 21 Desember 2017; Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 28 Desember 2017; Kesepakatan tanggal 30 Juli 2018; dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa terhadap nilai peralihan saham sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah), Saksi Charlie dan Sdr. Daniel selaku pihak yang membeli 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya belum membayar kewajiban tersebut sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah karena ada ada kewajiban Terdakwa belum terealisasi

Halaman 138 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Charlie dan Sdr. Daniel, seperti pelunasan pembayaran produksi kayu alam diameter 40up hingga menyiapkan sarana dan prasarana;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Terdakwa berhak atas: potensi kayu alam diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, fee kayu alam diameter 20cm – 29cm sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan fee kayu alam diameter 30cm – 39cm sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan Saksi Charlie dan Sdr. Daniel berhak atas kayu alam diameter 39 kebawah (40down);
- Bahwa Saksi Charlie, Saksi Misbahul Munir dan Saksi Ahmar Anas mengakui bahwa kayu alam diameter 40up adalah hak Terdakwa sebagaimana yang tertera didalam kesepakatan tersebut;
- Bahwa potensi kayu alam diameter 40up merupakan hak pribadi Terdakwa, bukan PT. Sendawar Adhi Karya meskipun secara perizinan milik ke PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi pernah meminta Saksi Charlie selaku Komisaris PT. Sendawar Adhi Karya untuk membantu melakukan pemanenan kayu alam diameter 40up, namun tidak tercapai kesepakatan mengenai harga produksi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun tiba-tiba pihak Terdakwa, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi melalui PT. Angka Unggul Borneo memasukkan alat berat untuk melakukan penebangan;
- Bahwa pada saat PT. Angka Unggul Borneo memasukkan alat-alat berat ke lokasi dan melakukan penebangan hingga pemuatan ke atas kapal ponton Multi Asia IV, tidak ada izin dari PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa PT. Sendawar Adhi Karya tidak pernah membuat kontrak kerja produksi kayu alam diameter 40up yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo;
- Bahwa kayu alam diameter 40up yang berada diatas kapal ponton Multi Asia IV sebanyak $\pm 3100 \text{ m}^3$ (lebih kurang tiga ribu seratus meter kubik);
- Bahwa kayu yang berada diatas kapal ponton Multi Asia IV sudah dibuatkan LHP Nomor 18/LHP-SAK/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan telah dibayarkan PSDH dan DRnya kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi Arifin Kosasi melakukan kerjasama dengan Terdakwa untuk menjual hasil produksi kayu alam PT. Sendawar Adhi Karya dengan sistem bagi hasil keuntungan;
- Bahwa kayu tersebut sudah dibeli oleh Saksi Joso Ramli dengan uang tanda jadi (*down payment*) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dikirim secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Arifin Kosasi melalui rekening PT. Maden Ega Internasional, selanjutnya PT. Maden Ega Internasional mempergunakannya untuk membayar PSDH dan DR kayu PT. Sendawar Adhi Karya tersebut;
- Bahwa kapal ponton Multi Asia IV merupakan milik perusahaan Saksi Joso Ramli yaitu PT. Multi Asia Pasific Line yang merupakan pembeli kayu tersebut;
- Bahwa kayu hasil pemanenan Hutan Alam (HA) yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo berasal dari petak kerja R19, R20, R21 dan R22 pada Blok Revisi RKT Tahun 2018 pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan produksi kayu oleh Terdakwa, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi dengan menggunakan PT. Angka Unggul Borneo yaitu;
 - Tergangunya kegiatan penataan areal kerja;
 - Tidak terpenuhinya target kegiatan berdasarkan RKT 2018;
 - Terjadinya kerusakan areal kerja PT. Sendawar Adhi Karya yang tidak sesuai dengan rencana kerja, seperti pembangunan Tpn, pembuatan jalan, pembangunan camp yang tidak sesuai dengan rencana kerja;
 - Tidak terambilnya atau termanfaatkan kayu bulat kecil sesuai RKT 2018, terhadap kewajiban PT. Sendawar Adhi Karya tidak dapat dipenuhi secara maksimal sesuai rencana penataan hutan, PSDH dan DR tidak maksimal dibayarkan;
- Bahwa Saksi Charlie, Saksi Ahmar Anas, Saksi Suroso, Saksi Misbahul Munir, Saksi Arifin Kosasi, Saksi Drs. Amrullah, Saksi Agus Basuki dan Saksi Edy Mursandi – serta Terdakwa Tang Phing Hong Als Ahong Anak Dari (Alm) Tang Eng Tiong membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 140 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
3. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perorangan” adalah pengertian yang dapat dipersamakan dengan “setiap orang” yaitu manusia pribadi atau sesuatu yang dianggap dan dapat dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan orang perorangan tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di



wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Tang Phing Hong Als Ahong Anak Dari (Alm) Tang Eng Tiong telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Tang Phing Hong Als Ahong Anak Dari (Alm) Tang Eng Tiong yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “*orang perorangan*” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan /atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Kawasan hutan adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang terdiri atas: a) Hutan Produksi Terbatas, b) Hutan Produksi Tetap, dan c) Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maupun alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Saksi Edy Mursandi melalui PT. Angka Unggul Borneo melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya sejak bulan September 2018 s/d bulan Mei 2019, yang bertempat di Km 35 Desa Muara Batuq Kecamatan Mokmanoor Bulatn Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan alat berat berupa: 5 (lima) unit mesin chensaw merk STHILL; 7 (tujuh) unit Buldozer merk Catterpillar D7G; 2 (dua) unit Whealoder/kepiting merk SANNY 956 H5 dan Komatsu WA420; 3 (tiga) unit Logging truck merk Hino 500 warna Hijau dan Putih; dan 1 (satu) unit truck tenagky merk Hino 300;

Menimbang, bahwa dari hasil penebangan tersebut telah menghasilkan kayu bulat jenis Meranti Campuran dan Rimba Campuran dengan diameter 40 cm ke atas (40up) sebanyak $\pm 6.400\text{m}^3$ (lebih kurang enam ribu empat ratus meter kubik), saat ini terdapat $\pm 3100\text{m}^3$ (lebih kurang tiga ribu seratus meter kubik) berada di atas Ponton Multi Asia IV dan $\pm 700\text{m}^3$ (lebih kurang tujuh ratus meter kubik) yang berada di Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) hutan Km 35 sedangkan sisanya berada di Logpond km 0 dan Tpk Km 9;

Menimbang, bahwa PT. Angka Unggul Borneo melakukan penebangan karena berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama mengenai Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya pada tanggal 28 September 2018, yang telah di *Waarmeking* oleh Notaris Abdul Rafi’l, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor

Halaman 143 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/WRMR.AR/I/2019 tanggal 09 Januari 2019. Perjanjian tersebut dibuat oleh Saksi Agus Basuki (mantan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya) selaku orang yang diberikan kepercayaan oleh Terdakwa (mantan Direktur Utama PT. Sendawar Adhi Karya) dengan Saksi Edy Mursandi. Didalam perjanjian tersebut, Saksi Edy Mursandi selaku Direktur Utama PT. Angka Unggul Borneo sepakat untuk mengerjakan pemanenan kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, mulai dari kegiatan penebangan (*felling*) hingga pemuatan (*loading*) keatas kapal ponton dengan upah kerja sebesar Rp.700.000,- /m³ (tujuh ratus ribu rupiah permeter kubik). Padahal pada saat pembuatan perjanjian tersebut baik Saksi Agus Basuki maupun Terdakwa sudah tidak punya kewenangan lagi dalam susunan kepengurusan PT. Sendawar Adhi Karya setelah peralihan 100% (seratus persen) kepemilikan saham dari pemegang saham yaitu Terdakwa dan Sdr. Hadi Tangradi kepada Sdr. Daniel dan Saksi Charlie berdasarkan Akta Nomor 17, 18 tentang Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Nomor 16 tentang Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mengetahui dan menghendaki secara nyata dan sadar memerintahkan kepada Saksi Agus Basuki untuk membuat perjanjian dengan Saksi Edy Mursandi agar PT. Angka Unggul Borneo menjadi kontraktor dalam penebangan pohon Meranti Campuran dan Rimba Campuran diameter 40up dalam kawasan hutan produksi di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya sejak bulan September 2018 s/d bulan Mei 2019, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan*" telah terpenuhi;

Ad.3 Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Izin

Halaman 144 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari:

- a. izin usaha pemanfaatan Kawasan (IUPK);
- b. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL);
- c. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu (IUPHHK atau IUPHHBK); dan
- d. izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu (IPHHK atau IPHHBK) pada areal hutan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa *"Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maupun alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Saksi Edy Mursandi melalui PT. Angka Unggul Borneo tidak memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu diameter 40up di Km 35 Desa Muara Batuq Kecamatan Mokmanoor Bulatn Kabupaten Kutai Barat, mulai dari penebangan hingga ke pengangkutan. Karena lokasi tersebut masuk kedalam areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya berdasarkan dokumen perizinan yang dimiliki seperti :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.2/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Sendawar Adhi

Halaman 145 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya atas areal Hutan Produksi seluas \pm 25.000 ha, di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

- Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2018 s/d 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.4986 / MenLHK-PHPL / UHP / HPL.1 / 7 / 2018 tertanggal 31 Juli 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2018-2027 an. PT. Sendawar Adhi Karya di Provinsi Kalimantan Timur;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48/Kpts/DK-II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) tahun 2018 PT. Sendawar Adhi Karya;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/05/Kpts/DK-II/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Revisi/Perubahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) tahun 2018 PT. Sendawar Adhi Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen perizinan tersebut, lokasi pemanfaatan kayu hasil Hutan Alam (HA) yang dilakukan oleh PT. Angka Unggul Borneo tersebut masuk kedalam Revisi RKT UPHHK-HTI Tahun 2018 PT. Sendawar Adhi Karya selaku pemilik IUPHHK-HTI;

Menimbang, bahwa PT. Angka Unggul Borneo melakukan penebangan karena berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama mengenai Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya pada tanggal 28 September 2018, yang dibuat oleh Saksi Agus Basuki (mantan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya) selaku orang yang diberikan kepercayaan sekaligus diperintahkan oleh Terdakwa (mantan Direktur Utama PT. Sendawar Adhi Karya), dengan Saksi Edy Mursandi. Padahal berdasarkan Akta Nomor 17, 18 tentang Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Nomor 16 tentang Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) tanggal 23 Agustus 2018, pada saat pembuatan perjanjian tersebut baik Saksi Agus Basuki maupun Terdakwa sudah tidak punya kewenangan lagi dalam susunan kepengurusan PT. Sendawar Adhi Karya setelah peralihan 100% (seratus persen) kepemilikan saham;

Halaman 146 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan PT. Angka Unggul Borneo memasukkan alat-alat berat ke lokasi, melakukan penebangan hingga pemuatan ke atas kapal ponton Multi Asia IV tersebut tidak disertai dengan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahkan tidak mendapat izin atau perintah dari PT. Sendawar Adhi Karya selaku pihak yang telah mendapatkan IUPHHK-HTI dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*orang yang melakukan*" (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan "*orang yang menyuruh melakukan*" (*doen plegen*) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*orang yang turut melakukan*" (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan. Orang yang turut serta melakukan perbuatan berarti bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Saksi Edy Mursandi melalui PT. Angka Unggul Borneo melakukan melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu diameter 40up dalam kawasan hutan di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya sejak bulan September 2018 s/d bulan Mei 2019, yang bertempat di Km 35 Desa Muara Batuq Kecamatan Mokmanoor Bulatn Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama mengenai Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya pada tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh Saksi Agus Basuki (mantan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya) selaku orang yang diberikan kepercayaan sekaligus diperintahkan langsung oleh Terdakwa (mantan Direktur Utama PT. Sendawar Adhi Karya), dengan Saksi Edy Mursandi. Padahal berdasarkan Akta Nomor 17, 18 tentang Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Nomor 16 tentang Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) tanggal 23 Agustus 2018, pada saat pembuatan perjanjian

Halaman 147 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



tersebut baik Saksi Agus Basuki maupun Terdakwa sudah tidak punya kewenangan lagi dalam susunan kepengurusan PT. Sendawar Adhi Karya setelah peralihan 100% (seratus persen) kepemilikan saham;

Menimbang, bahwa tindakan Saksi Agus Basuki untuk membuat perjanjian kerjasama dengan Saksi Edy Mursandi untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu diameter 40up dalam kawasan hutan di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, merupakan atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*orang yang turut melakukan*" (*medepleger*), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum lain yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan para saksi, ahli serta Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Edy Mursandi melalui PT. Angka Unggul Borneo melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu diameter 40up dalam kawasan hutan di areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya sejak bulan September 2018 s/d bulan Mei 2019, yang bertempat di Km 35 Desa Muara Batuq Kecamatan Mokmanoor Bulatn Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa PT. Angka Unggul Borneo melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu karena didasari atas Surat Perjanjian Kerja Sama mengenai Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya pada tanggal 28 September 2018, yang telah di *Waarmeking* oleh Notaris Abdul Rafi'l, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 03/WRMR.AR/I/2019 tanggal 09 Januari 2019;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian tersebut, Saksi Edy Mursandi selaku Direktur Utama PT. Angka Unggul Borneo sepakat untuk mengerjakan pemanenan kayu diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, mulai dari kegiatan penebangan (*felling*) hingga pemuatan (*loading*) keatas kapal ponton dengan upah kerja sebesar Rp.700.000,- /m³ (tujuh ratus ribu rupiah permeter kubik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya berdasarkan Akta Nomor 17, 18 tentang Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Nomor 16 tentang Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) tanggal 23 Agustus 2018, sehingga Saksi Agus Basuki dan Terdakwa sudah tidak berwenang lagi dalam pengelolaan PT. Sendawar Adhi Karya, namun berdasarkan:

- Kesepakatan tertulis antara Terdakwa, Saksi Charlie, Sdr. Daniel dan Sdr. Lorentius pada tanggal 21 Desember 2017;
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 28 Desember 2017;
- Kesepakatan tanggal 30 Juli 2018; dan
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018;

Menyebutkan bahwa Terdakwa berhak atas: potensi kayu alam diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya, fee kayu alam diameter 20cm – 29cm sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan fee kayu alam diameter 30cm – 39cm sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan Saksi Charlie dan Sdr. Daniel berhak atas kayu alam diameter 39 kebawah (40down). Atas dasar itulah Terdakwa memerintahkan Saksi Agus Basuki untuk membuat Surat Perjanjian Kerja Sama mengenai Kegiatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya pada tanggal 28 September 2018 dengan Saksi Edy Mursandi;

Menimbang, bahwa perjanjian mengenai hak potensi kayu alam diameter 40up pada areal IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya yang dimiliki oleh Terdakwa maupun perjanjian pemanenan hutan alam pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya hingga saat ini masih berlaku dan belum ada pembatalan mengenai hal tersebut, bahkan hal tersebut diakui sendiri oleh Saksi Charlie dalam persidangan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Saksi Charlie dan Terdakwa masih berlaku hingga saat ini. Lebih lanjut, didalam perjanjian tanggal 28 September 2018 tersebut juga dicantumkan mengenai apa yang menjadi dasar Saksi Agus Basuki (selaku pihak yang diperintahkan oleh Terdakwa) untuk membuat perjanjian dengan Saksi Edy Mursandi, seperti : a) IUPHHK an. PT. Sendawar Adhi Karya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2/MENHUT-II/2008; b) Perjanjian Kerjasama Produksi Kayu Alam pada areal kerja IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya tanggal 28 Desember 2017 antara Terdakwa dengan Sdr. Daniel; c) Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018 antara Terdakwa dan Saksi Agus Basuki dengan Sdr. Daniel dan Saksi Charlie;

Halaman 149 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Agus Basuki untuk membuat perjanjian dengan Saksi Edy Mursandi pada tanggal 28 September 2018 merupakan hanya upaya Terdakwa untuk memanfaatkan haknya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Saksi Charlie dan Sdr. Daniel sebelum proses peralihan 100% kepemilikan saham PT. Sendawar Adhi Karya terjadi, sehingga meskipun semua unsur dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum telah terbukti namun tindakan tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana melainkan suatu perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa didalam Replik Penuntut Umum tanggal 08 Februari 2021 yang menyatakan bahwa sudah ada putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Smr yang dalam Konvensi pada pokoknya telah memutuskan untuk menolak gugatan penggugat (Terdakwa) dan mengabulkan gugatan rekonsvansi untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut tidak dijadikan alat bukti baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak bisa menilai apakah ada upaya hukum terhadap putusan tersebut ataukah sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Lebih lanjut, berdasarkan putusan tersebut membuat penilaian Majelis Hakim semakin terang benerang bahwa perkara ini merupakan suatu perbuatan perdata dimana Terdakwa (selaku pihak yang menyuruh Saksi Agus Basuki untuk melakukan kerjasama pemanfaatan kayu dengan Saksi Edy Mursandi) telah melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata, karena didalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa sudah tidak berlaku atau telah berakhir Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 28 Desember 2017 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018, menghukum Terdakwa untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) secara tunai dengan seketika dan sekaligus, menyatakan sah Kesepakatan Bersama berdasarkan hasil klarifikasi hak dan kewajiban tanggal 27 Desember 2018, sehingga dihukum untuk membayar sisa total tagihan sejumlah Rp.8.239.887.142,- (delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa yang menjadi permasalahan di dalam hal ini adalah berupa permasalahan keperdataan antara Terdakwa dengan Saksi Charlie dan Sdr.

Halaman 150 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel sehingga berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dengan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Kayu bulat dengan jenis Meranti Campuran dan Rimba Campuran, sejumlah $\pm 3100 \text{ m}^3$ (lebih kurang tiga ribu seratus meter kubik), yang berada diatas ponton Multi Asia IV;
- Kayu bulat diameter 40 Up jenis Meranti Campuran sebanyak $\pm 700 \text{ M}^3$ yang berada di tempat pengumpulan kayu/Tpn Hutan di KM 35, Desa Muara Batu Kecamatan Mokmanoor Bulatn Kabupaten Kutai Barat;

berdasarkan Berita Acara Penyitaan Polda Kalimantan Timur tanggal 09 Agustus 2019 telah disita dari Sdr. Sugiyanto als. Yanto bin Muh. Maridi, namun berdasakan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Tang Phing Hong Als Ahong Anak Dari (Alm) Tang Eng Tiong maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit Buldozer merk Catterpillar dengan nomor unit CAT00D7GL7MB04205, CAT00D7GT7MBO4274 dan CAT00D7GJ7MBO4280;
- 1 (satu) unit Logging truck merk HINO 500 dengan nomor VIN : MJEFM8JW1JJE12554;
- 1 (satu) unit Whealoder dengan Bucket capit keping nomor lambung WA 420 merk Komatsu dengan nomor mesin 1000177;
- 1 (satu) unit Whealoder dengan Bucket capit keping nomor lambung 956H5 merk SANY dengan nomor rangka SYL956H5;
- 1 (satu) unit truck Tangki Minyak, merk HINO 300, dengan nomor polisi KT 8360 KU warna Hijau;

berdasarkan Berita Acara Penyitaan Polda Kalimantan Timur tanggal 09 Agustus 2019 telah disita dari Saksi Decky Adam als. Decky bin Alm. Mahmud, namun berdasakan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik

Halaman 151 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Angka Unggul Borneo sedangkan Saksi Decky Adam sudah tidak lagi bekerja di PT. Angka Unggul Borneo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Angka Unggul Borneo melalui Saksi Edy Mursandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Tongkang/Ponton Multi Asia IV milik PT. Multi Asia Pasific Line yang hendak dipergunakan untuk mengangkut 3.100 m³ (tiga ribu seratus meter kubik), namun PT. Multi Asia Pasific Line ataupun Saksi Joso Ramli tidak mengetahui mengenai permasalahan internal PT. Sendawar Adhi Karya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Multi Asia Pasific Line melalui Saksi Joso Ramli;

Menimbang, bahwa bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan "Duckduck" warna hijau yang berisi tentang hasil penebangan Kayu periode November 2018 sampai dengan Maret 2019, dikembalikan kepada Saksi Charlie;

Minimbang, bahwa bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 026 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 076 tanggal 29 Januari 2016 tentang Berita Acara RULBPS;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 77 tanggal 29 Januari 2016 tentang Jual Beli Saham;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 78 tanggal 29 Januari 2016 tentang Jual Beli Saham;
- 1 (satu) bendel Fotocopy dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor SK.2/Menhut-II/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Sendawar Adhi Karya seluas + 25.400 ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan tertanggal 21 Desember 2017;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian pengikatan Jual Beli tertanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Produksi Kayu Alam tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan tanggal 31 Juli 2018;

Halaman 152 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham/RUPLBS;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 17 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018;

dikembalikan kepada PT. Sendawar Adhi Karya melalui Saksi Misbahul Munir;

Menimbang, bahwa bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor SK.4986/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018, tanggal 31 Juli 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemabfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode 2018-2027;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT Sendawar Adhi Karya Nomor 011/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, tentang Penetapan TPN dan TPK Hutan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya tahun 2018;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 12/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, tentang Penetapan Tpk/Logpond antara IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya tahun 2018;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 015/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 003/B/Dir-SAK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Pemberitahuan;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 006/B/Dir-SAK/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 007/A/Dir-SAK/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 perihal SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 007/A/Dir-SAK/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, perihal

Halaman 153 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Dokumen Administrasi dan Keuangan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Agus Basuki, SE Nomor 002/adm/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal jawaban atas surat Nomor 007/A/Dir/SAK/I/2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 002/A/Dir/SAK/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 perihal Permintaan ID dan PASSWORD SIPUHH PT. Sendawar Adhi Karya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan Nomor 64/ASOHAPEK/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, perihal Tanggapan surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 002/A/Dir/SAK/I/2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 002/A/Dir/SAK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Permohonan ID dan PASSWORD SIPNBP IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy User ID dan Password SIPUHH IUPHHK HTI PT. Sendawar Adhi Karya tanggal 24 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Penunjukkan Nomor: 003/A/Dir /SAK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat email berisi tentang balasan email dari Pendaftaran SI PNBP a.n PT. Sendawar Adhi Karya, tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Akta Nomor 05 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Angka Unggul Borneo;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Waarmerking / Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 03/WRMR.AR/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pemanfaatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur antara PT. Sendawar Adhi Karya dengan PT. Angka Unggul Borneo, tanggal 28 September 2018;

merupakan fotocopy yang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini dan diperlukan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 154 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tang Phing Hong Als Ahong Anak Dari (Alm) Tang Eng Tiong** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti dan bukti surat berupa:
 - Kayu bulat dengan jenis Meranti Campuran dan Rimba Campuran, sejumlah $\pm 3100 \text{ m}^3$ (lebih kurang tiga ribu seratus meter kubik), yang berada diatas ponton Multi Asia IV;
 - Kayu bulat diameter 40 Up jenis Meranti Campuran sebanyak $\pm 700 \text{ M}^3$ yang berada di tempat pengumpulan kayu/Tpn Hutan di KM 35, Desa Muara Batu Kecamatan Mokmanoor Bulatn Kabupaten Kutai Barat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) unit Buldozer merk Catterpillar dengan nomor unit CAT00D7GL7MB04205, CAT00D7GT7MBO4274 dan CAT00D7GJ7MBO4280;
- 1 (satu) unit Logging truck merk HINO 500 dengan nomor VIN : MJEFM8JW1JJE12554;
- 1 (satu) unit Whealoder dengan Bucket capit keping nomor lambung WA 420 merk Komatsu dengan nomor mesin 1000177;
- 1 (satu) unit Whealoder dengan Bucket capit keping nomor lambung 956H5 merk SANY dengan nomor rangka SYL956H5;
- 1 (satu) unit truck Tangki Minyak, merk HINO 300, dengan nomor polisi KT 8360 KU warna Hijau;

Dikembalikan kepada PT. Angka Unggul Borneo melalui Saksi Edy Mursandi;

- 1 (satu) unit Tongkang/Ponton Multi Asia IV;

Halaman 155 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. Multi Asia Pasific Line melalui Saksi Joso Ramli;

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan "Duckduck" warna hijau yang berisi tentang hasil penebangan Kayu periode November 2018 sampai dengan Maret 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Charlie;

- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 026 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 076 tanggal 29 Januari 2016 tentang Berita Acara RULBPS;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 77 tanggal 29 Januari 2016 tentang Jual Beli Saham;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 78 tanggal 29 Januari 2016 tentang Jual Beli Saham;
- 1 (satu) bendel Fotocopy dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor SK.2/Menhut-II/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Sendawar Adhi Karya seluas + 25.400 ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan tertanggal 21 Desember 2017;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian pengikatan Jual Beli tertanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Produksi Kayu Alam tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan tanggal 31 Juli 2018;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 16 tanggal 23 Agustus 2018, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham/RUPLBS;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 17 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Jual Beli Saham;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor AHU-AH.01.03-0238010 tanggal 31 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada PT. Sendawar Adhi Karya melalui Saksi Misbahul Munir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor SK.4986/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018, tanggal 31 Juli 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemabfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode 2018-2027;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT Sendawar Adhi Karya Nomor 011/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, tentang Penetapan TPN dan TPK Hutan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya tahun 2018;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 12/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018, tentang Penetapan Tpk/Logpond antara IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya tahun 2018;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Ketetapan Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 015/Dir-SAK/II/2018 tanggal 10 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 003/B/Dir/SAX/II/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Pemberitahuan;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 006/B/Dir/SAX/II/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 007/A/Dir/SAX/II/2018 tanggal 22 Desember 2018 perihal SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 007/A/Dir/SAX/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, perihal Penyerahan Dokumen Administrasi dan Keuangan IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Agus Basuki, SE Nomor 002/adm/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal jawaban atas surat Nomor 007/A/Dir/SAX/I/2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 002/A/Dir/SAX/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 perihal Permintaan ID dan PASSWORD SIPUHH PT. Sendawar Adhi Karya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan Nomor 64/ASOHAPEK/I/2019 tanggal 07 Januari 2019,

Halaman 157 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tanggapan surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor 002/A/Dir/SAK/I/2019;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Nomor: 002/A/Dir/SAK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Permohonan ID dan PASSWORD SIPNBP IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy User ID dan Password SIPUHH IUPHHK HTI PT. Sendawar Adhi Karya tanggal 24 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur PT. Sendawar Adhi Karya Penunjukkan Nomor: 003/A/Dir /SAK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat email berisi tentang balasan email dari Pendaftaran SI PNBP a.n PT. Sendawar Adhi Karya, tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Akta Nomor 05 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Angka Unggul Borneo;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Waarmerking / Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 03/WRMR.AR/II/2019 tanggal 9 Januari 2019, terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pemanfaatan Pemanenan Hutan Alam (HA) pada IUPHHK-HTI PT. Sendawar Adhi Karya di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur antara PT. Sendawar Adhi Karya dengan PT. Angka Unggul Borneo, tanggal 28 September 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh M. Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 158 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)